

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional secara berjenjang dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi memang merupakan hal kompleks dan meliputi berbagai unsur yang mempengaruhinya. Implikasinya persoalan mutu pendidikan yang dianggap masih kurang memuaskan tidak dapat didekati oleh satu unsur semata, tetapi dari berbagai unsur yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi, melalui pendekatan holistik, sinergis, dan integratif. Tentu saja upaya itu tidak dapat dilakukan melalui tindakan dan tempat yang terbatas, apalagi di dalam substansi yang tertuang pada penerbitan jurnal ini. Upaya yang dikemukakan oleh penulis dalam jurnal ini patut diapresiasi, karena berisikan pemikiran yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk berusaha meningkatkan mutu pendidikan nasional. Hasil kajian ini bisa menjadi masukan dan dasar bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan yang diperlukan bagi upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Pada artikel pertama yang ditulis oleh Budi Susetyo dan Karwono mendekati persoalan mutu pendidikan ini dari aspek akreditasi. Tulisan bertujuan untuk membahas tentang instrumen akreditasi satuan pendidikan tahun 2020 (IASP2020) sebagai paradigma penilaian akreditasi dari berbasis pemenuhan administratif menjadi berbasis kinerja. IASP2020 fokus mengukur komponen mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Atas dasar itu artikel bermaksud mengkaji peta mutu pendidikan berdasarkan jenis, jenjang dan wilayah serta kinerja komponen mutu dan faktor kendala pencapaian mutu berdasarkan hasil IASP2020. Meski temuan menunjukkan bahwa mayoritas sekolah (SD/MI dan SMA/SMK) masih terakreditasi rendah, tetapi hal yang menonjol adalah pentingnya komponen mutu guru dalam mempengaruhi pencapaian mutu dibandingkan tiga komponen lainnya. Unsur guru ini memang perlu serius diperhatikan agar terus-menerus ditingkatkan kompetensinya serta didorong melakukan pengembangan profesi berkelanjutan, dan kemampuan guru untuk menerapkan hasil pelatihan yang diperoleh dalam proses pembelajaran.

Pada artikel kedua yang ditulis oleh Bambang Suwardi Joko dan Relisa bertujuan mengetahui strategi pembelajaran yang diterapkan oleh kepala sekolah dalam masa pandemik Covid-19 dengan mengambil fokus kajian 71 kepala sekolah di Sekolah Menengah Atas di Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan, sekolah menyusun rencana dengan menentukan kurikulum, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, atau pengembangan kurikulum sendiri. Banyak sekolah juga mengikuti kebijakan untuk menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang disederhanakan. Dalam pembelajaran, media yang dianggap efektif adalah video pembelajaran, foto, dan powerpoint. Kepala Sekolah menyarankan guru dalam pemberian tugas peserta didik memakai aplikasi yang bervariasi agar peserta didik tidak bosan. Kepala Sekolah turut serta mengatasi kendala pembelajaran, yakni menyediakan kuota internet terbatas, dan memberi pelatihan pada guru mengenai penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran.

Artikel ketiga ditulis oleh Satria Kharimul Qolbi yang secara khusus membahas tentang pendidikan anak-anak yang terdiagnosis kanker dan tumor. Menurut penulis

pendidikan anak-anak dengan penyakit kanker dan tumor perlu diperhatikan dengan kebijakan-kebijakan yang disusun dan dibuat khusus. Dari hasil penelitian direkomendasikan, ada beberapa pilihan kebijakan yang dapat dilaksanakan untuk anak terdiagnosis kanker dan tumor, antara lain sistem pendidikan rumah sakit (*hospital schooling*), kurikulum khusus anak-anak kanker dan tumor, proses belajar anak-anak kanker dan tumor, guru-guru untuk anak-anak kanker dan tumor, fasilitas yang menyesuaikan kemampuan fisik anak-anak kanker dan keberlanjutan pendidikan anak-anak kanker.

Artikel ke empat ditulis Moh Rosyid yang bertujuan untuk memahami model sekolah rumahan warga Samin di Kudus Jawa Tengah dan peran pemerintah daerah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga Samin tidak bersekolah formal, tetapi membentuk sekolah rumahan 2 dengan tujuan memproteksi generasinya agar tidak terbawa dinamika kekinian. Materi pembelajarannya berfokus pada prinsip hidup dan menjauhi lima pantangan: *bedok* (menuduh), *colong* (mencuri), *pethil; jumput*; dan *nemu wae ora keno*; pantangan menemukan barang. Pendidiknya adalah orang tua dan tokoh adat dengan obsesi *nglayani, ngrawat, nglindungi* ajaran Ki Samin dalam hal tata cara, tata krama, dan tata darma agar akar tradisi adiluhung terawat. Temuan itu menunjukkan pentingnya kearifan lokal untuk dipertahankan dan dilestarikan, Meski demikian negara, khususnya pemerintah daerah setempat harus hadir memberi pencerahan secara berkesinambungan, sehingga kurikulumnya mengarah pada pendidikan formal atau kesetaraan, tanpa mencabut kearifan lokal. Pendekatan pemerintah daerah dapat melalui konsep *homeschooling* formal dengan pendekatan persuasif.

Artikel kelima ditulis oleh Simon Sili Sabon bertujuan mengevaluasi sistem pendidikan keguruan untuk sekolah dasar. Studi yang ditulis dengan memanfaatkan data sekunder dari PDDikti, BAN-PT, dan survei dengan mahasiswa di empat lembaga di sekitar Jakarta, menemukan bahwa sebagian besar Prodi belum terakreditasi. Prodi yang sudah terakreditasi, sebagian hanya memperoleh nilai C. Terkait standar dosen, sebagian LPTK sudah memenuhi standar minimal berpendidikan S2. Jumlah dosen pada LPTK tertentu berlebih sehingga beban kerjanya kurang dari standar. Mutu input mahasiswa sudah cukup baik. Sebagian besar mahasiswa merasa telah mendapat pengalaman memadai dari magang. Kajian merekomendasikan agar prodi penghasil guru didorong untuk meningkatkan akreditasinya, dan Kementerian dan LPTK tetap menerapkan Permendikbud 87/2013 untuk menghasilkan guru profesional.

Akhirnya artikel ke enam ditulis Luther Lie bertujuan mengkaji peningkatan daya saing lulusan perguruan tinggi di Indonesia melalui *nudging* jurusan dan mata kuliah. Tulisan ingin mengkaji pentingnya keselarasan jurusan dengan minat dan bakat mahasiswa untuk meningkatkan daya saingnya ketika lulus, peran perguruan tinggi dalam menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam situsnya agar mahasiswa dapat memilih jurusan yang tepat, dan cara pemerintah memastikan perguruan tinggi melaksanakan peran tersebut. Studi didasarkan atas situs perguruan tinggi di Indonesia dan mancanegara, khususnya bidang sosial dan humaniora dan sains dan teknologi. Studi menyimpulkan bahwa perguruan tinggi penting menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam situsnya. Atas dasar itu diusulkan agar pemerintah mengatur yang mensyaratkan perguruan tinggi di Indonesia untuk menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik untuk meningkatkan daya saing lulusan Indonesia. Selamat membaca.

JURNAL PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Volume 14 Nomor 1/2021

Daftar isi

1. Peta Mutu Satuan Pendidikan di Indonesia Berdasarkan Akreditasi Tahun 2020
Budi Susetyo dan Karwono1
2. Strategi Pembelajaran Kepala Sekolah Menengah Atas pada Masa Pandemi
COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara
Bambang Suwardi Joko dan Relisa11
3. Kebijakan Pendidikan untuk Anak-Anak Pengidap Kanker dan Tumor
Satria Kharimul Qolbi29
4. Urgensi Peran Pemerintah Daerah pada Sekolah Rumahan Ala Samin: Studi
Faktual di Kudus, Jawa Tengah
Moh Rosyid39
5. Evaluasi Sistem Penyiapan Guru untuk Mengajar
pada Jenjang Pendidikan Dasar
Simon Sili Sabon49
6. Peningkatan Daya Saing Lulusan melalui Nudging Jurusan dan Mata Kuliah
dalam Situs Perguruan Tinggi Indonesia
Luther Lie69

¹Budi Susetyo dan ²Karwono

¹Insitut Pertanian Bogor

²Universitas Bandar Lampung

karwono@yahoo.com

DOI : 10.24832/jpkp.v14i1.434

ABSTRACT

The 2020 school accreditation instrument (IASP2020) has changed the paradigm from accreditation as simply fulfilling administrative requirements to performance-based evaluation. IASP2020 focuses on measuring the quality of graduates, the learning process, quality of teachers, and school management. This research aims to examine the Map of Quality Education by type, level and area, and performance quality based on the accreditation components in IASP 2020 and the challenges to attain higher education quality. The data analyzed were the results of the piloting accreditation conducted by Board of National Accreditation for Schools/Madrasas (BAN-S/M) in 2020 on 4817 schools and madrasas. Sample selection was done through quota sampling. The results concluded that the majority of schools were accredited B. Senior High Schools (SMA) had better accreditation rating compared to other levels. In contrast, Elementary Schools/Madrasas (SD/MI) had the fewest A accreditation rating. Quality between provinces vary widely. DKI had the highest percentage of A rating while the lowest is NTT. The teacher quality component had the lowest score compared to the other three components. The factors causing the low quality at SD/MI were the students' low ability to communicate effectively, think critically in problem-solving and the lack of teachers' initiative to carry out sustainable professional development. The low quality of SMK was due to the lack of graduates who were able to obtain competency certificates from the Professional Certification Institute, the poor management of the production unit/business center/techno park, and the lack of teachers who apply the results of training in the learning process.

Key words: *performance-based, graduate quality, the learning process, teacher quality, and school management*

ABSTRAK

Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020 (IASP2020) mengubah paradigma penilaian akreditasi dari berbasis pemenuhan administratif menjadi berbasis kinerja. IASP2020 fokus mengukur komponen mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji peta mutu pendidikan berdasarkan jenis, jenjang dan wilayah serta kinerja komponen mutu dan faktor kendala pencapaian mutu berdasarkan hasil IASP2020. Data yang dianalisis berasal dari hasil *piloting* yang dilakukan oleh BAN-S/M tahun 2020 terhadap 4817 sekolah dan madrasah. Sekolah sampel pada *piloting* ini dipilih melalui sampling kuota, yang mewakili di seluruh provinsi, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa mayoritas sekolah/madrasah terakreditasi B. SMA memiliki peringkat akreditasi lebih baik dibandingkan dengan jenjang lainnya, sebaliknya SD/MI memiliki jumlah peringkat akreditasi A terkecil. Mutu antar provinsi sangat bervariasi. Provinsi DKI memiliki jumlah peringkat A terbanyak sedangkan terendah adalah NTT. Komponen mutu guru memiliki skor paling rendah dibandingkan tiga komponen lainnya. Faktor penyebab rendahnya mutu jenjang SD/MI adalah masih rendahnya kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara efektif, berpikir kritis dalam pemecahan masalah, dan inisiatif guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan. Rendahnya mutu SMK terletak pada kurangnya lulusan yang memperoleh sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikat Profesi, pengelolaan unit produksi/*business*

center/technopark belum baik, dan rendahnya guru yang menerapkan hasil pelatihan dalam proses pembelajaran.

Kata kunci: penilaian berbasis kinerja, mutu lulusan, mutu guru, proses pembelajaran, manajemen sekolah

PENDAHULUAN

Masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia yang banyak dibicarakan adalah masih bervariasinya mutu pendidikan, baik antar daerah, jenjang dan jenis pendidikan (Karwono, 2019). Mutu satuan pendidikan adalah kesesuaian antara penyelenggaraan satuan pendidikan dengan standar nasional pendidikan (SNP), atau dengan komponen yang ditetapkan oleh satuan pendidikan sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari para *stakeholder*. Pemberlakuan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap pengelolaan pendidikan di daerah. Di satu sisi, kebijakan otonomi pendidikan sangat berpengaruh positif terhadap berkembangnya mutu satuan pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi daerah. Namun berbedanya ragam potensi sumber daya pendidikan di daerah menyebabkan mutu keluaran sangat bervariasi. Oleh karena itu, standarisasi mutu regional dan nasional merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

Di tingkat nasional, mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia belum seperti yang diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan secara nasional tahun 2014 menunjukkan hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (Sidapodikda, 2017). Sebagian besar satuan pendidikan belum memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan yang masih belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).

Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah berbeda dengan standar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar yang digunakan oleh sebagian besar sekolah jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh

pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang dihasilkan satuan pendidikan belum memenuhi standar yang diharapkan.

Penjaminan Mutu pendidikan adalah amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemis dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, Pemerintah Daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Tujuan akhir SPMP adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Siklus penjaminan mutu dimulai dengan penetapan komponen mutu yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan selanjutnya komponen ini dilaksanakan dengan upaya semaksimal mungkin agar dapat terpenuhi. Untuk melihat kemajuan pelaksanaan komponen dan memastikan bahwa arah pelaksanaan ini sesuai dengan rencana, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi. Evaluasi diri dilakukan terutama untuk melihat kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan kaitannya dengan upaya pemenuhan komponen mutu.

Tahapan selanjutnya adalah audit mutu akademik internal untuk melihat kepatuhan terhadap komponen mutu yang telah ditetapkan. Hasil yang diperoleh dari tahapan pengawasan dan evaluasi, evaluasi diri, dan audit mutu internal serta ditambah dengan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, digunakan sebagai pertimbangan di dalam melakukan peningkatan mutu.

Ada dua macam peningkatan mutu, peningkatan mutu untuk mencapai komponen mutu yang ditetapkan dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan komponen mutu yang telah dicapai melalui *benchmarking*. Apabila hasil evaluasi diri dan audit menunjukkan bahwa komponen mutu yang telah ditetapkan belum tercapai, harus segera dilakukan tindakan perbaikan untuk mencapai komponen mutu tersebut. Sebaliknya, apabila hasil evaluasi diri dan audit menyatakan bahwa komponen mutu yang ditetapkan telah tercapai, pada proses perencanaan berikutnya

komponen mutu tersebut ditingkatkan melalui *benchmarking*.

Selain untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, tujuan penjaminan mutu pendidikan adalah terbangunnya SPMP yang mencakup: (a) terbangunnya budaya mutu pendidikan; (b) kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu pendidikan; (c) ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan; (d) dapat dipetakannya mutu pendidikan secara nasional; (e) terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, dan terpadu.

Pandangan lama pengukuran terhadap mutu pendidikan dilakukan berdasarkan skor prestasi belajar dan lebih sempit lagi, dari hasil ujian nasional. Dengan pendekatan baru, para profesional pendidikan harus belajar mengukur mutu dari kemampuan dan kinerja lulusan berdasarkan tuntutan pengguna. Para profesional pendidikan perlu menguasai teknik-teknik pengumpulan dan analisis data, bukan saja data kemampuan lulusan tetapi semua data yang terkait dengan kegiatan dan penunjang pelaksanaan pendidikan. Melalui pengumpulan dan analisis data akan diketahui nilai tambah dari pendidikan, kelemahan dan hambatan yang dihadapi, serta upaya penyempurnaannya.

Peningkatan mutu pendidikan hendaknya didasarkan pada konsep dan pemahaman pendidikan sebagai sistem pendidikan yang memiliki sejumlah komponen seperti peserta didik, guru, kurikulum, sarana prasarana, media dan sumber belajar, orang tua, lingkungan, dan lain-lain. Antara komponen-komponen tersebut terjalin hubungan yang membentuk suatu sinergi, keterpaduan dalam pelaksanaan sistem. Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dilakukan melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan profesional di bidang pendidikan. Manajemen mutu merupakan cara yang dapat digunakan oleh para profesional pendidikan untuk memperbaiki sistem pendidikan. Kesulitan yang dihadapi para profesional pendidikan adalah ketidakmampuan menghadapi kegagalan sistem dalam mengembangkan atau menerapkan cara atau proses baru untuk

memperbaiki mutu pendidikan yang ada. Mutu pendidikan dapat diperbaiki bila administrator, guru, staf, pengawas, dan pimpinan kantor dinas pendidikan mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, kerja sama, akuntabilitas dan rekognisi. Sementara di sisi lain, uang tidak menjadi penentu dalam peningkatan mutu. Rochaety, dkk. (2006), menyatakan manajemen mutu merupakan metodologi yang dapat membantu para profesional pendidikan mengatasi lingkungan yang terus berubah. Manajemen mutu terpadu dapat digunakan sebagai alat untuk membentuk ikatan antara sekolah, dunia bisnis, dan pemerintah. Ikatan tersebut akan memungkinkan para profesional di sekolah atau daerah dilengkapi dengan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam pengembangan program mutu. Manajemen mutu terpadu merupakan aspek utama dari manajemen total. Manajemen mutu terpadu merupakan suatu metodologi yang dapat membantu para profesional. Implementasi manajemen mutu terpadu tersebut dapat dibedakan menjadi bagian keras (*hard part*) dan bagian lunak (*soft part*) manajemen mutu. Bagian keras manajemen mutu terpadu bersifat lebih rasional, karena terdiri dari metode, teknik dan piranti (*tool*) yang bersifat objektif. Bagian lunak lebih bersifat pelik, karena menyangkut sistem kemanusiaan (*human system*) (Hardjosoedarmo, 1999).

Keberhasilan pengembangan manajemen kualitas dapat terwujud apabila ada keinginan besar dari puncak manajemen untuk menerapkan prinsip-prinsip kualitas dalam organisasi; dan prinsip-prinsip kualitas itu diakomodasikan ke dalam sistem manajemen kualitas. Kendala pengembangan manajemen kualitas antara lain: ketiadaan komitmen dari manajemen, ketiadaan pengetahuan atau kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas, ketidakmampuan mengubah kultur organisasi, tidak tepatnya perencanaan kualitas, tidak ada pendidikan dan latihan berkelanjutan, dan ketidakmampuan membangun suatu organisasi pembelajaran yang memberikan perbaikan terus menerus.


Komitmen pada perubahan merupakan kunci utama peningkatan mutu. Apabila semua guru dan staf sekolah telah memiliki komitmen pada perubahan, pimpinan dapat dengan mudah mendorong mereka menemukan cara baru untuk memperbaiki efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan pendidikan. Guru akan

menggunakan pendekatan atau model pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan yang baru dalam membantu perkembangan peserta didik. Demikian juga staf administrasi akan menggunakan proses baru dalam menyusun biaya, memecahkan masalah dan mengembangkan program baru. Pendidikan yang bermutu dapat ditingkatkan apabila sekolah memiliki dukungan dari pemerintah, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, kinerja guru yang baik, kurikulum yang relevan, lulusan yang berkualitas, budaya dan iklim organisasi yang efektif, dan dukungan masyarakat dan orang tua siswa (Fadhli, 2017). Satuan pendidikan dinyatakan bermutu jika memenuhi atau melampaui komponen nasional yang ditetapkan. Mutu satuan dan program pendidikan bukan hanya diukur dari mutu lulusan atau lebih sempit lagi hanya dari hasil Ujian Nasional (UN). Rothstein (2009) menyatakan Amerika sudah meninggalkan kebijakan pengukuran kinerja sekolah berdasarkan tes prestasi siswa, karena perencanaan akuntabilitas yang berdasarkan tes tidak mungkin dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 22. Badan Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Sistem akreditasi sekolah/madrasah yang diberlakukan hingga tahun 2019 belum mampu menggambarkan substansi mutu satuan pendidikan yang sebenarnya. Penilaian kelayakan sekolah/madrasah didasarkan pada aspek pemenuhan standar nasional pendidikan dan cenderung bersifat administratif, sehingga dari sisi pemanfaatan hasil akreditasi masih belum memuaskan. Adanya perubahan paradigma akreditasi sekolah/madrasah dari paradigma yang berbasis *compliance* menjadi paradigma berbasis *performance*, akan membawa serangkaian perubahan instrumen akreditasi dan metode pelaksanaan akreditasi. Instrumen akreditasi terbaru baik yang berbasis *compliance* maupun berbasis *performance* tersebut diberi nama Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan

(IASP) Tahun 2020, dan disingkat menjadi IASP2020. IASP2020 telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, RI Nomor 1005/P/2020 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah.

Penilaian kinerja satuan pendidikan dalam IASP2020 difokuskan kepada empat komponen utama: mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah, dengan asumsi bahwa mutu lulusan merupakan hasil dari proses pembelajaran, mutu guru, yang didukung oleh manajemen sekolah/ madrasah yang efektif dan efisien. Kerangka IASP2020 menekankan kepada pengukuran indikator kinerja (*performance indicator*) daripada pemenuhan indikator persyaratan administratif (*compliance indicator*). Hubungan antar komponen dalam IASP2020 disajikan dalam Gambar 1. Keempat komponen indikator kinerja satuan pendidikan antara lain mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Mutu lulusan merupakan hasil dari proses pembelajaran dan mutu guru yang didukung oleh manajemen sekolah/madrasah yang efektif dan efisien.



Gambar 1. Framework IASP2020

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, artikel ini akan membahas tentang peringkat akreditasi satuan pendidikan berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan tahun 2020, peta mutu satuan pendidikan di Indonesia berdasarkan provinsi, hasil akreditasi menurut komponen, dan faktor-faktor kendala dalam pencapaian komponen mutu pendidikan. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran peta mutu berdasarkan pengukuran

akreditasi menggunakan paradigma baru, yaitu mengukur aspek kinerja berdasarkan beberapa komponen.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BAN-S/M. Sasaran akreditasi yang ditentukan oleh BAN-S/M pada tahun 2020 adalah seluruh SD/MI/ SMP/MTs/ SMA/MA/SMK/SLB yang belum terakreditasi dan yang telah habis masa akreditasinya tahun 2020 yang jumlahnya lebih dari 50 ribu sekolah/madrasah yang tersebar dalam 34 Provinsi. Sasaran akreditasi tersebut dianggap sebagai populasi. Selanjutnya, implementasi akreditasi yang menggunakan IASP2020 dijadikan sebagai *piloting* sistem baru, dengan memilih sampel sebanyak 4817 sekolah dan madrasah. Penetapan sampel didasarkan pada *quota sampling* yang ditetapkan secara proporsional berdasarkan provinsi, jenjang, jenis pendidikan dan peringkat akreditasi.

Penetapan sasaran *piloting* akreditasi tahun 2020 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. BAN-S/M melakukan pendataan jumlah sekolah/madrasah yang belum terakreditasi dan yang telah habis sertifikat akreditasinya di tahun 2020 di setiap provinsi. Selanjutnya BAN-S/M menetapkan kuota per provinsi secara proporsional dari kuota nasional.
- b. Berdasarkan kuota per provinsi, ditetapkan jumlah kuota yang mencakup SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK dan SLB secara proporsional.
- c. Dari kuota per jenjang, kemudian dipilih sekolah/madrasah sampel yang dapat mewakili sekolah/madrasah, negeri/swasta dan akreditasi A, B, C dan Tidak Terakreditasi (TT).
- d. Masing-masing satuan pendidikan yang telah ditetapkan menjadi sasaran diminta mengisi data isian akreditasi (DIA) di Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) sebagai salah satu syarat sampel yang akan divisitasi.

Penilaian dan pengumpulan data dilakukan oleh asesor yang telah lulus ujian kompetensi dan telah lulus dari pelatihan asesor yang dilakukan oleh BAN-S/M. Pengumpulan data dan informasi oleh asesor dilakukan melalui telaah dokumen,

observasi, wawancara dan angket. Karena kondisi wabah Covid-19, pengumpulan data dan informasi oleh asesor dilakukan secara daring. Data dan hasil penilaian yang sudah terkumpul dari hasil visitasi asesor, selanjutnya dilakukan validasi, verifikasi dan penetapan hasil akreditasi oleh BAN-S/M.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data hasil akreditasi tahun 2020 dengan menggunakan IASP2020 dilakukan secara deskriptif untuk menggali peta mutu berdasarkan jenjang, jenis, status dan provinsi.

Tabel 1 menunjukkan hasil akreditasi berdasarkan jenis dan jenjang satuan pendidikan.

Tabel 1. Hasil akreditasi berdasarkan jenjang dan jenis satuan pendidikan

Jenis dan Jenjang	Peringkat				Total	Jml Sekolah
	A	B	C	TT		
SD	18,1%	53,2%	26,5%	2,3%	100,0%	2519
MI	18,6%	57,9%	22,5%	1,0%	100,0%	382
SMP	25,7%	46,6%	24,8%	2,8%	100,0%	817
MTs	24,8%	46,4%	26,8%	2,0%	100,0%	250
SMA	45,7%	39,6%	13,1%	1,5%	100,0%	328
MA	35,2%	37,2%	23,4%	4,1%	100,0%	145
SMK	26,3%	47,1%	24,1%	2,5%	100,0%	278
SDLB/SMPLB/SMALB/SLB	27,6%	56,1%	14,3%	2,0%	100,0%	98
Total	22,8%	50,4%	24,5%	2,3%	100,0%	4817

Sumber: Data diolah. BAN-S/M, 2020

Hasil akreditasi menunjukkan bahwa secara nasional mayoritas satuan pendidikan terakreditasi B (50,4%), sedangkan yang memperoleh A hanya 22,8%. Berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan, hanya SMA yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu mayoritas terakreditasi A (45,7%). Hal ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan SMA lebih baik dibandingkan jenjang dan jenis satuan pendidikan lainnya. Sebaliknya untuk jenjang SD dan MI, memiliki persentase perolehan akreditasi A terendah dibandingkan jenjang lainnya. Hal ini menunjukkan mutu pendidikan SD dan MI masih perlu memperoleh perhatian besar. Pada Tabel 1 juga dapat dilihat perbandingan hasil akreditasi antara sekolah dan madrasah. Pola mutu antara SD dan MI dan antara SMP dan MTs berdasarkan persentase perolehan peringkat

akreditasi relatif sama. Perbedaan cukup besar antara SMA dan MA, yaitu persentase peringkat akreditasi B dan TT untuk MA jauh lebih tinggi dari SMA. Pada jenjang SLTA, hasil akreditasi menunjukkan bahwa SMK memiliki persentase peringkat akreditasi A terendah (26,3%) dan hampir setengahnya terakreditasi B (47,1%). Hasil akreditasi terhadap SLB menunjukkan bahwa lebih dari setengah sekolah terakreditasi B, sisanya tersebar merata antara akreditasi A dan C.

Pola distribusi peringkat akreditasi yang dihasilkan melalui IASP2020 tidak berbeda jauh dengan pola hasil dari instrumen akreditasi sebelumnya, sebagaimana hasil penelitian Setiawan et. al (2018) pada jenjang SMP, Ardiana et. al (2019) jenjang SMA (Hijrah et. al, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa hasil *piloting* IASP2020 masih belum menunjukkan pergeseran yang signifikan dibandingkan dengan instrumen lama. Karena konteks pelaksanaan tahun 2020 masih bersifat *piloting*, maka faktor yang mungkin ikut mempengaruhi hasil *piloting* perlu menjadi perhatian. Misalnya, masalah kompetensi asesor dalam menggunakan IASP2020, karena secara konseptual ada perbedaan mendasar kompetensi yang diperlukan oleh asesor dalam menggunakan IASP2020 dan instrumen lama.

Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa pengelolaan pendidikan didesentralisasikan ke daerah. Kondisi daerah yang bervariasi akan mempengaruhi mutu satuan pendidikan. Tabel 2 merupakan gambaran pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan provinsi. Sebagaimana diketahui berdasarkan hasil analisis kinerja mutu pendidikan, misalnya hasil ujian nasional, bahwa mutu pendidikan di Indonesia sangat bervariasi antar daerah. Hal ini juga terlihat pada hasil akreditasi.

Jika dilihat perolehan hasil akreditasi dengan peringkat A, persentase terkecil ada di provinsi NTT (2,7%) dan terbesar di provinsi DKI (56,9%). Meskipun dalam *piloting* tidak menggambarkan populasi yang sebenarnya karena hanya dilakukan di sekitar 5000 sekolah/madrasah, tetapi hasil ini menunjukkan variasi yang sangat besar antar provinsi. Demikian juga jika dilihat persentase yang memperoleh peringkat B, C dan TT. Peta mutu hasil akreditasi antar provinsi dari *piloting* IASP2020 ini juga masih konsisten dengan hasil akreditasi tahun 2019 dengan menggunakan instrumen lama (Balitbang Kemendikbud, 2019).

Hal ini menunjukkan bahwa variasi peta mutu antar provinsi konsisten terhadap alat ukur yang digunakan.

Tabel 2. Hasil akreditasi berdasarkan provinsi

Provinsi	Peringkat Akreditasi				Persen	Jml S/M
	A	B	C	TT		
ACEH	15,5%	52,6%	31,0%	0,9%	100,0%	116
BALI	28,8%	48,1%	19,2%	3,8%	100,0%	52
BANTEN	18,1%	54,4%	23,8%	3,8%	100,0%	160
BENGKULU	32,0%	44,0%	24,0%	0,0%	100,0%	50
DI YOGYAKARTA	34,7%	59,2%	4,1%	2,0%	100,0%	49
DKI JAKARTA	56,9%	31,4%	9,8%	2,0%	100,0%	51
GORONTALO	22,0%	66,0%	12,0%	0,0%	100,0%	50
JAMBI	25,3%	48,1%	26,6%	0,0%	100,0%	79
JAWA BARAT	21,7%	57,3%	20,6%	0,5%	100,0%	646
JAWA TENGAH	43,7%	49,4%	6,4%	0,5%	100,0%	595
JAWA TIMUR	21,5%	63,9%	14,4%	0,1%	100,0%	679
KALIMANTAN BARAT	18,8%	46,9%	32,8%	1,6%	100,0%	128
KALIMANTAN SELATAN	20,0%	53,3%	25,6%	1,1%	100,0%	90
KALIMANTAN TENGAH	12,7%	45,6%	38,0%	3,8%	100,0%	79
KALIMANTAN TIMUR	50,0%	35,0%	15,0%	0,0%	100,0%	60
KALIMANTAN UTARA	34,0%	44,0%	22,0%	0,0%	100,0%	50
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	12,0%	50,0%	34,0%	4,0%	100,0%	50
KEPULAUAN RIAU	28,9%	52,6%	18,4%	0,0%	100,0%	38
LAMPUNG	25,0%	49,4%	25,0%	0,6%	100,0%	160
MALUKU	8,0%	40,0%	36,0%	16,0%	100,0%	50
MALUKU UTARA	46,0%	36,0%	18,0%	0,0%	100,0%	50
NUSA TENGGARA BARAT	8,8%	41,6%	44,8%	4,8%	100,0%	125
NUSA TENGGARA TIMUR	2,7%	34,7%	59,3%	3,3%	100,0%	150
PAPUA	29,4%	49,0%	19,6%	2,0%	100,0%	51
PAPUA BARAT	34,0%	34,0%	30,0%	2,0%	100,0%	50
RIAU	10,9%	55,5%	28,9%	4,7%	100,0%	128
SULAWESI BARAT	6,0%	50,0%	44,0%	0,0%	100,0%	50
SULAWESI SELATAN	23,0%	54,5%	22,5%	0,0%	100,0%	200
SULAWESI TENGAH	5,0%	27,5%	40,0%	27,5%	100,0%	80
SULAWESI TENGGARA	26,3%	41,3%	30,0%	2,5%	100,0%	80
SULAWESI UTARA	8,3%	36,7%	48,3%	6,7%	100,0%	60
SUMATERA BARAT	24,2%	44,2%	29,2%	2,5%	100,0%	120
SUMATERA SELATAN	12,7%	30,7%	52,7%	4,0%	100,0%	150
SUMATERA UTARA	12,4%	49,1%	32,3%	6,2%	100,0%	291
Total	23,0%	50,4%	24,3%	2,3%	100,0%	4817

Sumber: Data diolah. BAN-S/M, 2020

Peta mutu hasil akreditasi tahun 2020 masih belum berbeda jauh dengan hasil pemetaan mutu pendidikan secara nasional pada tahun 2014 di mana mutu sekolah/madrasah masih sangat bervariasi antar daerah. Beberapa kendala dalam pemerataan mutu pendidikan menurut Candiasa (2013) antara lain disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis, ekonomi masyarakat, dan pendapatan daerah. Salah satu solusi mengurangi ketimpangan mutu antar daerah, khususnya yang disebabkan oleh terbatasnya akses informasi materi pembelajaran adalah mengembangkan portal web komunitas guru *online*.

Hasil pengukuran terhadap empat komponen mutu IASP2020, yaitu mutu lulusan (ML), proses pembelajaran (PR), mutu guru (MG) dan manajemen (MJ), secara rata-rata disajikan dalam Tabel 3. Setiap komponen diukur dengan beberapa butir pernyataan yang dinilai berdasarkan hasil observasi, wawancara, telaah dokumen dan angket. Hasil *triangulasi* informasi yang dikumpulkan oleh asesor digunakan untuk menetapkan level kinerja mutu setiap butir pernyataan. Selanjutnya hasil penilaian setiap butir digunakan untuk menghitung skor kinerja per komponen dan skor total.

Tabel 3 menunjukkan rata-rata skor setiap komponen per provinsi (skala 0-100) yang menunjukkan bahwa semakin besar skor komponen maka semakin baik kinerja mutu pada komponen tersebut. Secara nasional di antara empat komponen mutu tersebut, komponen mutu guru yang memiliki rata-rata skor terendah tetapi variasi antar provinsi terbesar. Hasil penelitian ini senada dengan analisis Tilaar (1999) yang menyatakan bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami empat krisis pokok dalam pendidikan yang menyangkut mengenai kualitas pendidikan, relevansi pendidikan, elitisme dan manajemen pendidikan. Beberapa faktor penyebab permasalahan tersebut adalah faktor guru dalam melakukan proses pembelajaran, kemampuan SDM birokrat pendidikan, keuangan daerah dan partisipasi masyarakat. Strategi meningkatkan mutu guru menurut Suti (2011) adalah dilakukannya perbaikan secara terus menerus, menentukan standar mutu, dan perubahan kultur (*change of culture*).

Dalam IASP2020 butir-butir pernyataan dibedakan antara butir inti dan butir kekhususan. Butir inti adalah butir pernyataan yang dikaji sama untuk seluruh jenjang pendidikan, sedangkan butir kekhususan adalah butir yang digunakan untuk jenjang tertentu. Jumlah butir inti dalam IASP-2020 sebanyak 35 butir, butir kekhususan untuk jenjang SD sebanyak 1 butir, SMK 9 butir, SLB 5 butir, sedangkan jenjang SMP dan SMA tidak memiliki butir kekhususan. Hasil analisis rata-rata butir menunjukkan bahwa terdapat beberapa butir dengan rata-rata skor di bawah 3, yang menunjukkan bahwa mutu kinerja masih di bawah yang diharapkan. Hasil penilaian butir juga menunjukkan hasil yang berbeda antar jenjang pendidikan.

Pada jenjang SD/MI, kinerja pendidikan yang masih kurang antara lain: (i) kemampuan siswa dalam keterampilan berkomunikasi yang efektif dan beretika secara lisan dan tulisan (butir 5); (ii) kemampuan siswa dalam keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah (butir 7); dan (iii) kurangnya keinginan guru dalam melakukan pengembangan profesi berkelanjutan (butir 34).

Tabel 3: Rata-rata skor komponen mutu per provinsi

PROVINSI	RATAAN SKOR KOMPONEN			
	ML	PR	MG	MJ
ACEH	81,2	85,0	79,5	82,5
BALI	86,1	89,7	82,1	87,4
BANTEN	82,6	84,4	80,8	84,4
BENGKULU	83,1	86,9	80,7	85,7
DI YOGYAKARTA	87,4	90,8	83,1	91,8
DKI JAKARTA	85,3	86,8	83,2	86,7
GORONTALO	85,5	86,9	83,3	86,2
JAMBI	80,8	84,1	79,9	83,2
JAWA BARAT	84,8	87,2	82,3	86,9
JAWA TENGAH	85,2	88,3	83,5	88,6
JAWA TIMUR	82,7	84,2	80,5	84,8
KALIMANTAN BARAT	81,5	84,6	77,9	81,5
KALIMANTAN SELATAN	78,1	82,0	76,4	80,5
KALIMANTAN TENGAH	80,7	83,9	80,0	81,5
KALIMANTAN TIMUR	86,2	89,0	85,0	88,6
KALIMANTAN UTARA	87,1	90,7	84,8	88,6
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	81,8	85,0	76,8	85,8
KEPULAUAN RIAU	83,0	86,9	83,9	85,8
LAMPUNG	81,9	84,9	80,9	85,3
MALUKU	79,4	81,3	72,3	78,4
MALUKU UTARA	87,3	90,3	86,0	87,1
NUSA TENGGARA BARAT	79,7	82,2	75,2	82,9
NUSA TENGGARA TIMUR	77,8	83,0	75,0	81,4
PAPUA	85,7	87,9	82,7	85,8
PAPUA BARAT	84,9	87,6	80,3	84,1
RIAU	82,5	85,3	78,8	84,6
SULAWESI BARAT	78,8	84,1	78,1	80,7
SULAWESI SELATAN	82,0	86,0	81,4	84,7
SULAWESI TENGAH	75,4	80,0	73,6	78,4
SULAWESI TENGGARA	82,4	84,1	78,2	84,2
SULAWESI UTARA	80,2	83,0	77,0	80,8
SUMATERA BARAT	82,0	87,0	81,9	86,4
SUMATERA SELATAN	79,7	82,4	77,0	81,7
SUMATERA UTARA	78,4	81,2	76,7	80,2
MINIMUM	75,4	80,0	72,3	78,4
RATAAN	82,5	85,4	80,3	84,8
MAKSIMUM	87,4	90,8	86,0	91,8
STANDAR DEVIASI	3,0	2,8	3,3	3,1
COEF OF VARIATION	3,6	3,3	4,2	3,6

Sumber: Data diolah. BAN-S/M, 2020

Pada jenjang SMP/MTs rata-rata skor butir menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan (tidak

ada rata-rata di bawah 3). Pada SMK beberapa kinerja yang kurang antara lain: (i) minimnya lulusan tahun terakhir memperoleh sertifikat kompetensi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikat Profesi (butir 36); (ii) pengelolaan unit produksi/*business center/technopark* yang belum baik (butir38); dan (iii) guru yang mengikuti pelatihan kompetensi atau magang di dunia kerja belum menerapkan dalam proses pembelajaran (butir 40). Pada SLB kinerja yang masih kurang adalah sekolah belum melibatkan tenaga ahli profesional secara rutin (butir 40).

SIMPULAN DAN USULAN ATAU OPSI KEBIJAKAN

Peta mutu pendidikan dengan menggunakan IASP20 menunjukkan bahwa mayoritas satuan pendidikan terakreditasi B. Jenjang SMA memiliki mutu lebih baik dibandingkan jenjang lainnya, sedangkan jenjang SD memiliki mutu terendah. Dibandingkan dengan SMA dan MA, SMK memiliki persentase peringkat akreditasi A terendah. Profil dari persentase perolehan peringkat akreditasi dengan menggunakan IASP2020 masih relatif sama dengan hasil tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi hal ini belum bisa disimpulkan secara menyeluruh karena sampel yang dilakukan tahun 2020 hanya sekitar 5000 sekolah/madrasah dari 50000 sekolah/madrasah sasaran akreditasi.

Selain bervariasi antar jenjang, hasil akreditasi juga bervariasi antar provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh peran dan perhatian pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan. Secara nasional komponen mutu lulusan, proses pembelajaran dan manajemen dalam kategori baik, sedangkan komponen mutu guru masih kurang baik.

Hasil analisis butir menyimpulkan bahwa kemampuan keterampilan berkomunikasi siswa SD/MI masih rendah, mayoritas masih belum memanfaatkan TIK, dan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah juga masih rendah. Hal lain yang juga perlu ditingkatkan adalah motivasi guru untuk melakukan pengembangan profesi.

Mayoritas SMK hanya menyelenggarakan sertifikasi kompetensi siswa oleh sekolah, belum dari Lembaga Sertifikat Profesi (LSP). Pengelolaan unit produksi/*business center/*

technopark yang masih belum baik di SMK juga harus menjadi perhatian dalam pembinaan SMK, karena tantangan profesionalisme di dunia kerja semakin tinggi. Permasalahan lain di SMK/MAK yaitu hasil pelatihan kompetensi atau magang di dunia kerja masih belum diterapkan dengan baik dalam proses pembelajaran.

Untuk menggambarkan peta mutu yang lebih komprehensif antar provinsi, jenjang dan jenis sekolah berdasarkan IASP2020, masih diperlukan tambahan sasaran hasil akreditasi tahun-tahun berikutnya. Selain itu, persiapan akreditasi harus dilakukan lebih baik khususnya persiapan dalam rangka meningkatkan kompetensi asesor dalam menggunakan IASP2020 dengan benar.

PUSTAKA ACUAN

- Ardiana, A.S, Indahwati, Susetyo, B. (2019). Multivariate Random Forest to Identify the Importance Variable of 8 National Education Standards toward National Examination of Student High School in Indonesia. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 48(6), 174-183.
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah. (2020). *Pedoman Akreditasi Sekolah/ Madrasah*. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Laporan Kinerja Balitbang Kemendikbud Tahun 2019*.
- Candiasa, I. M. (2013). Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan melalui komunitas guru online. *JST (Jurnal Sains dan Teknologi)*, 2(1).
- Hardjosoedarmo, S. (1999). *Bacaan Terpilih Tentang Total Quality Management*. Penerbit Andi.
- Hijrah, M., Susetyo, B., & Sartono, B. (2018). Structural equation modeling of national standard education of vocational high school using partial least square path modeling. *International Journal of Scientific Research in Science Engineering and Technology*, 4(4), 1418-1422.
- Indonesia, P. R. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Indonesia, R. (2007). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- Karwono. (2019, 19 Maret). Sistem Zonasi Ratakan Mutu Sekolah. *Lampung Post*, hlm. 13.
- Fadhli, Muhammad. (2017). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan 1*(2). <http://dx.doi.org/10.29240/jsmp.v1i2.295>
- Pendidikan, M. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Pendidikan, M. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Pendidikan, M. (2020). Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, RI Nomor 1005/P/2020 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Rochaety, E; P. Rahayuningsih; P.G. Yanti. (2006). *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Rothstein, R., Jacobsen, R., & Wilder, T. (2009). From accreditation to accountability. *Phi Delta Kappan*, 90(9), 624-629.
- Setiawan, A. I., Susetyo, B., & Fitrianto, A. (2018). Application of generalized structural component analysis to identify relation between accreditation and national assessment. *International Journal of Scientific Research in Science Engineering and Technology*, 4(10), 93-97.
- Suti, M. (2011). Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan. *Jurnal MEDTEK*, 3(2), 6.
- Tilaar, H. A. R. (1998). *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. IndonesiaTera.
- Website:
<http://sidapodikdas.blogspot.com/2017/07/pengertian-fungsi-dan-tujuan-sistem.html>

Bambang Suwardi Joko dan Relisa

Pusat Penelitian Kebijakan

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

bambang_tito@yahoo.com

DOI : 10.24832/jpkp.v14i1.390

ABSTRACT

This study aims to determine the learning strategies applied, the obstacles faced, as well as the efforts done by senior secondary school principals in North Sumatra during the Covid-19 pandemic. This research uses a mixed approach, combining quantitative and qualitative approaches. A study of documents was conducted to examine data on the role of principals in terms of tasks and functions related to learning process, and how it helps teachers improve the quality of learning. Secondary data was obtained from the Directorate for Development of Senior Secondary Schools (PSMA), Center for Data and Information Ministry of Education and Culture, and related units. A total of 71 high school principals as respondents participated in the daring survey. The results showed that the school made lesson plans by first determining the curriculum to be used, whether it's Curriculum 2013, curriculum for emergency situations, or a specific curriculum developed by schools. Many schools followed the Ministry of Education and Culture's policy of using a simplified 1-sheet lesson plan design (RPP). Learning media that were considered effective were instructional videos, photos, and PowerPoints. Most of the learning process were carried out daring, and principals also advised teachers to use a variety of assessment methods and applications so students wouldn't feel tired and uninterested. Learning constraints were limited internet quota, lack of internet supporting facilities, no network, and a lot of teachers were still not used to using the internet. Evaluation was done based on the results of activity reports, exam results, and discussions with teachers, in the form of essays, multiple choices, and project assignments. Follow-up assessments included providing feedback to teachers, students and parents, doing remedials, and providing enrichment.

Key words: *Learning Strategy, SMA, Emergency*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi pembelajaran yang diterapkan, kendala yang dihadapi, serta upaya kepala Sekolah Menengah Atas di Sumatera Utara pada pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Penelitian menggunakan pendekatan campuran (*mixed method*), menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Studi dokumen dilakukan untuk mengkaji data peran kepala sekolah berupa tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pembelajaran dalam membantu guru meningkatkan mutu pembelajaran. Data sekunder berasal dari Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan unit terkait. Sebanyak 71 responden kepala Sekolah Menengah Atas berpartisipasi dalam survei daring. Hasil penelitian menunjukkan, sekolah menyusun rencana dengan menentukan kurikulum yaitu Kurikulum 2013, kurikulum darurat, atau pengembangan kurikulum sendiri. Banyak Sekolah Menengah Atas mengikuti kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran satu lembar yang disederhanakan. Media pembelajaran yang dianggap efektif adalah video pembelajaran, foto, dan PowerPoint. Sebagian besar melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh, dan menyarankan guru dalam pemberian tugas peserta didik memakai aplikasi yang bervariasi agar peserta didik tidak bosan. Kendala pembelajaran yaitu kuota internet terbatas, fasilitas internet kurang, tidak ada jaringan

bahkan banyak guru tidak terbiasa menggunakan internet. Evaluasi penilaian berdasarkan hasil laporan kegiatan, hasil ujian, serta diskusi dengan guru, berbentuk esai, pilihan ganda, dan tugas proyek. Tindak lanjut penilaian, memberikan umpan balik kepada guru, peserta didik dan orang tua, melakukan remedial, dan memberikan pengayaan.

Kata kunci: Strategi Pembelajaran, SMA, Darurat

PENDAHULUAN

Tahun 2020 dunia dikejutkan dengan wabah penyakit yang disebabkan oleh virus Covid-19 (CoronaVirus Diseases-19). Virus yang penularannya sangat cepat ini telah menyebar ke berbagai negara, sehingga World Health Organization (WHO) menyatakan wabah Covid-19 sebagai pandemi. Pada Maret tahun 2020, Indonesia menjadi salah satu negara yang merasakan dampak Pandemi Covid-19 luar biasa terutama dalam dunia pendidikan. Proses pembelajaran yang semula tatap muka atau konvensional dialihkan ke sistem daring (dalam jaringan). Hal ini dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus pada lembaga pendidikan.

Sekolah berjuang dalam mengawali proses pembelajaran pada awal tiga bulan pertama (Hastuti, 2020). Dalam ketidakberdayaan, kepala sekolah mengumpulkan para guru untuk menyiasati strategi seperti apa dan bagaimana memindahkan kelas menjadi kelas daring selama 3 bulan pertama.

Permasalahan yang cukup besar dihadapi pihak sekolah adalah tetap berjalannya proses pembelajaran meski di tengah pandemi. Salah satu solusi yang dibuat oleh pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud) adalah melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Prinsip PJJ selama masa pandemi yakni tidak membahayakan dan realistis (Kemdikbud, 2020). Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) yang berisi arahan Menteri mengenai belajar dari rumah melalui PJJ menegaskan: 1) memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan

seluruh capaian kurikulum kenaikan kelas maupun kelulusan; 2) memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19; 3) memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah antar peserta didik, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar dari rumah; serta 4) memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kualitatif. Dengan demikian sangat jelas bahwa dampak positif penerapan ini antara lain mengurangi penyebaran Covid-19 di kalangan peserta didik, peserta didik juga terlatih untuk belajar mandiri, serta diharapkan dapat lebih fokus belajar tanpa ada aktivitas keluar rumah.

Survei yang dilakukan oleh UNICEF dari 18—29 Mei 2020 dan 5—8 Juni 2020 melalui kanal *U-Report* terdiri dari SMS, WhatsApp, dan Facebook Messenger, menerima lebih dari 4.000 tanggapan siswa di 34 provinsi. Ketika ditanyai serangkaian pertanyaan tentang bagaimana mereka menjalani PJJ dan bagaimana perasaan mereka tentang pembukaan kembali sekolah, survei menunjukkan bahwa 66% siswa sangat ingin kembali ke sekolah dan mengatakan mereka merasa tidak nyaman belajar dari rumah. Selain itu, mayoritas (87%) mengatakan mereka ingin segera kembali ke sekolah.

Ketika ditanya tentang kembali ke sekolah di tengah pandemi, setengah dari responden mengatakan mereka percaya akan lebih baik untuk kembali setelah jumlah kasus Covid-19 berkurang. Sebagian besar (88%) mengatakan mereka bersedia mengenakan masker di sekolah dan 90% mengatakan mereka memahami pentingnya jarak fisik jika mereka melanjutkan pembelajaran di kelas. Ketika ditanya tentang tantangan utama yang mereka alami saat belajar dari rumah, 38% siswa mengatakan kekurangan bimbingan dari guru, dan 35% menyebutkan akses internet yang buruk. Jika PJJ berlanjut, lebih dari setengah atau 62% mengatakan mereka membutuhkan bantuan untuk kuota internet (<https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/indonesia-survei-terbaru-menunjukkan-bagaimana-siswa-belajar-dari-rumah>).

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) termasuk salah satu daerah di luar pulau Jawa yang terpapar cukup tinggi. Bahkan sebarannya melesat masuk 10 besar daerah yang terpapar virus tersebut.

Menurut juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 provinsi Sumut, dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 218/GTCOVID-19/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020, Bupati/Walikota serta sarana pendidikan di Sumut dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka, serta melarang kegiatan belajar tatap muka di semua tingkatan sekolah. Penularan virus covid-19 di Sumut yang tergolong tinggi sangat berisiko jika membuka KBM di sekolah yang memungkinkan menjadi salah satu klaster baru penyebaran Covid-19 (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2020).

Dengan sistem pembelajaran secara daring, muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh peserta didik dan guru yaitu tidak semua peserta didik mempunyai gawai/HP (*handphone*), sedangkan materi pelajaran yang belum selesai diganti guru dengan tugas lainnya. Kondisi ini berakibat tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan guru membebani peserta didik dan membatasi kebebasan peserta didik. Peserta didik tertekan dikejar-kejar *deadline* pengumpulan tugas yang diberikan hampir semua guru bidang studi.

Infrastruktur digital yang belum merata mengakibatkan masalah sinyal yang kurang bagus dan lambatnya akses informasi. Ini menyebabkan peserta didik dan orang tua terbebani biaya kuota yang tidak sedikit. Selain itu, yang juga mengkhawatirkan adalah banyak guru kurang mampu menggunakan metode daring terutama guru yang masih gagap teknologi dalam membuat atau mengkreasi materi pembelajaran, serta lemahnya kemampuan guru mengoperasikan aplikasi dan perangkat perkembangan IT (FGD Puslitjak dengan kepala SMA, 2020).

Kepala sekolah (kepsek) merupakan jabatan profesional yang harus mengedepankan prinsip-prinsip akademis dalam mewujudkan mutu pendidikan di sekolah yang dipimpinnya (Isjuandi & Sutisna, 2017). Penerapan pembelajaran daring membuat kepsek dan guru berpikir keras dalam menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Hal ini menuntut kepsek memiliki strategi untuk menjalankan perannya sebagai manajer dan supervisor agar pembelajaran tetap efektif di masa pandemi. Kepsek diharapkan memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial, meski pada kenyataannya, tidak semua kepala sekolah

menguasai seluruh kompetensi secara utuh (Kemdiknas, 2007).

Pelaksanaan BDR memang menempatkan guru sebagai aktor dengan tanggung jawab terbesar. Namun, proses pembelajaran tidak sepenuhnya diserahkan kepada guru. Berbagai studi menyimpulkan bahwa kepek merupakan kunci dalam keberhasilan sekolah. Perilaku kepemimpinan kepek dan kinerja guru berpengaruh signifikan terhadap mutu sekolah (Prihatni, 2011). Dengan kondisi pandemi dipastikan banyak guru akan kebingungan dalam mempersiapkan materi belajar yang tepat selama PJJ. Bukan saja terkait materi ajar daring, tetapi juga pembiayaan yang terkait dengan kuota, internet dan jaringan. Bahkan bagaimana mengantisipasi kemampuan guru yang menuntut penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Permasalahan ini memerlukan bantuan kepek untuk mendukung kapasitas guru dalam memfasilitasi pembelajaran daring, memantau atau memastikan proses kegiatan PJJ berlangsung dengan baik, membantu guru menemukan solusi yang dihadapi, dan mengurangi beban selama PJJ. Dengan berbagai keterbatasan, kepek sebagai pemimpin di lembaga pendidikan harus melakukan berbagai inovasi untuk mendukung guru dalam menghadirkan PJJ yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi kepala SMA, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan agar pembelajaran tetap berjalan pada masa pandemi.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui strategi kepala SMA, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta upaya kepala SMA di Sumut dalam mengatasi kendala pembelajaran di masa pandemi.

Kepemimpinan Intruksional

Kepala Sekolah (kepsek) adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan peserta didik sebagai penerima pelajaran (Wahjosumidjo, 2010). Kepsek dapat disebut sebagai pemimpin di satuan pendidikan yang tugasnya menjalankan manajemen satuan pendidikan yang dipimpinnya.

Pada tingkat operasional, kepek adalah orang di garis terdepan yang mengkoordinasikan upaya meningkatkan pembelajaran bermutu. Meski bukan satu-satunya yang bertanggung jawab penuh terhadap sekolah, banyak faktor lain yang diperhitungkan. Terdapat guru yang dipandang sebagai faktor kunci yang berhadapan langsung dengan peserta didik, sedangkan faktor lainnya adalah lingkungan yang mempengaruhi proses pembelajaran. Namun, kepek memiliki peran yang paling berpengaruh terhadap sistem yang ada di sekolah.

Melalui kepek, sekolah memiliki program kebijakan dalam meningkatkan kinerja guru, diawali dengan musyawarah antara kepek dengan wakil kepek dan guru senior dalam menyusun program sekolah pada tahun ajaran baru, dengan memberdayakan guru sesuai dengan kemampuan dan kemauan guru, menjalin kerja sama, dan melengkapi sarana prasarana (Kasidah, dkk. 2017).

Untuk menjadi kepala dan wakil kepek berdasarkan ketentuan dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan, kepala SMA dibantu minimal tiga wakil kepala untuk bidang akademik, sarana-prasarana, dan peserta didik. Sementara itu, kepala SMK dibantu empat wakil kepala sekolah, yaitu untuk bidang akademik, sarana-prasarana, peserta didik, dan hubungan dunia usaha dan dunia industri.

Bagi sekolah yang masih dalam taraf pengembangan, kepek dapat menugaskan guru untuk melaksanakan fungsi wakil kepek. Wakil kepek dipilih oleh dewan pendidik, dan proses pengangkatan serta keputusannya dilaporkan secara tertulis oleh kepek kepada institusi di atasnya. Pada sekolah swasta, institusi dimaksud adalah penyelenggara sekolah atau yayasan.

Kepala dan wakil kepek memiliki kemampuan memimpin yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan. Kepala sekolah dapat mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangannya kepada wakil kepala sekolah sesuai dengan bidangnya.

Mulyasa (2007: 25) mengemukakan bahwa kepek bertanggungjawab atas manajemen pendidikan secara mikro, yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran. Meski

pengelolaan sekolah menjadi tanggung jawab kepek dan guru, tetapi dalam mencapai keberhasilan pengelolaan sekolah, peran serta orang tua dan peserta didik juga turut mendukung keberhasilan. Di samping itu, pengelolaan tersebut harus didukung oleh sikap dan kemampuan kepek dalam memimpin lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

Definisi Strategi

Kata "strategi" berasal dari bahasa Yunani "Strategos" yang berarti memimpin. Strategi dalam konteks awalnya diartikan sebagai *Generalship*. Dalam organisasi, strategi adalah seperangkat pandangan-pandangan, pendirian-pendirian, prinsip-prinsip, dan atau norma-norma yang ditetapkan untuk keperluan (Yamin, 2013:1). Dalam manajemen, strategi diartikan sebagai program dan komitmen atas pemahaman-pemahaman untuk pencapaian tujuan (Handoko: 2003: 3). Strategi ialah suatu keputusan yang diambil oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh anggota suatu lembaga dalam pencapaian tujuan.

Gerlach dan Ely (seperti dikutip dalam Arsyad, 2008) mendefinisikan strategi sebagai cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Sedangkan strategi pembelajaran meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Menurut Alim (2011), strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dipilih oleh pembelajar atau instruktur dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan kemudahan fasilitas kepada pembelajar menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu yang telah ditetapkan.

Menurut David (2009), strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas-fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mampu mencapai tujuannya. Strategi pembelajaran memiliki beberapa kegunaan dan manfaat di antaranya adalah peserta didik terlayani kebutuhannya mengenai belajar cara berpikir dengan lebih baik. Adanya strategi pembelajaran turut membantu guru agar

memiliki gambaran bagaimana cara membantu peserta didik dalam kegiatan belajar. Hal ini dikarenakan peserta didik memiliki perbedaan dalam hal kemampuan, motivasi belajar, keadaan latar belakang sosio-budaya dan tingkat ekonomi. Jadi, kegunaan strategi adalah memberikan rumusan acuan kegiatan belajar mengajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang inovatif mengenai pengetahuan dan kemampuan berpikir rasional dalam menyiapkan peserta didik memasuki kehidupan dalam masa dewasa.

Perubahan pola pembelajaran memerlukan strategi bagi para kepala SMA agar KBM berjalan efektif meski dilakukan daring. Dalam dunia pendidikan, strategi bisa diartikan sebagai suatu cara atau metode kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Jadi, definisi strategi pembelajaran bisa diartikan sebagai sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu.

Belajar secara Daring dan Luring

Pembelajaran daring pada dasarnya merupakan model KBM yang dilakukan dengan menggunakan jaringan (internet) jarak jauh, dengan bantuan alat perantara gawai seperti laptop dan *smart phone*. Agar bisa terhubung dalam forum belajar mengajar via daring dibutuhkan bantuan akses sebagai penghubung antar perangkat yang digunakan oleh peserta didik dan guru maupun untuk melakukan eksplorasi pembelajaran.

Pelaksana Tugas (Plt) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Hamid Muhammad mengatakan selama ini masyarakat keliru tentang konsep Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Padahal PJJ tidak sama dengan pembelajaran daring (Prodjo, 2020). PJJ dibagi menjadi dua jenis yaitu pembelajaran luar jaringan (luring) dan pembelajaran dalam jaringan (daring).

Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan *Learning Manajemen System (LMS)* yang dilakukan secara interaktif seperti Zoom atau Google Meet. Contoh LMS adalah Rumah Belajar (Kemdikbud) dan Quipper milik swasta. Sedangkan penerapan pembelajaran luring yaitu melalui buku pegangan peserta didik dan guru. Pada pembelajaran luring, guru dapat

mengakses pembelajaran melalui program televisi Belajar dari Rumah (BDR) di TVRI.

Kemdikbud telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan BDR dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Selain ada informasi mengenai Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring (daring), juga ada yang secara luar jaringan (luring). Belajar daring sebagai pengganti kata *online* sering digunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah *online* yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet, artinya pembelajaran yang dilakukan secara daring, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial.

Pembelajaran Luring, berasal dari singkatan "luar jaringan" sebagai pengganti kata *offline*. Kata "luring" merupakan lawan kata "daring". Perbedaan pemahaman mengenai istilah daring dan luring ini memang perlu diluruskan. Karena sebagian orang mengklasifikasikan daring sebagai daring yang terhubung ke internet dan luring dianggap sebagai kegiatan yang terhubung melalui intranet. Intinya dalam aktivitas luring, sama sekali tidak melibatkan jaringan internet atau intranet.

Secara sederhana, misalnya peserta didik melakukan *chat* di Whatsapp, artinya mereka melakukan aktivitas daring. Akan tetapi, jika peserta didik menulis artikel atau mengerjakan tugas di Microsoft Word dan tidak menyambungkannya dengan jaringan internet, itu adalah contoh aktivitas luring. Contoh lain, jika guru dan peserta didik melakukan pertemuan daring melalui aplikasi Whatsapp, Google Hangout, atau Zoom, ini artinya melakukan aktivitas daring. Sedangkan jika melakukan pertemuan tatap muka dengan bertemu secara langsung tanpa menggunakan internet, hal itu adalah contoh aktivitas luring.

Pemberlakuan Kurikulum Darurat

Kemdikbud telah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 1) tetap mengacu pada Kurikulum Nasional, 2) menggunakan kurikulum darurat, atau 3)

melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) yang disiapkan oleh Kemdikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan peserta didik dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Untuk membantu peserta didik yang terdampak pandemi dan berpotensi tertinggal, guru dihimbau perlu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif peserta didik sebagai dampak PJJ. Asesmen non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional peserta didik, seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosional peserta didik, kesenangan peserta didik selama BDR, serta kondisi keluarga peserta didik. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal. Dengan demikian penggunaan kurikulum darurat merupakan salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk melaksanakan relaksasi dan adaptasi pembelajaran dalam kondisi khusus, seperti saat terjadi bencana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed method*), yakni menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Menurut Narbuko & Achmadi (2013, 44), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian berupa pengumpulan data yang gambarannya menggunakan ukuran, jumlah, atau frekuensi yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang, kemudian melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya tanpa perlakuan, manipulasi atau pengubahan variabel-variabel bebas (Sukmadinata, 2011:72). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap kondisi yang terjadi pada saat ini yaitu bagaimana sekolah melakukan perencanaan hingga proses

pembelajaran di masa pandemi.

Penelitian dilakukan pada tingkat SMA dengan pertimbangan bahwa kebanyakan orang tua peserta didik SMA cukup sulit membantu anaknya belajar di rumah karena materi pembelajaran di SMA lebih khusus dan mendalam. Lokasi penelitian adalah Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Provinsi ini menarik menjadi sasaran penelitian karena merupakan provinsi di luar pulau Jawa yang memiliki jumlah paparan Covid-19 termasuk kategori tinggi.

Sumber data penelitian berasal dari Direktorat PSMA, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemdikbud, dan unit terkait. Untuk memperoleh informasi, peneliti melakukan survei daring untuk kepala SMA di wilayah Sumatera Utara untuk mengisi instrumen dengan bantuan jejaring Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Tidak ada kriteria khusus dalam pemilihan sampel SMA, peneliti menilai bahwa pembelajaran di masa pandemi akan memiliki permasalahan yang sama. Adapun waktu sebaran untuk pengisian instrumen hanya dibatasi selama satu bulan yaitu bulan September 2020. Dari survei daring, jumlah responden kepala SMA yang berpartisipasi adalah sebanyak 71 SMA.

Kuesioner survei digunakan untuk mengumpulkan data berkaitan dengan kepemimpinan kepek mengenai perencanaan, pelaksanaan pembelajaran terkait kurikulum, silabus, RPP, materi ajar, perangkat pembelajaran, kendala dan solusi dalam pembelajaran di masa pandemi. Selain itu juga dilakukan wawancara secara virtual dengan beberapa kepala SMA untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai strategi kepala sekolah yang tidak dapat diperoleh melalui kuesioner. Salah satu kepala SMA yang diwawancarai adalah kepala SMAN 1 Uluusua Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, pengumpulan data dilakukan pula melalui studi dokumen, dengan mengkaji statistik perkembangan jumlah sekolah, jumlah kepek, jumlah guru, dan kompetensi guru. Data dari instrumen yang terkirim dan yang telah terisi dari responden kepala SMA melalui aplikasi Googleform diproses dalam program Excel agar mudah diolah, agar selanjutnya dapat dianalisis untuk memperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan memersentasikan jawaban responden. Hal ini dilakukan untuk

mengetahui berapa banyak responden yang menjawab pertanyaan atau yang memberi pernyataan dalam setiap butir instrumen yang ditanyakan.

Analisis data kualitatif dilakukan melalui deskripsi dan memaknai secara mendalam mengenai data persentase ke dalam ukuran mutu dalam bentuk paling besar, sedang, kecil atau paling baik, baik, kurang baik atau tidak relevan, kurang relevan, relevan, dan sangat relevan. Data yang sudah dikualitatifkan tersebut dibahas secara sistematis yaitu dengan cara menguraikan, menyintesis, membandingkan, triangulasi, mengombinasikan dengan hasil penelitian orang lain, membandingkan dengan teori, memberikan komentar atau argumentasi, dan menarik simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Provinsi Sumut merupakan salah satu provinsi di pulau Sumatera yang termasuk provinsi terbesar di luar pulau Jawa. Selain populasi penduduknya, di bidang pendidikan Sumut memiliki lembaga pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi (PT) dengan jumlah yang cukup banyak baik dari sisi lembaga, peserta didik, guru, dan rombongan belajar (rombel).

Tabel 1. Jumlah Satuan Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara

Jenjang	Sekolah	Peserta Didik	Guru	Rombel
TK	2.958	107	7.754	6.697
SD	9.781	1.614.700	96.329	74.105
SMP	2.635	657.739	41.561	22.750
SMA	1.075	378.015	21.941	11.989
SMK	977	314.836	18.908	11.397
SLB	58	5.101	711	944

Sumber: Dapodik Ditjen PAUD & Dikdasmen, 2020


Tabel 1 menunjukkan jumlah sekolah, peserta didik, guru dan rombel pada masing-masing jenjang pendidikan. Grafik 1 menggambarkan data pendidikan SMA. Terdapat 1.075 SMA, 378.836 peserta didik, 21.941 guru, dan 11.989 rombel.



Grafik 1 Jumlah Sekolah, Peserta Didik dan Guru SMA di Sumatera Utara

Sumber: Dapodik Ditjen PAUD dan Dikdasmen, 2020

Berdasarkan responden masuk, terdapat 71 kepala SMA yang berpartisipasi mengisi instrumen. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 48 kepala SMA atau 67,6% berjenis kelamin laki-laki dan sisanya 23 kepala SMA atau 32,4% berjenis kelamin perempuan (Grafik 2).




Grafik 2. Kepala SMA sampel menurut jenis Kelamin (N-71)

Ini bukan berarti perempuan tidak memiliki kemampuan dalam memimpin jenjang SMA, namun faktanya berdasarkan data statistik SMA tahun 2019, dari jumlah 927 SMA di Sumut, sebagian besar (74,9%) kepek berjenis kelamin laki-laki, dan 25,1% berjenis kelamin perempuan (Pusat Data dan Teknologi Informasi, 2020). Ini mengindikasikan bahwa pada jenjang SMA di provinsi Sumut lebih di dominasi kepala SMA berjenis kelamin laki-laki.

Dalam Permendikbud Nomor 6 tahun 2018, salah satu syarat untuk menjadi kepek adalah

memiliki pendidikan minimal S1 atau D4 dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B. Berdasarkan data, responden kepala SMA (N=71) yang memiliki kualifikasi Sarjana (S1) sedikit lebih banyak yaitu 58% (41 orang), sedangkan yang memiliki latar belakang Master/Pasca-Sarjana (S2) sebanyak 42% (30 orang). Artinya hampir separuh kepala SMA menyadari beberapa keuntungan bagi kepekse memiliki ijazah S2, misalnya dapat mempengaruhi pangkat dan golongan, karena syarat menjadi kepala sekolah adalah minimal pangkat III/c.



Grafik 3. Kepala SMA berdasarkan Kualifikasi Pendidikan (N-71)

Bagi kepala SMA yang sudah memenuhi syarat kepangkatan, dengan tambahan ilmu pascasarjana (S2) dapat meningkatkan kepangkatannya dan juga memiliki keahlian dan keilmuan khusus (spesialis) di bidang tertentu sebagai nilai lebih. Karena kualifikasi S2, mata kuliahnya tidak seluas kuliah S1, sehingga dengan berijazah S2, dalam bidang keilmuannya akan lebih khusus, spesifik dan mendalam dibanding S1.

Penggunaan Kurikulum Sekolah di Masa Pandemi


Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam

penyelenggaraan pendidikan serta kebutuhan lapangan kerja.

Pada masa pandemi ini, pemerintah memberlakukan kurikulum darurat atau kurikulum khusus. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada Kurikulum 2013 (K-13), antara lain pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Dengan demikian, kurikulum darurat fokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat lanjutan. Kurikulum darurat diterbitkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus yang ditandatangani Mendikbud pada 4 Agustus 2020.

Kurikulum darurat merupakan salah satu pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan yang melakukan PJJ. Pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK telah disusun penyederhanaan kompetensi dasar dengan mengurangi secara dramatis kompetensi dasar (KD) untuk setiap mata pelajaran. Pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran, jadi tetap berlaku walau kondisi khusus (pandemi) sudah berakhir.

Satuan pendidikan atau sekolah bisa memilih tetap menggunakan kurikulum nasional 2013 atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Jadi, sekolah tidak wajib mengikuti kurikulum darurat. Grafik 4 menggambarkan bahwa lebih dari separuh (64.8%) SMA di Sumut masih menggunakan kurikulum nasional (K-13) dalam pembelajaran, 59.2% SMA memilih menggunakan kurikulum darurat, dan 12.7% mengembangkan kurikulum sendiri/mandiri.



Grafik 4 Kurikulum yang dilaksanakan SMA pada Masa Pandemi (N=71)

Hal ini karena sekolah tidak dipaksakan untuk menerapkan kurikulum darurat, dan Kemdikbud menyerahkan sepenuhnya pada sekolah apakah tetap menggunakan kurikulum nasional 2013, atau menggunakan kurikulum darurat, bahkan sekolah dapat menggunakan kurikulum yang disederhanakan secara mandiri. Dengan demikian, sebagian SMA di Sumut masih tetap melaksanakan K-13 tanpa pengurangan materi, tanpa menyederhanakan kurikulum yang ada sesuai kondisi lokal mereka dan belum mengikuti arahan pengurangan dari kementerian.

Strategi Proses Pembelajaran

Faktor penting yang memiliki pengaruh besar terhadap mutu pendidikan adalah kepek sebagai pemimpin sekolah. Kepek merupakan pimpinan tunggal di sekolah yang mempunyai tanggung jawab untuk mengajar dan mempengaruhi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan di sekolah untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Kepek juga harus berperan sebagai supervisor pengajaran serta evaluator program sekolah.

Strategi kepek sangat mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan melalui program unggulan di sekolah. Kualitas sekolah dijabarkan pada program-program pembelajaran yang menjadi *brand* untuk ditawarkan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah (Hayudiyani, 2020).

Pembelajaran sebagai suatu proses KBM terdiri atas tiga fase atau tahapan. Fase-fase proses pembelajaran yang dimaksud meliputi: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

Tahap Perencanaan

Kegiatan pembelajaran yang baik senantiasa berawal dari sebuah rencana yang matang. Perencanaan yang matang akan menunjukkan hasil yang optimal dalam pembelajaran. Perencanaan merupakan proses penyusunan sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka tertentu sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Begitu pula dengan perencanaan pembelajaran,

yang direncanakan harus sesuai dengan target pendidikan.

Peran kepek dalam perencanaan pembelajaran ditunjukkan dengan memperhatikan berbagai pendekatan, metode, dan alat peraga yang direncanakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa kepek memahami efisiensi dan efektivitas pembelajaran sangat tergantung dari bagaimana guru melaksanakan proses pembelajaran.


Kepek bersama dengan guru perlu merencanakan semua program atau kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran dengan melibatkan masyarakat sekolah, terutama guru dan menentukan hasil berupa rencana tahunan sekolah yang akan berlaku pada tahun ajaran berikutnya. Rencana tahunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam program tahunan sekolah yang biasanya dibagi dalam dua semester. Program tahunan berfungsi sebagai acuan untuk membuat program semesteran dan program semesteran berfungsi sebagai acuan menyusun program satuan pelajaran/persiapan mengajar, acuan kalender kegiatan belajar mengajar untuk mencapai efisien dan efektivitas penggunaan waktu belajar efektif yang tersedia (Supriyatno, 2012).

Hubungannya dengan misi pendidikan dapat diartikan sebagai usaha kepek dalam memimpin, mempengaruhi dan memberikan bimbingan kepada para personil pendidikan sebagai bawahan agar tujuan pendidikan dan pengajaran dapat tercapai melalui serangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Menurut Anwar (2013), fungsi kepemimpinan pendidikan menunjuk kepada berbagai aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh seorang kepek dalam upaya menggerakkan guru, karyawan, peserta didik dan anggota masyarakat atau berbuat sesuatu guna melaksanakan program pembelajaran di sekolah.

Perencanaan pembelajaran mutlak dilakukan sekolah melalui kepek dan guru sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran baik secara tatap muka maupun melalui pembelajaran daring. Hal ini dilakukan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik berdasarkan program pembelajaran yang disusun yang mengacu silabus, RPP, dan materi ajar. Grafik 5 menggambarkan sekolah secara berurutan menyusun RPP, bahan ajar dan Silabus dalam perencanaan program pembelajaran. Seanyak

64 responden (90,1%) kepala SMA menyatakan perencanaan program pembelajaran di masa pandemi tetap dengan melakukan penyusunan RPP.

RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran paling luas mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) indikator atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih. Selanjutnya, sebanyak 63 (88,7%) kepala sekolah juga menyatakan sekolah menentukan materi ajar, dan silabus sebanyak 77,5%.



Grafik 5. Perencanaan Program Pembelajaran (N=71)

Bentuk RPP yang dikembangkan oleh sekolah sebagian besar mengikuti kebijakan Kemdikbud tentang penyusunan RPP terkait Merdeka Belajar yaitu penyusunan RPP yang disederhanakan (1 lembar). Beberapa Kepala SMA beralasan, hal ini dilakukan selain karena pembelajaran di masa pandemi, juga agar guru dapat memodifikasi format RPP yang sesuai dengan prinsip lebih efisien, efektif, dan berorientasi kepada siswa. Seperti di SMAN 1 Torgamba Kabupaten Labuhanbatu, SMAN 3 kota Medan, SMAN 3 kota Binjai, SMA Bhayangkari 2 Kabupaten Karo, dan SMA Methodis 8 kota Medan. Bentuk RPP di SMAN 1 Plus Matauli Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dan SMA Nurul Hasanah menyesuaikan dengan kondisi darurat/pandemi agar lebih efisien artinya penulisan RPP tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga, dan lebih efektif penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang berorientasi pada siswa dengan mempertimbangkan kesiapan,

ketertarikan, dan kebutuhan belajar siswa di kelas. Sedangkan SMA Unggul DEL Kabupaten Toba Samosir secara detail menjelaskan bentuk RPP berisi KD, Indikator Pencapaian, Model dan Metode Pembelajaran, Alur Kegiatan Belajar: Pembukaan, Inti, Penutup dan Evaluasi. SMA Pembangunan Galang Kabupaten Deli Serdang menyusun RPP satu lembar yang mencakup poin Identitas Tema/mata pelajaran, Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), Indikator Ketercapaian Kompetensi (IPK).

Tabel 2. Bentuk RPP yang disusun pada Beberapa SMA di Sumut di masa Pandemi

No	Sekolah	Bentuk RPP
1	SMAN 3 Kota Medan	RPP 1 lembar sesuai arahan Mendikbud
2	SMAN 3 Kota Binjai	RPP 1 lembar (lebih ringkas)
3	SMAN 1 Plus Matauli Tapanuli Tengah	RPP disesuaikan dengan kondisi darurat pandemi
4	SMAN 2 Balige, Toba Samosir	RPP dibuat berdasarkan petunjuk Disdikprov
5	SMAN 2 Padang Bolak Kab. Padang Lawas	RPP disusun dengan rapat guru dalam MGMP
6	SMAN 1 Torgamba Kab. Labuhanbatu	Sesuai dengan Permendikbud Np.20 tahun 2020
7	SMAN 1 Maniamolo Kab. Nias Selatan	RPP serupa dengan K-13 hanya ada revisi dengan pengurangan capaian indikator
8	SMAN 5 Kota Tanjungbalai	RPP 1 lembar
9	SMAN 1 Tanjungpura Kab. Langkat	RPP disusun lebih sederhana untuk mudah dilaksanakan
10	SMA Pembangunan Galang Kab. Deli Serdang	RPP 1 lembar mencakup: identitas tema/mapel, Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), serta Indikator Pencapaian Kompetensi (PPK)
11	SMA Unggul DEL Kab. Toba Samosir	RPP lebih sederhana berisi Indikator Pencapaian, Model dan metode Pembelajaran. Alur Kegiatan: Pembukaan, Inti, Penutup, dan Evaluasi
12	SMA Nurul Hasanah Kota Medan	Menyederhanakan kurikulum masa pandemi

No	Sekolah	Bentuk RPP
13	SMA Bhayangkari 2 Rantauprapat Kab. Karo	RPP 1 lembar
14	SMA Methodist 8 Mota Medan	RPP 1 lembar
15	SMA Dharma Patra Pangkalan Brandan	RPP 1 lembar mengikuti instruksi Dinas pendidikan provinsi

Sumber: Hasil pengolahan isian survei daring Kepala SMA Sumatera Utara

Terdapat sekolah yang tetap menggunakan RPP K-13, dengan hanya sedikit revisi indikator yang dicapai/dikurangi seperti di SMAN 1 Maniamolo Kabupaten Nias Selatan. Bahkan terdapat sekolah yang melibatkan MGMP dalam rapat tingkat sekolah dalam penyusunan bentuk RPP yaitu SMAN 2 di kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas.

Terkait silabus yang digunakan pada masa pandemi, terdapat sekolah yang mengikuti silabus yang disusun oleh dinas pendidikan provinsi seperti yang disampaikan responden kepala SMA Santo Petrus Kabupaten Sidikalang, bahkan ada juga sekolah yang tidak melakukan pengembangan seperti di SMAN 1 Kota Binjai. Beberapa sekolah lain bentuk silabusnya disusun tanpa mengejar target kurikulum dan menyesuaikan kondisi, seperti yang dilakukan di SMAN 1 Silahisabungan dan SMAN 3 kota Tanjungbalai. Bentuk silabus daring dan luring yang disesuaikan artinya silabus yang tidak harus menuntaskan semua materi pembelajaran.

SMA Tunas Gajahmada kota Medan, SMAN 1 Tigapanah Kabupaten Karo, SMAN 2 Pangkalan Kabupaten Labutanbatu, dan SMA Santa Lusia Kabupaten Deli Serdang lebih menyederhanakan silabus KI dan KD dengan memilih materi pelajaran yang esensial dengan pertimbangan tingkat kesulitan materinya. Silabus adalah salah satu komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu, yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan.


Manfaat adanya RPP adalah agar pembelajaran yang terjadi di dalam kelas dapat mencapai hasil maksimal, karena segala sesuatu yang telah

direncanakan terlebih dahulu akan mendapatkan hasil terbaik. RPP merupakan rencana prosedur dan pengorganisasian dalam pembelajaran agar mencapai suatu kompetensi dasar yang telah ditetapkan yang sesuai dengan Standar Isi dan dijabarkan di dalam Silabus. Lingkup RPP sendiri mencakup 1 kompetensi dasar yang berisi 1 indikator atau beberapa indikator dalam 1 kali pertemuan maupun lebih. RPP minimal mengandung tujuan dari pembelajaran, metode pengajaran, materi pelajaran, penilaian dari hasil belajar, dan juga sumber belajar.

Merujuk Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Saat ini, penyederhanaan RPP menjadi salah satu inisiatif Kemdikbud dalam kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Inisiatif penyederhanaan RPP ini didedikasikan untuk para guru agar meringankan beban administrasi guru. RPP yang sebelumnya terdiri dari belasan komponen kini disederhanakan menjadi tiga komponen inti yang dapat dibuat hanya dalam satu halaman. Tiga komponen inti tersebut adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian pembelajaran (Maulipaksi, 2019).


Dengan adanya kebijakan baru tentang penyederhanaan RPP ini, guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Efisien berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Efektif berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berorientasi pada murid berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas. Guru dapat tetap menggunakan format RPP yang telah dibuat sebelumnya, atau bisa juga memodifikasi format RPP yang sudah dibuat.

Responden kepala SMA juga mengatakan bahwa sekolah menyiapkan perangkat pembelajaran pada masa pandemi. Perangkat pembelajaran yang disiapkan oleh para guru di sekolah antara lain materi ajar, alat peraga, dan lainnya.



Grafik 6. Perangkat Pembelajaran yang Diiapkan

Video, gambar, dan buku merupakan bentuk materi ajar yang paling banyak disiapkan SMA di Sumut pada masa pandemi (Grafik 7). Sebanyak 88,7% responden menyebut video sebagai materi ajar paling banyak digunakan, disusul gambar, buku, audio. Sedangkan sketsa dan lainnya paling sedikit disiapkan sekolah.




Grafik 7. Perangkat Pembelajaran yang Diiapkan

Media pembelajaran dalam proses belajar dan mengajar sangat penting dipersiapkan oleh guru saat ini, karena peranan media pembelajaran dapat digunakan untuk menyalurkan pesan pengirim kepada penerima dan melalui media pembelajaran juga dapat membantu peserta didik untuk menjelaskan sesuatu yang disampaikan oleh pendidik. Dengan demikian, media pembelajaran dapat membuat proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien serta terjalin hubungan baik antara guru dengan peserta didik (Tafonao, 2018).


Media pembelajaran dianggap sebagai salah satu metode yang dapat mengatasi segala macam persoalan dalam mengajar, dan juga memberi berbagai informasi yang komprehensif kepada peserta didik. Grafik 8 menggambarkan

bagaimana sekolah menyiapkan media pembelajaran yang bentuknya berupa video, foto, PowerPoint, audio, lingkungan, animasi dan lain-lain. Video (95,8%), foto (80,3%), dan PowerPoint (78,9%) dianggap sebagai bentuk media yang paling efektif dan menjadi pilihan utama dalam pembelajaran yang dilakukan SMA di Sumut.



Grafik 8. Bentuk media Pembelajaran

Grafik 9 menggambarkan cara kepala SMA mengembangkan materi ajar, yaitu dengan mengarahkan dan bersama guru membuat rencana. Materi ajar dibuat untuk membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu, menyediakan berbagai jenis pilihan materi ajar, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, serta agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Dua jawaban tertinggi dipilih responden yaitu kepala sekolah mengarahkan dan memberi contoh membuat perencanaan pembelajaran (77,5%), dan bersama sama dengan guru membuat perencanaan pembelajaran (76,1%). 46,5 % mempercayakan kepada guru untuk membuat perencanaan pembelajaran sendiri, dan 36,65% dengan mengundang narasumber dari luar untuk membantu membuat perencanaan pembelajaran, serta jawaban lainnya 9,9%.




Grafik 9. Cara Kepala SMA Mengembangkan Materi Ajar

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pembelajaran adalah sebuah proses, dan aktualisasinya mengimplisitkan adanya strategi. Strategi berkaitan dengan perwujudan proses pembelajaran itu sendiri. Strategi pembelajaran merupakan sejumlah tindakan yang diterapkan sekolah yang dinilai strategis untuk mengaktualisasikan proses pembelajaran.

Pelaksanaan strategi adalah tindakan teknis untuk menjalankan strategi. Beberapa cara dalam melakukan aktivitas pembelajaran yang dilakukan sekolah di masa pandemi dapat dilihat pada grafik 10. Sebagian besar (73,2%) responden kepala SMA di Sumut mengadakan pembelajaran di masa pandemi secara daring, sedangkan 50,7% melaksanakan pembelajaran dengan cara gabungan daring dan luring. Sementara 14,1% lainnya melakukan pembelajaran secara luring.




Grafik 10. Pelaksanaan Pembelajaran di Masa Pandemi (N=71)

Selama pelaksanaan pembelajaran daring, peserta didik memiliki keleluasaan waktu untuk belajar. Peserta didik dapat belajar kapan pun dan di mana pun, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Peserta didik juga dapat berinteraksi dengan guru pada waktu yang bersamaan, seperti menggunakan *video call* atau *live chat*. Pembelajaran daring dapat disediakan secara elektronik menggunakan forum atau *message*. Ciri-ciri pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui *platform* yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara daring, komunikasi juga dilakukan secara *daring*, dan tes juga dilaksanakan secara *daring*.

Kepsek juga menyarankan guru membuat variasi dalam pemberian tugas kepada peserta didik melalui aplikasi untuk berkomunikasi

yang berbeda agar peserta didik tidak bosan. Responden menyatakan berbagai aplikasi digunakan sekolah dalam pembelajaran antara lain: *Edmodo, Google classroom, Google form, Quizizz, Quipper, Facebook, Instagram, Youtube, zoom, whatsapp*, email, dan lain-lain.


Meski demikian, responden kepek menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi bukan berarti tanpa kendala. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran daring yaitu kendala kuota paket internet yang terbatas (57,7%), fasilitas internet yang kurang memadai (45,1%), terkendala tidak ada jaringan internet (28,25%), dan adanya guru yang tidak terbiasa menggunakan internet (28,25%).



Grafik 11. Kendala Sekolah dalam Melaksanakan Pembelajaran Daring (N=71)


Terkait dengan kendala, kepek menyiasati kekurangan sarana dan prasarana (sarpras) di sekolah dengan mengoptimalkan penggunaan sarpras bersama semua warga sekolah, dan bersama komite mencari solusi terbaik agar sarpras yang belum ada atau tidak layak lagi digunakan bisa diadakan serta digunakan lagi. Grafik 12 menggambarkan bagaimana kepek menyusun rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (RKAS) terkait pembelajaran pada masa pandemi. Untuk menjawab kendala kuota paket internet, kepala SMA di Sumut menyebutkan bahwa dalam penyusunan RKAS terkait pembelajaran pada masa pandemi sebesar 38,03% pengadaan sarpras berupa paket kuota internet wifi sekolah. Sedangkan 19,72% RKAS dialokasikan untuk pengadaan alat kesehatan sesuai protokol kesehatan (penyediaan handsanitizer, tempat cuci tangan, penyemprotan dan lain-lain), dan 16,90% responden kepek menjawab tidak menyusun RKAS khusus terkait pandemi. Selebihnya

penyusunan RKAS terkait: BOS, protokol kesehatan, komite, dan supervisi, pelatihan serta terkait gaji guru dan kesejahteraan.



Grafik 12. Sekolah menyusun RKAS pembelajaran pada masa Pandemi (N=71)

Responden kepala SMA terkait solusi dalam mengatasi kendala juga digambarkan pada Grafik 13. Sebanyak 73,2% kepek melakukan strategi memberikan bantuan paket internet bagi guru dan peserta didik, 54,9% menyiapkan materi ajar seperti buku paket dan modul, 43,7% melakukan pelatihan PJJ untuk guru, dan 14,1% menjawab lainnya.



Grafik 13. Strategi Kepsek Mengatasi Kendala Pembelajaran Daring


Tahap Evaluasi

Evaluasi dapat diartikan sebagai upaya mengukur ketercapaian tujuan. Evaluasi dapat mengukur kuantitas dan kualitas pencapaian tujuan pembelajaran. Norman E. Gronlund (1976) menyatakan evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai peserta didik.

Fungsi dan tujuan evaluasi menurut Adhi (2020) adalah untuk memperoleh informasi tentang

kepastian kapabilitas dan prestasi pembelajar dalam meraih misi yang telah ditargetkan. Selain itu, evaluasi juga bisa dimanfaatkan oleh guru dan para pendidik lain untuk melihat parameter nilai seberapa efektif kegiatan mengajar dan model pengajaran yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi memiliki kontribusi yang krusial dalam proses belajar mengajar.


Sebelum melakukan evaluasi atau penilaian, hampir seluruh sekolah menyiapkan perangkat penilaian. Pada grafik 14 terlihat bahwa responden kepala SMA di Sumut mengatakan untuk melakukan evaluasi atau menilai kemajuan dan hasil belajar peserta didik pada masa pandemi dilaksanakan berdasarkan hasil laporan kegiatan (87,3%), hasil ujian atau tes kepada peserta didik (85,9%), serta diskusi dengan guru (64,8%). Berikutnya adalah melakukan supervisi pembelajaran (59,2%), melakukan diskusi dengan orang tua (49,3%), menilai RPP (42,3%), dan lainnya (2,8%). Bentuk penilaian yang digunakan berupa soal esai, tes pilihan ganda, tugas proyek, dan lainnya.



Grafik 14. Cara Sekolah melakukan evaluasi/ menilai kemajuan belajar peserta didik

Grafik 15 menunjukkan jenis tindak lanjut pasca penilaian. Responden kepala SMA melakukan beberapa tindakan yaitu memberikan umpan balik kepada guru, peserta didik dan orang tua (80,3%), melakukan remedial (70,4%), dan memberikan pengayaan (62%). Kegiatan evaluasi adalah proses menentukan keputusan atau penilaian sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Peran guru sangat diperlukan untuk memberikan umpan balik pada tes yang diberikan. Umpan balik ini juga haruslah bersifat membangun dan membangkitkan semangat peserta didik untuk memperbaiki diri sehingga peserta didik tidak mengalami kendala dalam belajar karena

ketidapkahaman terhadap materi yang di sampaikan (Lestariningsih, 2014).




Grafik 15. Tindak Lanjut setelah Evaluasi/ Penilaian

Kendala-kendala


Selama pandemi berlangsung, berbagai tantangan dialami sekolah akibat kekhawatiran kepek terhadap pembelajaran pandemi yang cukup kompleks. Kekhawatiran ini bermula selama perencanaan persiapan BDR, hingga masalah multidimensi di luar PJJ seperti kesejahteraan peserta didik, keuangan sekolah, ketidakmampuan keluarga. Misalnya, pengalaman yang disampaikan kepala SMAN 1 Uluusu Kab. Nias Selatan bahwa salah satu kendala adalah tidak semua siswa memiliki gawai atau HP. Kadang HP yang dipakai peserta didik juga dipakai orang tuanya untuk usaha atau bekerja.

Grafik 16 menggambarkan kendala yang dihadapi para guru selama pembelajaran pada masa pandemi. Menurut kepala SMA, kendala yang dihadapi para guru paling banyak adalah kurangnya kemampuan guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran (50,7%), sarpras tidak mendukung (40,8%), keterbatasan anggaran dan beban kerja guru (38%), dan lainnya (8,5%).



Grafik 16. Kendala sekolah dalam menyiapkan Perangkat Pembelajaran

Sedangkan kendala yang dihadapi para guru dalam menyusun RPP ketika mengawali belajar di masa pandemi (grafik 17) paling banyak adalah terkait kerangka pembelajaran (74,6%), alokasi waktu (52,1%), materi terlalu banyak (45,1%), kemampuan guru (36,6%) dan lainnya (7%). Kendala ini cenderung berkurang dengan kebijakan Kemdikbud dengan penyederhanaan RPP 1 lembar. RPP yang disederhanakan telah menjadi kebijakan Kemdikbud yang didedikasikan untuk para guru agar meringankan beban administrasi guru. RPP yang sebelumnya terdiri dari belasan komponen disederhanakan menjadi 3 (tiga) komponen inti yang dapat dibuat hanya dalam satu halaman (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019).



Grafik 17. Kendala Sekolah dalam Menyusun RPP

Solusi yang dilakukan responden mengatasi kendala dalam membuat perencanaan pembelajaran adalah menyesuaikan materi dengan kondisi peserta didik (74,6%), memilih materi yang esensial (70,4%), perangkat pembelajaran (69%), mengatur alokasi waktu (60,6%), program pembelajaran (59,2%), dan lainnya (5,6%). Sekolah juga memberi bantuan atau dukungan terkait kendala perangkat pembelajaran dalam bentuk memfasilitasi jaringan internet termasuk kuota, pendanaan dan lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kepsek memiliki peran dan tuntutan yang besar dalam mengkoordinasikan, menggerakkan dan menyalurkan semua sumber daya pendidikan yang tersedia di sekolah dalam meningkatkan

mutu pendidikan. sudah menjadi tugas kepek sebagai pemimpin untuk menjalankan manajemen sekolah di tingkat operasional dengan menguasai 4-M yaitu mempengaruhi, menggerakkan, mengembangkan dan memberdayakan dirinya sendiri dan yang dipimpinnya agar pembelajaran berjalan dengan baik.

Kebijakan kurikulum darurat atau kurikulum khusus melalui Keputusan Mendikbud Nomor 719/P/2020 memuat penyederhanaan agar peserta didik fokus kepada kompetensi yang esensial. Terkait pelaksanaan kurikulum, Kemdikbud menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah dalam penggunaan baik K-13, kurikulum darurat, atau kurikulum yang disederhanakan secara mandiri. Sebagian besar kepala SMA di Sumut memiliki strategi dalam pembelajaran pada masa pandemi dengan tetap menggunakan K-13, sebagian menggunakan kurikulum darurat, dan ada juga yang mengembangkan kurikulum sendiri.

Terdapat tiga tahap pembelajaran yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, strategi sekolah tetap menyusun RPP, menentukan materi ajar, dan silabus. Bentuk RPP yang dikembangkan oleh sekolah sebagian besar telah mengikuti kebijakan Kemdikbud yaitu RPP 1 lembar yang disederhanakan, tetapi ada juga yang merevisi dengan mengurangi indikator ketercapaian. Silabus yang digunakan ada yang disusun dari dinas provinsi, ada juga yang tidak melakukan pengembangan, serta silabus disusun tanpa mengejar target kurikulum karena menyesuaikan kondisi dengan tidak harus menuntaskan semua materi.

Penggunaan media pembelajaran selama pandemi yaitu berupa video, foto, PowerPoint, audio, lingkungan, animasi dan lain-lain. Video, foto, dan PowerPoint dianggap bentuk media yang paling efektif dan menjadi pilihan utama dalam pembelajaran yang dilakukan SMA di Sumut.

Sekolah juga melakukan pengembangan materi ajar untuk membantu peserta didik dalam belajar. Bentuknya adalah dengan menyediakan berbagai jenis pilihan materi ajar agar memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, serta dengan kepek mengarahkan dan memberi contoh membuat perencanaan pembelajaran, dan bersama-sama dengan guru membuat

perencanaan pembelajaran. Ada juga kepek yang mengundang narasumber dari luar untuk membantu membuat perencanaan pembelajaran.

Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, SMA sampel melaksanakan pembelajaran secara daring, gabungan daring dan luring, dan secara luring. Dengan belajar daring, peserta didik dapat belajar kapan pun dan di mana pun, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kepek juga menyarankan guru membuat variasi dalam pemberian tugas pada peserta didik melalui aplikasi untuk berkomunikasi yang berbeda agar peserta didik tidak bosan. Terdapat kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran daring yaitu kuota paket internet terbatas, fasilitas internet kurang memadai, serta tidak ada jaringan internet bahkan masih banyak guru yang tidak terbiasa menggunakan internet.

Strategi kepek selama proses pembelajaran di masa pandemi yaitu mengoptimalkan penggunaan sarpras, menyusun RKAS yang lebih difokuskan pada masa pandemi. Namun, ada juga SMA yang tidak menyusun RKAS khusus pandemi. Selebihnya, Kepek melakukan supervisi, pelatihan, serta jaminan gaji dan kesejahteraan guru. Selain bantuan paket internet bagi guru dan peserta didik, sekolah juga menyiapkan materi ajar seperti buku paket dan modul, dan pelatihan PJJ untuk guru.

Tahap evaluasi atau penilaian kemajuan dan hasil belajar peserta didik pada masa pandemi dilakukan berdasarkan hasil laporan kegiatan, hasil ujian atau tes kepada peserta didik, serta diskusi dengan guru, supervisi pembelajaran, diskusi dengan orangtua, dan lainnya. Bentuk penilaian yang digunakan termasuk soal esai, pilihan ganda, dan tugas proyek. Tindak lanjut penilaian adalah memberikan umpan balik kepada guru, peserta didik dan orang tua, melakukan remedial, dan memberikan pengayaan.

Kendala sekolah dalam menyiapkan perangkat pembelajaran adalah rendahnya kemampuan guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran, sarpras yang tidak mendukung, keterbatasan anggaran, dan beban kerja guru yang tinggi. Sedangkan kendala guru dalam menyusun RPP, paling banyak adalah terkait penyusunan kerangka pembelajaran, alokasi waktu, materi terlalu banyak, dan kurangnya kemampuan guru. Strategi mengatasi kendala

yang dilakukan kepek dalam membuat perencanaan pembelajaran adalah meminta guru menyesuaikan materi dengan kondisi peserta didik, memilih materi yang esensial, menyesuaikan perangkat pembelajaran, dan mengatur alokasi waktu. Sekolah juga memberi bantuan atau dukungan terkait kendala perangkat pembelajaran dalam bentuk memfasilitasi jaringan internet termasuk kuota, pendanaan dan lainnya.

Saran

- Perlu strategi kemampuan manajemen yang memadai agar mampu mengambil inisiatif untuk mendorong dan mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah melalui program-program yang disesuaikan dengan kondisi secara terencana dan bertahap.
- Agar pembelajaran daring lebih bermakna, kepek harus mengidentifikasi masalah, menentukan strategi pembelajaran (misalnya guru yang gagap IT, orang tua peserta didik yang stres mendampingi anak belajar di rumah, serta peserta didik yang kebingungan menghadapi tumpukan tugas yang aneh-aneh), menganalisis modalitas gaya belajar peserta didik, serta menentukan jenis pembelajaran daring yang sesuai.
- Strategi memberikan umpan balik kepada guru terkait tugas pembelajaran daring yang telah dilakukan guru, misalnya berupa *reward*/penghargaan bagi guru yang rajin/kooperatif, dan lain-lain.
- Melakukan pembimbingan/pendampingan daring bagi guru yang belum melaksanakan tugas dengan baik.
- Senantiasa melaksanakan supervisi/pengawasan pembelajaran secara daring untuk memantau keterlaksanaan proses pembelajaran daring.
- Sekolah juga dapat menentukan jenis pembelajaran yang sesuai pada masa pandemi melalui aplikasi seperti *Google Classroom*, *Google G-Suite for Education*, *Kelas Pintar*, *Microsoft Office 365*, *Quipper School*, *Rumah Belajar*, *Zenius*, *Ruang Guru*, *Siaran Televisi/Radio*.
- Kepala sekolah melakukan identifikasi kendala/permasalahan yang ditemukan

selama maupun setelah pembelajaran daring.

- Melaporkan hasil kegiatan belajar daring kepada dinas pendidikan dan orang tua peserta didik.

PUSTAKA ACUAN

- Adhi, Ginanjar. (2020, 4 Februari). *Evaluasi Pembelajaran*. <https://www.tripven.com/evaluasi-pembelajaran>.
- Alim, Sumarno. (2011). *Pemanfaatan ICT Dalam Proses Merancang Dan Mengimplementasikan Model Pembelajaran Inovatif Designed Student Centred Instructional*. FT-UNESA. Surabaya.
- Anwar, M. Idochi. (2013). *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arsyad, A. (2008). *Media pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- David, F. R. (2009). *Strategic Management: Manajemen Strategi Konsep* (Edisi kedua belas). Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2020, 11 Juni). *Pembelajaran Jarak Jauh Selama Masa Pandemi*. <http://pgdikdas.kemdikbud.go.id/read-news/pembelajaran-jarak-jauh-selama-masa-pandemi>
- Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah. (2020). *Data Pokok Pendidikan Tahun 2020* (semester ganjil 2020/2021).
- FGD (*Focus Group Discussion*). (2020). FGD bersama Kepala SMAN 8 Jakarta, SMAN 2 Kota Tangerang Selatan, Kepala SMAN 3 Kota Tangerang, SMAN 7 Kota Tangerang, SMAN 1 Kota Bekasi, Kepala SMAN 26 Jakarta, Kepala SMAN 33 Jakarta Barat - Pembelajaran pada Masa Pandemi, Puslitjak, 9 September 2020.
- Gronlund, Norman E. (1976). *Measurement and Evaluation in Teaching*. Macmillan Publishing co. Inc.,
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen* (Edisi 2). Yogyakarta: BPFE.
- Hastuti, Rita. (2020). *Pengalaman Mengawali Pembelajaran masa Pandemi di SMA Negeri 8 Jakarta*. Diskusi Kepemimpinan Instruksional Kepala SMA pada masa Pandemi. Puslitjakdikbud, November 2020.
- Indonesia, P. R. (2007). Undang-Undang

- Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 Kompetensi Kepala Sekolah.
- Isjuandi, I. (2017). Evaluasi Program Pendidikan Dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah Di Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat (Studi Evaluatif Model CIPPO Pasca Pendidikan dan Pelatihan). *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 8(2), 88-101.
- Kasidah, M. A. (2017). Kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru pada sekolah dasar luar biasa negeri Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(2).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019, 12 Desember). *Kurangi Beban Guru, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Cukup Satu Halaman*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/kurangi-beban-guru-rencana-pelaksanaan-pembelajaran-rpp-cukup-satu-halaman>
- Lestariningsih, Ismiyyah. (2014). Rekonstruksi Pembelajaran Matematika. *Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sidoarjo*, 2(1).
- Mulyasa, E. (2007). *Menjadi Kepala Sekolah Professional*. Bandung: Rosda Karya.
- Narbuko dan Achmadi, Abu. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2020). Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Provinsi Nomor 218/GTCOVID-19/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 untuk semua Bupati/Walikota tentang Larangan kegiatan belajar tatap muka dan penggunaan sarana pendidikan di semua tingkatan sekolah selama masa Pandemi.
- Pendidikan, M. (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, RI Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah. Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Pendidikan, M. (2020). Keputusan Menteri Pendidikan, RI Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Pendidikan, M. (2020). Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Prihatni, Diani. (2011). Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kepuasan Kerja Guru Terhadap Mutu Sekolah (Studi Analisis Deskriptif pada SMAN di Kabupaten Sumedang). *Manajerial: Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi*, 10(2), 101-111.
- Prodjo, Wahyu Adityo. (2020, 16 Juni). Pembelajaran Jarak Jauh bukan Pembelajaran Daring, Ini Penjelasannya. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/edu/read/2020/06/16/200131471/pembelajaran-jarak-jauh-bukan-pembelajaran-daring-ini-penjelasannya>.
- Pusat Data dan Teknologi Informasi. (2020). *Statistik Sekolah Menengah Atas (SMA) 2019/2020*. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metodologi penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Supriyatno, Bambang. (2012). *Peran Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Pembelajaran Di SD 4 Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang* (Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Tafonao, Talizaro. (2018). Peranan media pembelajaran dalam meningkatkan minat belajar mahasiswa. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 2(2), 103-114.
- UNICEF. (2020). *Indonesia: Survei terbaru menunjukkan bagaimana siswa belajar dari rumah*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/indonesia-survei-terbaru-menunjukkan-bagaimana-siswa-belajar-dari-rumah>
- Wahjosumidjo. (2010). *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritis dan Permasalahannya*. Jakarta: PT. Grapindo Persada.
- Yamin, Martinis. (2013). *Strategi Dan Metode Dalam Model Pembelajaran*. Jakarta: Referensi, Gp Press Group.

ABSTRACT

Education in Indonesia is regulated in a law which mandates that basically every human being has the right to fulfill education. Humans here mean everyone despite different ethnicities, races or religions, or even age. Everyone has the right to get education. This includes children who were diagnosed with cancer and tumor. The education of children with cancer and tumor needs to be considered with policies that are formulated and made specifically. This research was conducted with data collection methods in the form of interviews and documentation, which were then analyzed through data reduction, data assessment, and data verification. Data verification was carried out at a social foundation that serves children with cancer, namely Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (Indonesian Cancer Child Care Foundation), which has a program called My school, focused on the fulfillment of education for children diagnosed with cancer. The foundation was chosen to be a source of data in making appropriate policies for children with cancer, because with its 14-year career, YKAKI has contributed to the education of cancer children. Through problem formulation, forecasting, and recommendations, it was found that several things could be managed, including the hospital education system (hospital schooling), a special curriculum for children with cancer and tumor, the learning process for children with cancer and tumor, teachers for children with cancer and tumor, facilities that adapt the physical abilities of children with cancer and the continuity of education for children with cancer. From various points, it is concluded that a policy that focuses on the education of children with cancer and tumor is urgently needed.

Key words: Education Policy, Children, Cancers, Tumors

ABSTRAK

Pendidikan di Indonesia diatur dalam undang-undang yang mengamanatkan bahwa pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak dalam memenuhi pendidikan. Manusia di sini tidak memandang suku, ras atau agama yang berbeda, atau bahkan usia dari kecil sampai tua. Semua memiliki hak dalam pendidikan. Tidak luput juga anak-anak yang terdiagnosis kanker dan tumor. Oleh karena itu, pendidikan anak-anak dengan penyakit kanker dan tumor perlu diperhatikan dengan kebijakan-kebijakan yang disusun dan dibuat khusus. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui reduksi data, pengkajian data, dan verifikasi data. Verifikasi data dilakukan di yayasan sosial yang melayani anak-anak kanker yaitu Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia dengan programnya *sekolah-ku*, yaitu pemenuhan pendidikan untuk anak-anak yang terdiagnosis kanker. Yayasan tersebut dipilih menjadi sumber data dalam pembuatan kebijakan yang tepat untuk anak-anak kanker, karena dengan kiprah yang sudah mencapai 14 tahun, YKAKI sudah memberikan kontribusi dalam memenuhi pendidikan anak-anak kanker. Melalui perumusan, *forecasting*, hingga rekomendasi kebijakan, ditemukan bahwa beberapa hal dapat menjadi pilihan, antara lain sistem pendidikan rumah sakit (*hospital schooling*), kurikulum khusus anak-anak kanker dan tumor, proses belajar anak-anak kanker dan tumor, guru-guru untuk anak-anak kanker dan tumor, fasilitas yang menyesuaikan kemampuan fisik anak-anak kanker dan keberlanjutan pendidikan anak-anak kanker. Dari berbagai telaah, disimpulkan bahwa sebuah kebijakan yang tertuju pada pendidikan anak-anak kanker dan tumor sangat diperlukan.

Kata kunci: Kebijakan Pendidikan, Anak-anak, Kanker, Tumor

PENDAHULUAN

Pendidikan itu sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹ Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau *paedagogie* berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa.²

Pendidikan sangat penting bagi umat manusia. Untuk mengubah manusia dengan memunculkan potensi-potensinya, harus dengan pengarahan yang benar yaitu dengan pendidikan. Pendidikan juga membentuk moralitas bagi setiap manusia. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan yang merata. Pendidikan yang merata artinya pendidikan yang dapat diterapkan oleh setiap manusia tanpa sekat pembatas bagi kalangan bawah maupun kalangan atas, bagi orang-orang kaya maupun orang-orang miskin. Pendidikan merupakan upaya mengubah pola pikir manusia sehingga dapat memaksimalkan fungsi nalar manusia dalam bertindak dan berperilaku.

Pendidikan menuntut manusia untuk belajar. Proses belajar yang tertata dan terkonsep merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan tidak mengenal usia, status, maupun pekerjaan. Setiap manusia memiliki hak yang sama dalam hal pendidikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pada Pasal 3, dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Departemen Pendidikan Nasional, 2003).

Fungsi pendidikan itu sendiri sangat beragam sehingga pendidikan sangat signifikan diterapkan oleh setiap manusia termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khususnya lagi, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus di sini bukan tunarungu, tunanetra dan lainnya, melainkan orang-orang dalam keadaan sakit yang membutuhkan pengobatan yang cukup lama seperti orang-orang yang terdiagnosis kanker dan tumor. Orang-orang yang terdiagnosis kanker dan tumor membutuhkan waktu yang lama dalam pengobatannya, khususnya anak-anak yang saat ini masih dalam tahap awal memasuki pendidikan. Setidaknya membutuhkan waktu pengobatan sekitar 2 tahun.³ Dapat kita bayangkan betapa sulitnya mengatur waktu masa pengobatan dan pada sisi lain mereka juga memiliki hak memperoleh pendidikan yang harus dipenuhi.

Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah terkait pemenuhan hak pendidikan anak-anak yang terdiagnosis kanker dan tumor. Untuk daerah pasien wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, semua pasien anak-anak kanker dan tumor dirawat di RSUP Sardjito yang sudah memiliki standar pengobatan kanker dan tumor. rumah sakit tersebut memiliki ruangan khusus untuk anak-anak kanker dan tumor yang sedang menjalani pengobatan. Pasien berasal dari berbagai daerah, dan ruangan tersebut dikhususkan untuk anak-anak yang terdiagnosis kanker dan tumor. Di dalam ruang tersebut terdapat ruang khusus yang berfungsi sebagai ruang sekolah bagi anak-anak sekaligus ruang bermain. Ruang tersebut sangat berguna dalam memberikan berbagai aktivitas bermain dan belajar bagi anak sehingga saat menjalani masa pengobatan, anak dapat terhibur dengan tersedianya fasilitas tersebut.⁴

Permasalahan pendidikan untuk anak-anak kanker dan tumor ini masih memerlukan

1 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 2.

2 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 1.

3 Hasil wawancara dengan Ibu Ratih Koordinator Rumah Kita YKAKI Jogja pada hari jum'at 20 November 2020 pukul 16.00

4 Hasil Observasi data dan wawancara dengan pak Hevi sebagai guru sekolah-ku YKAKI Jogja hari senin 23 November 2020 pukul 13.00

kebijakan-kebijakan yang tujuannya pemenuhan hak untuk pendidikan anak-anak yang terdiagnosis kanker dan tumor. Di Indonesia belum ada lembaga pendidikan yang fokus dalam mengatur tentang pendidikan bagi siswa yang terdiagnosis kanker dan tumor. Namun, penulis menemukan beberapa daerah, khususnya di Yogyakarta memiliki yayasan sosial khusus anak pengidap kanker dan tumor. Salah satunya adalah Yayasan Kasih Anak Kanker dan tumor Indonesia cabang Yogyakarta. Yayasan tersebut mengkhususkan dirinya untuk anak kanker dan tumor dari keluarga prasejahtera di Indonesia, YKAKI memfasilitasi semua sarana yang berkonsep “*Holistic Complete*” bagi terealisasinya kesembuhan anak kanker dan tumor.⁵ Salah satu fasilitas yayasan tersebut adalah *sekolah-ku* sebagai sarana pendidikan gratis bagi anak-anak yang terdiagnosis kanker dan tumor dalam memenuhi hak belajar anak agar pada masa pengobatan, anak-anak pejuang kanker dan tumor tetap dapat melanjutkan sekolah.

Hal tersebut dapat kita jadikan acuan sebagai pembentukan kebijakan dalam memberikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak pejuang kanker dan tumor. Penulis akan menjelaskan beberapa hal mengenai sistem bagaimana yayasan tersebut memberikan fasilitas pendidikan bagi anak-anak kanker dan tumor. Hal-hal yang baik ini dapat dijadikan praktik baik dan diterapkan secara nasional, untuk menjadi solusi bagi kelanjutan pendidikan bagi anak-anak pejuang kanker dan tumor.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal.⁶ Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.⁷ Dokumentasi adalah cara pengumpulan

informasi yang didapatkan dari dokumen yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi dan lain-lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.⁸

Wawancara digunakan untuk mencari data mengenai lembaga pendidikan untuk anak-anak kanker dan tumor sebagai bahan kebijakan pendidikan anak-anak kanker dan tumor. Dokumentasi merupakan bahan penguat informasi mengenai perjalanan YKAKI dengan program *sekolah-ku* dalam memenuhi pendidikan anak-anak kanker dan tumor.

Teknik analisis datanya antara lain reduksi data yang berarti, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu.⁹ Penyajian data untuk memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.¹⁰ Verifikasi adalah proses mencari kesimpulan yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.¹¹ Analisis data digunakan dalam mengelola data untuk dijadikan sumber dalam membuat kebijakan pendidikan anak-anak kanker dan tumor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

GAMBARAN UMUM YKAKI DAN SEKOLAH-KU

YKAKI adalah singkatan dari Yayasan Kasih Anak Kanker dan tumor Indonesia. Sebagai Yayasan yang mengkhususkan dirinya untuk anak kanker dan tumor dari keluarga prasejahtera di Indonesia, YKAKI memfasilitasi semua sarana yang berkonsep *Holistic Complete* bagi terealisasinya kesembuhan anak yang mengidap kanker dan tumor. *Holistic Complete* yang disediakan adalah **Rumah Kita** yaitu rumah tinggal dengan lingkungan sehat dan asri, **Sekolah-ku** yang menyediakan sarana pendidikan,

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: alfabeta, 2010), hlm. 194.

5 <http://ykaki.org/> Web YKAKI diakses pada hari senin 23 November 2020 pukul 11.00

6 Suharso, Ana retnoningsih, KBBI, (Semarang: CV Widya Karya, 2009), hlm.637.

7 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan

8 Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Lankara, 2007) hlm. 74.

9 Ibid hlm. 338.

10 Ibid., hlm. 341.

11 Ibid., hlm. 345.

transportasi dari dan ke rumah sakit, serta Sosialisasi Edukasi. Yang melatarbelakangi berdirinya YKAKI yaitu penyakit kanker dan tumor yang menimpa anak-anak tidak pandang bulu. Satu kata yang menakutkan, terutama bila menimpa putra/putri tercinta. Masa indah anak-anak serasa tercabik dan dunia serasa berhenti berputar dan tidak akan pernah sama seperti dahulu. Menurut data statistik resmi dari IARC (*International Agency for Research on Cancer*), 1 dari 600 anak akan menderita kanker dan tumor sebelum umur 16 tahun. Beberapa hasil studi dan penelitian oleh tenaga ahli di dunia menyatakan bahwa jumlah kasus baru dan kematian anak penderita kanker dan tumor meningkat setiap tahunnya: 1 anak terdiagnosis kanker dan tumor setiap 3 menit, setara dengan 20 anak dalam 1 jam atau 480 anak per hari. (Sumber: *Letter to ICCCP members, Dec. 2014, Carmen Auste – Chair of ICCCP*). Kanker dan tumor pada anak merupakan masalah yang cukup kompleks mengingat perawatan dan/atau pengobatannya melibatkan orang tua, tenaga profesional, dan fokus pada peranan penting keluarga, sekolah, serta lingkungan.¹²

YKAKI berdiri pada tanggal 1 November 2006 dengan visi “*setiap anak Indonesia yang menderita kanker dan tumor berhak mendapat pengobatan serta perawatan yang sebaik-baiknya, juga hak belajar maupun hak bermain walaupun dalam keadaan sakit*”. Misi YKAKI adalah, pertama, memberikan *awareness* mengenai kanker dan tumor pada anak kepada masyarakat luas termasuk dokter-dokter di PUSKESMAS, kader-kader PKK, Paramedis, sekolah-sekolah dan masyarakat umum lainnya. Kedua, mendukung program pemerintah serta melengkapi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh berbagai organisasi antara lain dengan menyediakan rumah singgah, pendidikan di rumah sakit, transportasi, membantu “mengejar” pasien yang tidak melanjutkan pengobatan serta melaksanakan “*awareness/public education*” bagi masyarakat umum. Ketiga, menggalang dana serta dukungan dari berbagai pihak yang peduli kanker dan tumor pada anak untuk menunjang kegiatan-kegiatan YKAKI.¹³

YKAKI memiliki beberapa cabang di Indonesia antara lain Bandung, Jakarta, Makassar, Manado, Riau, Semarang, Surabaya dan Yogyakarta. Penulis saat ini berposisi di Yogyakarta, maka lebih menelaah YKAKI cabang Yogyakarta. YKAKI saat ini sudah berusia 14 tahun dan sudah membantu sekitar 6418 siswa dari prasekolah sampai dengan tingkat atas. Jadi, sudah memiliki banyak pengalaman dalam memberikan pelayanan untuk anak-anak pejuang kanker dan tumor. Dari sekian fasilitas pelayanan YKAKI, *sekolah-ku* sebagai fasilitas sekolah gratis bagi anak-anak pejuang kanker dan tumor sangat berperan besar manfaatnya khususnya untuk pendidikan anak-anak pejuang kanker dan tumor dengan sistem *Hospital Schooling* atau Sekolah Rumah sakit.¹⁴

Sekolah-ku merupakan layanan pendidikan gratis bagi anak-anak terdiagnosis kanker dan tumor baik yang tinggal di rumah sakit maupun yang tinggal di Rumah Kita (Rumah Singgah YKAKI). Dasar-dasar dari berdirinya *sekolah-ku* adalah UU No. 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat 1 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pasal 5 ayat 1 tentang hak dalam pendidikan. Ditambah lagi kanker dan tumor yang pada anak tidak memandang usia sehingga usia-usia pada masa sekolah pun dapat juga terdiagnosis kanker dan tumor. *Sekolah-ku* juga memberikan Kegiatan Belajar Mengajar dengan rumah sakit yang kerja sama dengan YKAKI. Semua rumah sakit dari 8 cabang YKAKI sudah bekerja sama dengan YKAKI terkait KBM yang ada di *sekolah-ku*. Tercatat ada 10 rumah sakit yang bekerja sama dengan YKAKI. YKAKI Yogyakarta, khususnya, sudah bekerja sama dengan RSUP Sardjito, meski saat ini masih dalam proses izin operasional karena belum adanya regulasi sekolah untuk anak-anak kanker dan tumor yang ada di Indonesia.¹⁵

Visi *sekolah-ku* adalah “memfasilitasi peserta didik yang menderita kanker dan tumor dan penyakit kronis lainnya untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan bermain selama masa pengobatan”, sedangkan misi dari *sekolah-ku* antara lain: Pertama, memberikan peserta didik SD, SMP, SMA kesempatan belajar dan bermain pada masa pengobatan sehingga

12 <http://ykaki.org/> Web YKAKI diakses pada hari senin 23 November 2020 pukul 11.47

13 <http://ykaki.org/> Web YKAKI diakses pada hari senin 23 November 2020 pukul 11.50

14 Hasil Wawancara dengan bu Metta guru sekolah-ku YKAKI Jogja hari senin 23 November 2020 pukul 11.00

15 HasilData Dokumentasi dan observasi di YKAKI Jogja Senin 23 November 2020 pukul 11.00

dapat mengikuti pelajaran dengan baik di sekolah asalnya tanpa khawatir putus sekolah; Kedua, memberikan peserta didik prasekolah kesempatan belajar dan bermain pada masa pengobatan dan perawatan sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD); Ketiga, menjalin kerja sama dengan sekolah terdekat dengan *sekolah-ku* melalui suku dinas pendidikan setempat untuk menjadi sekolah titipan agar peserta didik dapat melaksanakan ujian.¹⁶

Tenaga pendidik di *sekolah-ku* terdiri dari 21 guru yang memiliki latar belakang jurusan yang berbeda-beda mulai dari PGPAUD, PGTK, PGSD, PAI, B Indonesia, B Inggris, MIPA, BK, Seni Budaya, PLB dan Pendidikan Matematika. Guru-guru di *sekolah-ku* memberikan pembelajaran dengan adaptif yaitu dengan menyesuaikan kemampuan dan keadaan fisik anak, karena pada masa pengobatan, kekuatan fisik dan stamina anak sangat terpengaruh. Dari total 21 guru yang ada di *sekolah-ku*, sudah termasuk di berbagai kota di Indonesia. walaupun guru-guru di *sekolah-ku* memiliki latar belakang khusus pada jurusan pendidikannya tapi tetap memberikan pembelajaran jurusan lainnya. Misalkan guru dengan jurusan PGSD, dalam praktik mengajar kesehariannya juga mengajar semua mata pelajaran SMP dan SMA. Jadi, semua guru yang ada di *sekolah-ku* memiliki tugas yang multidisipliner, yaitu dapat menguasai beberapa mata pelajaran lain sehingga secara prinsip dapat memberikan pembelajaran semua mata pelajaran.¹⁷

Sistem Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di *sekolah-ku* berbeda dengan sekolah pada umumnya, baik dari jam belajar maupun strategi metode mengajarnya. Jam belajar *sekolah-ku* dimulai dari Senin sampai dengan Kamis pagi pukul 09.00 – 12.00 dan siang pukul 13.00 – 15.00, dan Jumat pagi pukul 09.00 – 11.00 kegiatan literasi dan siang pukul 13.30 – 15.00 kegiatan religi. Di hari Sabtu, ada evaluasi guru setiap cabang. KBM berbeda dari kelas umumnya di mana 1 kelas hanya 1 jenjang. Di *sekolah-ku*, dalam 1 meja terdiri dari berbagai jenjang. Setiap cabang memiliki model tersendiri.

Sekolah-ku Yogyakarta dibagi 2 kelas, pertama kelas PAUDTK dan kedua kelas SD, SMP, dan SMA. Metodenya hampir sama seperti *Home Schooling* namun lebih luas karena dalam 1 meja terdiri dari 4-6 anak. KBM saat di rumah sakit memiliki pola berbeda. Untuk RSUP Sardjito, KBM dilakukan di ruangan khusus untuk sekolah, tepatnya di ruang Estela yaitu ruangan untuk pengobatan khusus untuk anak-anak pengidap kanker dan tumor. Jam pelajaran di rumah sakit sama seperti di Rumah Kita, namun lebih fleksibel karena keadaan anak di rumah sakit berbeda dengan keadaan di Rumah Kita. Anak-anak yang ada di rumah sakit sedang menjalani Kemoterapi sehingga mempengaruhi fisik dan keadaan perasaan anak, ditambah lagi adanya suatu tindakan yang membuat anak itu berpuasa 8 jam maka sangat mempengaruhi KBM anak-anak. Oleh karena itu, guru-guru pengajar anak-anak kanker dan tumor ini memiliki tugas dan tantangan yang luar biasa.¹⁸

Kurikulum yang digunakan *sekolah-ku* sama dengan sekolah pada umumnya yang sesuai dengan instruksi dari Kemendikbud yaitu Kurikulum 2013. Di *sekolah-ku* ada 2 tipe siswa. Pertama, siswa binaan yang sudah terdaftar di sekolah asal sebelum terdiagnosis kanker dan tumor. Jadi, siswa binaan statusnya aktif di sekolah asal dan sedang menjalani pengobatan kanker dan tumor. Selama pengobatan, siswa tersebut tinggal di Rumah Kita YKAKI dan terdaftar juga di *sekolah-ku*. Tugas dari *sekolah-ku* di sini sebagai perantara yang menjembatani antara sekolah asal siswa dengan siswa yang sedang dalam pengobatan. Tugas-tugasnya seperti mendampingi belajar dengan meneruskan tema-tema sesuai instruksi guru sekolah asalnya, mengawasi saat PTS dan PAS serta mentransfer nilai siswa ke sekolah asalnya. Dengan komunikasi yang berkelanjutan antara guru *sekolah-ku* dengan sekolah asalnya, siswa tetap terpantau dengan baik oleh wali kelasnya. Karena itu, perlu MOU kerja sama antara sekolah asal siswa dengan *sekolah-ku*. Kedua, siswa non-binaan, yaitu siswa yang sudah memutuskan untuk cuti sekolah. Keputusan siswa tersebut sudah dipertimbangkan secara matang oleh siswa itu sendiri dan orang tua sehingga KBM di *sekolah-ku* dijalani sebagai bentuk kegiatan belajar pada umumnya. Dengan kegiatan belajar

16 HasilData Dokumentasi dan observasi di YKAKI Jogja Senin 23 November 2020 pukul 11.10

17 Hasil Wawancara dengan bu Metta guru sekolah-ku YKAKI Jogja hari senin 23 November 2020 pukul 11.30

18 HasilData Dokumentasi dan observasi di YKAKI Jogja Senin 23 November 2020 pukul 11.00

tersebut diharapkan saat siswa sembuh sudah dibekali persiapan yang matang.¹⁹

Fasilitas untuk *sekolah-ku* tidak jauh berbeda dengan sekolah pada umumnya. Ada kelas musik, kelas desain grafis, kelas memasak, kelas menari, mini-lab, perpustakaan, multimedia, taman bermain dan lab komputer. Beberapa kegiatan pembelajaran di luar sekolah seperti berkunjung ke museum, berkunjung ke perpustakaan daerah, dan rihlah yang sifatnya menghibur anak-anak juga dilakukan, karena selama pengobatan kegiatan di luar sangat berpengaruh mengurangi kebosanan anak-anak yang menjalani pengobatan kanker dan tumor. Semua kegiatan di luar anak-anak pejuang kanker dan tumor tetap di damping orang tua masing-masing karena yang lebih memahami keadaan masing-masing anak adalah orang tua.²⁰

PERMASALAHAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK-ANAK PEJUANG KANKER DAN TUMOR

Persoalan yang dibahas dalam tulisan ini adalah kebijakan pendidikan yang dapat diterapkan untuk anak-anak pejuang kanker dan tumor. Pendidikan merupakan hak yang didapat bagi setiap manusia tidak terbatas apakah usia muda maupun sudah tua. Di Indonesia saat ini belum ada penekanan bagi aturan-aturan yang diberikan kepada anak-anak pengidap kanker dan tumor dalam hal pendidikan. Perlu adanya perhatian yang mendalam agar menjadi solusi bagi pendidikan anak-anak pengidap kanker dan tumor.

Masalah-masalah mengenai pendidikan anak yang menjalani pengobatan yang perlu diperhatikan adalah sistem pembelajaran, lembaga yang menaungi pendidikan anak-anak dengan penyakit kronis, kurikulum yang sesuai dengan pendidikan anak-anak pengidap kanker dan tumor, guru-guru yang memberikan pembelajaran dengan anak-anak pengidap kanker, fasilitas-fasilitas pendidikan anak kanker dan tumor, dan yang terakhir keberlanjutan dari pendidikan anak-anak pengidap kanker dan tumor setelah mereka sembuh dari sakit kanker

dan tumornya. Anak-anak dengan penyakit kanker dan tumor yang sebelumnya sudah terdaftar sekolah asalnya perlu diperhatikan pada saat sakit agar setelah sembuh tetap dapat melanjutkan sekolah.

Dalam aplikasi yang terbatas dan selektif, perspektif kebijakan pendidikan secara kuantitatif dapat meningkatkan derajat rasionalitas dalam proses pembuatan keputusan di sektor publik (termasuk kebijakan pendidikan). Pendekatan dalam analisis lebih ditujukan pada dekomposisi masalah sosial makro strategis menjadi beberapa masalah yang lebih operasional. Sebagai contoh, masalah mutu pendidikan dapat didekomposisikan menjadi beberapa komponen masalah yang berkaitan secara langsung atau tidak, seperti mutu guru, mutu siswa, mutu pengelolaan, mutu proses pendidikan, mutu sarana prasarana, mutu proses pengajaran. Selanjutnya dilakukan analisis kebijakan terhadap masing-masing komponen secara tuntas sehingga menghasilkan beberapa alternatif kebijakan yang masing-masing diperkirakan mempunyai akibat yang komplementer terhadap pemecahan masalah makro mutu pendidikan tersebut, dan setiap akibat yang ditimbulkan masing-masing bagian harus terorganisasi dalam kesatuan konsep.²¹

Berbagai permasalahan dalam pendidikan anak-anak pengidap kanker dan tumor perlu diperhatikan dengan sebuah kebijakan yang tepat. Pada prinsipnya, kebijakan yang tepat akan melahirkan kerangka aturan yang jelas dan aturan konsep yang sistematis, sehingga pendidikan bagi pejuang kanker dan tumor dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN BAGI ANAK-ANAK PENGIDAP KANKER DAN TUMOR

Syafii mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik

19 Hasil Observasi data dan wawancara dengan pak Hevi sebagai guru sekolah-ku YKAKI Jogja hari senin 23 November 2020 pukul 13.00

20 Hasil Wawancara dengan bu Metta guru sekolah-ku YKAKI Jogja hari senin 23 November 2020 pukul 11.30

21 Mada Sutapa. Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Kebijakan Publik. (Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan FIP Universitas Negeri Yogyakarta.2008) hlm.5-6

dan tindakan terarah.²² Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.²³

Prinsip dari kebijakan ini merupakan bentuk dari pemecahan masalah. Masalah yang kita bahas mengenai pendidikan anak-anak pejuang kanker dan tumor dari semua jenjang baik PAUD, TK, SD, SMP dan SMA. Dengan adanya kebijakan ini, akan ditemukan suatu solusi dalam memecahkan masalah bagi pendidikan anak-anak pengidap kanker dan tumor. Namun, perlu kita cermati bahwa dalam menyusun kebijakan ada proses-proses tertentu mulai dari perumusan, *forecasting*, dan rekomendasi. Oleh karena itu, perlu susunan sistematika pembuatan kebijakan pendidikan anak-anak pejuang kanker dan tumor.

Langkah pertama dalam menyusun dan membuat kebijakan adalah mencari rumusan masalahnya terdahulu. Rumusan masalah bertujuan memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.²⁴ Perumusan masalah kebijakan publik berkaitan dengan cara atau metode yang digunakan. Untuk dapat membuat rumusan masalah kebijakan dengan baik, diperlukan beberapa metode. Analisis yang digunakan adalah analisis batas, yaitu usaha memetakan masalah melalui *snowball sampling* dari pemangku kepentingan. Analisis ini dihadapkan pada masalah yang tidak jelas dan rumit, sehingga diperlukan bantuan pemangku kepentingan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi.²⁵

Rumusan kebijakan pendidikan anak-anak pengidap kanker dan tumor antara lain: 1) Tempat Lembaga Pendidikan yang menunjang pendidikan untuk anak-anak kanker dan tumor sesuai kebutuhan setiap daerah; 2) Kurikulum yang di dalamnya setiap perangkat materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak pejuang kanker dan tumor; 3) Proses kegiatan belajar mengajar terkait dengan durasi waktu yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak pengidap kanker dan tumor; 4) Tenaga pendidik yang mampu memberikan pembelajaran kepada anak-anak kanker dan tumor dengan metode dan strategi pembelajaran yang tepat; 5) Fasilitas pendukung pembelajaran anak-anak pengidap kanker dan tumor yang dapat meningkatkan semangat belajar pada saat pengobatan; 6) Keberlanjutan pendidikan anak-anak pengidap kanker dan tumor setelah mereka sudah menjalani pengobatan dan dinyatakan sembuh.

Forecasting atau prediksi memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.²⁶ Prediksi dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi pada masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Hal ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Prediksi dapat menguji masa depan yang potensial. Secara normatif bernilai mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenali kendala yang akan terjadi dalam pencapaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan.²⁷

Forecasting pendidikan anak-anak pengidap kanker dan tumor perlu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, lembaga pendidikan untuk anak-anak kanker dan tumor harus memiliki manajemen tersendiri yaitu *Hospital Schooling* atau pendidikan yang berbasis rumah sakit. *Hospital Schooling* adalah konsep pendidikan khusus kepada anak yang menderita suatu penyakit dan dirawat di rumah sakit dalam jangka waktu tertentu karena anak yang bersangkutan tidak mendapatkan pendidikan

22 Arifin Tahir, *Kebojakan Publik dan Tranparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. (Bandung: Alfabeta. 2014) hlm. 20

23 Taufiqurokhman. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*. (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Moestopo Beragama. 2014) hlm. 2

24 Ibid..... hlm.17

25 Eko Handoyo. *Kebijakan Publik*. (Semarang: Widya Karya.2012). hlm 40

26 Taufiqurokhman. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*....hlm 17

27 Sahya Anggara. *Kebijakan Publik*. (Bandung: Pustaka Setia,2014) hlm 172-173

di sekolah-sekolah umum.²⁸ Di Negara-negara eropa sudah banyak menerapkan *Hospital Schooling* seperti di Southampton Inggris. *“Any stay in hospital, or spell of serious illness, can result in periods of absence from school, creating extra worries for young people and their families around the potentially negative impact this can have on their educational progress and opportunities”* Nell Giles (Headteacher Shouthampton Hospital School).²⁹

Maksud Pernyataan Nell Giles adalah setiap tinggal di rumah sakit, atau penyakit serius, dapat mengakibatkan ketidakhadiran di sekolah, menciptakan kekhawatiran ekstra bagi kaum muda dan keluarga mereka tentang potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan pada kemajuan dan peluang pendidikan mereka. Karena itu Lembaga Pendidikan yang sesuai untuk anak-anak kanker dan tumor adalah *Hospital Schooling*. Di Indonesia, lembaga pendidikan yang menerapkan *Hospital Schooling* ada di YKAKI yaitu *sekolah-ku*.

Kedua, kurikulum yang tepat untuk pendidikan anak-anak pengidap kanker dan tumor pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan kurikulum pada umumnya terkait perangkat pembelajaran dan materi-materi pembelajaran. Seperti yang terdapat pada *sekolah-ku*, kurikulum untuk anak-anak pengidap kanker dan tumor juga sama dengan kurikulum pada sekolah umumnya yaitu Kurikulum 2013. Perbedaannya terletak pada penilaian yang mengurangi penilaian-penilaian bersifat pembelajaran praktik seperti materi pendidikan jasmani dan kesehatan atau materi olahraga karena fisik anak-anak pengidap kanker dan tumor terbatas. Anak-anak pengidap kanker dan tumor tidak dianjurkan untuk kelelahan sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan dalam menerapkan kurikulum yang sifatnya praktik.

“Design and structure is organised into learning units that can be structured, adapted and delivered for each student to suit their particular needs whether they be cognitive, developmental,

*health related, emotional or physical.”*³⁰ Sebagai penguat, prinsip kurikulum diatur ke dalam unit pembelajaran yang dapat disusun, diadaptasi, dan disampaikan untuk setiap siswa agar sesuai dengan kebutuhan khusus mereka apakah itu kognitif, perkembangan, terkait kesehatan, emosional atau fisik. Hal tersebut juga dilakukan di *sekolah-ku* dengan kurikulum yang bersifat adaptif.

Ketiga, proses pembelajaran terkait durasi pembelajaran memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Pada sekolah umum, setiap jenjang memiliki jam belajar yang berbeda, dan setiap jenjang memiliki ketentuan jam belajar yang harus ditempuh dalam 1 hari pembelajaran. Berbeda dengan *sekolah-ku* yang membagi jam belajar menjadi dua kali, pembelajaran pagi 09.00 – 12.00 dan siang 13.00 – 15.00 yang sifatnya fleksibel, menyesuaikan keadaan fisik anak-anak pengidap kanker dan tumor dengan sistem pembelajaran *hospital schooling*. *Hospital schooling* berpola seperti model *home schooling* namun dalam 1 meja terdiri dari 4-6 anak dengan jenjang yang berbeda, sedangkan *home schooling* 1 meja 1 siswa sehingga lebih fokus.

Keempat, tenaga pendidik atau guru bagi anak-anak pengidap kanker dan tumor harus memiliki mental yang kuat dengan rasa kasih sayang yang tinggi. Guru-guru yang memberikan pembelajaran pada anak-anak pengidap kanker dan tumor juga memiliki kesehatan yang baik karena pada dasarnya anak-anak pengidap kanker dan tumor memiliki imun yang rendah seperti pada saat kemoterapi. Karena dalam 1 meja terdiri berbagai jenjang, para pengajar dituntut memiliki multidisipliner ilmu pengetahuan sehingga menguasai berbagai bidang materi agar dapat memberikan transfer ilmu dengan benar.

Kelima, fasilitas-fasilitas penunjang belajar bagi anak-anak kanker dan tumor prinsipnya tidak jauh berbeda pada sekolah umumnya. Dari segi pendalaman materi perlu ada perpustakaan yang memadai baik buku-buku materi maupun buku-buku bacaan sehari-hari. Penunjang materi Sains atau IPA bisa dengan mini-lab dengan ketat artinya ada beberapa bahan

28 <http://dinkes.surabaya.go.id/portalv2/blog/2011/05/18/hospital-schooling-bukan-seke-dar-pengganti-cuti-pasien-anak/> diakses pada hari Minggu 29 November 2020 pukul 15.06

29 <http://southamptonhospitalschool.co.uk/welcome/> diakses pada hari minggu 29 november 2020 pukul 15.12

30 Hasil Unduh dokumentasi kurikulum Southampton Hospital Schooling pada hari minggu 29 November 2020 pukul 15.44

yang tidak diperkenankan untuk anak-anak seperti bahan dengan bau yang menyengat dalam praktik pembelajaran kimia. Kelas-kelas keterampilan dapat disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing anak. Karena anak-anak pengidap kanker dan tumor juga sama seperti anak lainnya mereka memiliki cita-cita dan minat untuk dikembangkan.

Keenam, keberlanjutan pendidikan anak-anak kanker dan tumor setelah dinyatakan sembuh dari diagnosa kanker dan tumor. Setelah dinyatakan sembuh, anak-anak pengidap kanker dan tumor dan anak-anak pada umumnya tidak ada perbedaan signifikan baik fisik maupun mental kecuali beberapa macam diagnosa seperti tumor mata (*retinoblastoma*) yang dalam masa pengobatannya terdapat tindakan operasi yang dapat berdampak signifikan terhadap kemampuan melihat. Pada kasus tersebut, anak-anak pengidap kanker dan tumor dapat melanjutkan sekolah di Sekolah Luar Biasa dan pada jenjang perkuliahan biasanya beberapa kampus dapat menerima anak yang menyandang keterbatasan fisik lainnya. Untuk anak-anak kanker dengan jenis *leukemia* biasanya tidak berdampak pada fisik sehingga dapat melanjutkan sekolah di sekolah umum. Namun, perlu diperhatikan bahwa mereka pernah mengalami perjuangan melawan kanker maka perlu kehati-hatian baik dalam makanan maupun aktivitas sehingga kesehatan sangat dijaga dengan baik dan komitmen yang kuat.

Tahap rekomendasi bertujuan memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.³¹ Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat risiko dan ketidakpastian, mengenal faktor eksternal dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.³²

Rekomendasi ini menentukan suatu kebijakan yang tepat untuk pendidikan anak-anak kanker dan tumor dari berbagai *forecasting* atau perkiraan kebijakan pendidikan anak-anak

pengidap kanker dan tumor. Dari berbagai *forecasting* dapat ditentukan rekomendasi kebijakan, antara lain: Pertama, lembaga pendidikan anak-anak kanker dan tumor yang sesuai dalam lembaga pendidikan adalah sistem *Hospital Schooling*. Kedua, kurikulum yang digunakan untuk pendidikan anak-anak kanker dan tumor yaitu kurikulum 2013 yang adaptif, artinya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak-anak kanker dan tumor. Keadaan sesuai dengan diagnosanya apabila diagnosa tersebut berdampak pada fisik seperti tumor tulang, mata dan lainnya, dapat menggunakan kurikulum Sekolah Luar Biasa. Apabila tidak mempengaruhi keadaan fisik, menggunakan kurikulum pada sekolah umumnya seperti sekolah *Inklusi*. Ketiga, proses pembelajaran anak-anak kanker dan tumor bersifat fleksibel dengan mengedepankan kemampuan dan kebutuhan anak-anak pengidap kanker dan tumor. Keempat, tenaga pendidik atau guru memiliki standar kesehatan yang tepat, dan memiliki kemampuan disiplin ilmu yang multidisipliner. Kelima, fasilitas pendidikan anak-anak kanker dan tumor terpenuhi sesuai minat dan bakat anak-anak pengidap kanker dan tumor. Khusus anak-anak kanker dan tumor yang berdampak pada fisiknya, perlu alat bantuan khusus karena keterbatasan fisik tersebut. Keenam, anak-anak pengidap kanker dan tumor tetap dapat melanjutkan sekolah pada umumnya baik negeri maupun swasta. Sehingga tidak ada perbedaan dan diskriminasi antara anak-anak yang pernah terdiagnosis kanker dan tumor dengan anak-anak sehat lainnya.

SIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kebijakan pendidikan anak-anak pengidap kanker dan tumor perlu diterapkan di Indonesia. Dengan permasalahan lembaga pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, tenaga pendidik, fasilitas penunjang belajar dan keberlanjutan pendidikan anak-anak kanker dan tumor sebagai pembuat dan penentu kebijakan sangat perlu diperhatikan sehingga pemerataan pendidikan di Indonesia dirasakan dengan benar bagi anak-anak yang terdiagnosis kanker dan tumor.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, penulis sudah menyusun berbagai rekomendasi kebijakan dengan menelaah Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia yang sudah berpengalaman dalam memenuhi dan melayani kebutuhan anak-

31 Taufiqurokhman. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah....hlm 17

32 Sahya Anggara. Kebijakan Publik.(Bandung: Pustaka Setia,2014) hlm.173

anak kanker dan tumor dalam hal pendidikan dengan program *sekolah-ku*. Rekomendasi tersebut berupa sistem *Hospital Schooling* dengan kurikulum yang disesuaikan kemampuan dan kebutuhan anak-anak, proses pembelajaran yang adaptif, tenaga pendidik yang sehat dan multidisipliner, fasilitas penunjang belajar yang memadai, dan keberlanjutan pendidikan disesuaikan sekolah pada umumnya sehingga tidak ada diskriminasi setelah dinyatakan kesembuhannya.

<http://southamptonhospitalschool.co.uk/curriculum/>

<http://southamptonhospitalschool.co.uk/welcome/>

<http://ykaki.org/Beranda>

PUSTAKA ACUAN

Ana, R.S. (2009). *KBB*. Semarang: CV Widya Karya.

Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Eko, H. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.

Hasbullah. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Pohan. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Lankara.

Sanjaya, W. (2010). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: alfabeta.

Sutapa, M. (2008). *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan FIP Universitas Negeri Yogyakarta.

Tahir, A.K. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.

<http://dinkes.surabaya.go.id/portalv2/blog/2011/05/18/hospital-schooling-bukan-sekedar-pengganti-cuti-pasien-anak/>

Moh Rosyid

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

mrosyid72@yahoo.co.id

DOI : 10.24832/jpkp.v14i1.384

ABSTRACT

This research was conducted to understand the home school model of Samin residents in Kudus, Central Java. Research data obtained through interviews, observations, and literature review. Data was analyzed using a qualitative descriptive approach. Samin's home school was initially led by Ki Samin Surosentiko during the resistance against the Dutch colonial in Blora and has spread to Kudus until now. Samin residents do not go to formal schools, but form home schools with the aim of protecting their generation from being carried away by the current dynamics. The learning materials focus on the principles of life and to stay away from five taboos: bedok (accusing), colong (stealing), pethil; pinch; and nemu wae ora keno; taboo to find goods. Samin residents do not go to formal schools because they still maintain their ancestral teachings with speech traditions. The educators are parents and traditional leaders. The results of the evaluation are reflected in their behavior in life. The Samin people's passions are to serve, care for, and protect Ki Samin's teachings in terms of ordinances, manners, and dharma so that the roots of the noble tradition are maintained. The success of homeschooling is reflected when students behave according to the teachings of their parents and can be followed as examples. The state must be present to provide continuous enlightenment so that its curriculum leads to formal education or equality, while also maintaining that local wisdom is not uprooted from its cultural roots. The role of the state ideally is to explicate with a persuasive approach, so that the teaching material could integrate formal homeschooling.

Key words: *Samin community, identity, informal school*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk memahami model sekolah rumahan warga Samin di Kudus Jawa Tengah. Data riset diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sekolah rumahan Samin awalnya dimotori oleh Ki Samin Surosentiko di masa perlawanan kolonial Belanda di Blora dan menyebar sampai Kudus hingga kini. Warga Samin tidak bersekolah formal, tetapi membentuk sekolah rumahan dengan tujuan memproteksi generasinya agar tidak terbawa dinamika kekinian. Materi pembelajarannya berfokus pada prinsip hidup dan menjauhi lima pantangan: *bedok* (menuduh), *colong* (mencuri), *pethil*; *jumput*; dan *nemu wae ora keno*; pantangan menemukan barang. Warga Samin tidak bersekolah formal karena masih mempertahankan ajaran leluhur dengan tradisi tutur. Pendidiknya adalah orang tua dan tokoh adat. Hasil evaluasi tercermin pada perilaku hidupnya. Obsesi orang Samin yaitu *nglayani*, *ngrawat*, *nglindungi* ajaran Ki Samin dalam hal tata cara, tata krama, dan tata darma agar akar tradisi adiluhung terawat. Keberhasilan sekolah rumahan tercermin ketika peserta didik berperilaku sebagaimana ajaran orang tua dan dapat diteladani. Negara harus hadir memberi pencerahan secara berkesinambungan agar kurikulumnya mengarah pada pendidikan formal atau kesetaraan dan kearifan lokalnya tak tercerabut dari akar budayanya. Peran negara idealnya menjelaskan agar materi ajarnya menjadi *homeschooling* formal dengan pendekatan persuasif.

Kata kunci: komunitas Samin, identitas, sekolah informal

PENDAHULUAN

Luasnya wilayah dengan keberagaman suku, etnis, agama, bahasa, dan lainnya patut disyukuri oleh bangsa Indonesia. Salah satunya dengan cara melakukan pelestarian atas ragam potensi tersebut agar tetap bertahan. Masalahnya adalah perlu langkah riil yang berpijak pada upaya pemerintah merawat potensi keragaman.

Pada 10 Agustus 2002, DPR melakukan perubahan keempat amandemen UUD 45 pada Pasal 32 (1), yaitu negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia yang menjamin kebebasan warga memelihara dan mengembangkan nilai budaya. Selain itu, diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memperkuat upaya merawat kebudayaan bangsa. Salah satu komunitas termasuk Orang Rimba yang merupakan warga komunitas adat terpencil yang berdomisili di dalam hutan di wilayah Bukit Dua Belas, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Ada tiga suku yakni Anak Dalam/Kubu, Talang Mamak, dan Bajau/Suku Laut tersebar di enam kabupaten dengan jumlah 4.463 keluarga atau 17.290 jiwa. Mereka difasilitasi Kemensos mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el/E-KTP) dan kartu keluarga (KK) 3.283 keluarga atau 13.052 jiwa. Jumlah pelayanan terus dilakukan secara bertahap. Harapan dengan kepemilikan pada Minggu 14 Maret 2021 terlayani haknya di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan hukum. Selama ini mereka tak dijangkau pelayanan kesehatan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Harian Kompas, Senin 15 Maret 2021). Kebijakan pemerintah tersebut diharapkan tidak mengubah kekhasan sebagai komunitas yang memiliki kearifan lokal.

Salah satu masyarakat yang mempertahankan kearifan lokal ada di Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus Jawa Tengah, yaitu komunitas yang mempertahankan ajaran Ki Samin Surosentiko agar tidak terbawa arus globalisasi dengan melakukan gerakan khasnya yakni tidak sekolah formal. Komunitas tersebut menamakan diri *wong* (orang) Samin. Sebagai etnis Jawa, awal keberadaan mereka telah ada sejak masa penjajahan Belanda. Di Jawa Tengah, *wong* Samin kini ada di Kabupaten Blora, Pati, dan Kudus. Namun, keberadaan di Dukuh Kagok,

Desa Ngarab-Arab, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan sudah tidak lagi berlanjut. Sejak tahun 1968 (pasca gerakan 30 September 1965), warga Samin menjadi umat agama Buddha dan sebagian muslim.

Upaya warga Samin di Kudus memproteksi komunitasnya dan dengan tetap menjamin kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) secara sederhana dengan melakukan sekolah rumahan (*homeschooling*) model Samin.

Naskah ini mengkaji warga Samin di Kudus yang tidak sekolah formal dengan sekolah rumahan di rumah warga Samin secara rutin-berkala. Materi ajarnya adalah prinsip hidup Samin dan meninggalkan pantangan hidup versi Samin, meski prinsip dan pantangan tersebut juga disesuaikan sebagaimana ajaran tiap agama dan penghayat kepercayaan.

Para peneliti mengkaji Samin dengan ragam pendalaman. Pertama, Subarkah menelaah warga Samin di Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati Jawa Tengah. Warga Samin mempertahankan ajarannya tanpa menjadi tengkulak atau pedagang dan perkawinannya dengan model monogami (Subarkah, 2017:115). Ismail mengungkap komunitas Samin kini ada yang tidak sekolah formal dengan dalih sekolah menjadi pemicu timbulnya kelas elite sosial yang kala itu menjadi kaki tangan kolonial Belanda (Ismail, 2012:116). Selanjutnya, Samiyono mengkaji warga Samin di Desa Baturejo, Sukolilo, Pati tetap mempertahankan jati dirinya dengan pola permukiman berkelompok, berpakaian khas dalam acara tertentu pada prosesi perkawinan, berbahasa Jawa ngoko (bahasa kelas rendah), tidak sekolah formal, serta menjadi petani padi dan palawija (Samiyono, 2010:86).

Selain mengkaji perihal Samin, ada pula kajian perihal *homeschooling*. Pertama, Dyah, mendalami anggapan warga Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yang melakukan *homeschooling*. Pembelajarannya menggunakan *information technology* (IT) dan dilakukan secara mandiri dalam forum grup. Orang tua bertujuan agar anaknya dapat memahami minat dan bakat anak (Dyah, 2014). Kedua, Fitriana menelaah *Homeschooling Kak Seto* di Jakarta Selatan. Peserta didik berkembang potensi dengan prestasi akademik yang baik, menjadi *community builder*, dan berkarakter yang dapat menjadi bekal melanjutkan pada jenjang selanjutnya, belajar secara mandiri,

dan berpartisipasi aktif di tengah masyarakat (Fitriana, 2016). Ketiga, Kismarety dengan lokus yang sama yaitu *Homeschooling* Kak Seto Pondok Aren Jakarta, mengungkap bahwa kecerdasan sosial anak didik secara situasional dapat membawa diri, berperilaku jujur, jelas dalam mengungkapkan ide, dan empati pada sesama (Kismarety, 2016). Keempat, Harmani mengkaji kurikulum *Homeschooling* Primagama Yogyakarta dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan terdesain, aktivitas pembelajarannya meliputi perencanaan, pengorganisasian, aksi, dan evaluasi dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor (Harmani, 2018). Kelima, Ariefianto mengungkap bahwa berlangsungnya *homeschooling* dikarenakan ada kekhawatiran orang tua terhadap lingkungan di luar sekolah dengan banyaknya perilaku anak yang negatif dan ketidakpuasan pada sistem pendidikan formal (Ariento, 2017).

Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat belum ada telaah *homeschooling* pada komunitas Samin. Dengan demikian, artikel ini mengangkat topik khas dengan unsur baru yang penting dikaji sebagai dasar mengambil kebijakan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan informal.

Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) seperti apa komunitas Samin di Kudus dalam melaksanakan *homeschooling*? (2) bagaimana keberhasilan *homeschooling* Samin? dan (3) langkah apa yang perlu diupayakan pemerintah menyikapi *homeschooling* Samin? Tujuan penelitian yaitu (1) mendalami *homeschooling* Samin di Kudus, (2) mengetahui faktor keberhasilan *homeschooling* Samin, dan (3) memberi masukan pada pemerintah dan pemerintah daerah dalam berupaya melahirkan kebijakan bagi pemeliharaan *homeschooling* Samin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Wawancara dilakukan dengan *botoh* (tokoh) dan warga Samin di Kudus tahun 2020. Adapun observasi dilakukan di Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tahapan riset ini menggunakan teknik (1)

pengumpulan sumber data dengan observasi, wawancara, dan literatur/pustaka, (2) observasi/mengecek di lokasi riset untuk mendalami kondisi riil warga Samin yang melakukan *homeschooling*, (3) menyusun penulisan setelah analisa data. Tahap ini merujuk konsep Sudikan dengan tahapan (a) open *coding* (merinci, memeriksa, dan membandingkan antar-data), (b) ketiganya dilakukan dengan mendalami penyebab, fenomena, dan konteks, (c) dianalisis dengan menggunakan pilihan antara analisa riwayat hidup, analisa konten, atau etnografi (Sudikan, 2001:80). Penulis memilih analisa etnografi karena kajian seputar tradisi yakni model pendidikan yang mentradisi dalam komunitas Samin. Menurut Hamzah, analisa etnografi dilakukan dengan tahapan mereduksi data, menyajikan data, dan memvalidasi data (Hamzah, 2020:68). Hasil validasi data selanjutnya dielaborasi melalui tahap penulisan, pengambilan kesimpulan, lalu penyusunan daftar pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Komunitas Samin dan *Homeschooling*

Tempat pertama untuk mengenal komunitas Samin adalah Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Desa ini memiliki padepokan atau tempat pertemuan warga Samin dengan tamu yang dibangun oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Keberadaannya untuk mengenang embrio gerakan Samin yang melawan kolonial Belanda akibat menaikkan tarif pajak pekarangan warga di tengah menurunnya pendapatan kolonial dari wilayah koloninya.

Jiwa perlawanan terhadap kolonial dengan tidak membayar pajak ini pun masih terus melekat hingga kini. Seperti saat masa pemerintahan Orde Baru membangun jaringan pengairan pertanian di Dukuh Kaliyoso, warga Samin ada yang menolaknya dengan dalih antara kesepakatan awal dengan realisasi pembangunan irigasi tidak sesuai yakni pengerukan lahan/tanah persawahannya terlalu dalam. Tanah hasil pengerukan tersebut untuk pematang kanan-kiri, di tengahnya untuk saluran air yang baru. Masa itu, warga non-Samin mengikuti tim yang mengerjakan pembangunan saluran karena enggan melakukan perlawanan. Akibatnya, warga Samin yang menentang terstigma sebagai komunitas pembangkang pembangunan. Hanya

saja, komunitas Samin era kolonial membangkang setiap kebijakan kolonial, seperti tidak membayar pajak, tak sekolah formal, enggan kerja bakti, dan mengaku beragama Adam. Adam diberi makna *awal dumadine manungso* (manusia pertama). Kitab sucinya disebut *Tapel Adam* yang memuat kidung/macapat dengan 2714 tembang Jawa. Konsekuensi perlawanannya, Ki Samin diasingkan Belanda di Sawahlunto, Sumatera Barat hingga wafat. Kebenciannya pada Belanda diungkapkan dengan kiratabasa: *Walondo, watae alon-alon tapi mbondo* (karakternya meski secara pelan akan membelenggu). Kini, wong Samin sebagian sekolah formal dan sebagian tidak sekolah formal, tapi keduanya tetap 'sekolah' di rumah (*homeschooling*) dengan pendidik kedua orang tua dan tokoh adat (*botoh*) (yang didalami dalam artikel ini).

Keberadaan komunitas Samin mengalami diaspora ke wilayah tetangga hingga kini di sebagian wilayah Kabupaten Pati dan Kudus. Pergerakan antardaerah ini sesuai respons warga yang siap menerima berseminya ajaran Saminisme. Diaspora Samin tidak dapat ditelisik dengan perspektif data sejarah tertulis, tetapi prediksi berdasarkan tradisi tutur. Hal ini akibat terbatasnya kajian tentang Samin dari perspektif sejarah tapi didominasi oleh tradisi tutur. Komunitas Samin bersemi di Kudus, pertama, dari Desa Bombong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati akibat interaksi yang intens antara Sosar (warga Desa Kutuk, Kecamatan Undaan, Kudus), Radiwongso (warga Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, data riset ini), dan Proyongaden (warga Desa Larekrejo, Kecamatan Undaan). Prediksi ini beda dengan perspektif bahwa Saminisme di Desa Baturejo dari warga pendatang yakni Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Undaan, Kudus dari keturunan Jambat (Utomo, 2013:190). Prediksi ini dibuat tanpa menelaah kronologi diaspora Samin, tetapi hanya mengandalkan sumber tunggal yang lemah perspektif sejarah. Kedua, Saminisme di Kudus berdasarkan perspektif Soerjanto, disebut berasal dari Desa Randublatung, Blora tatkala Samin Surosentiko membawa Kitab *Serat Jamus Kalimasada* berbahasa Jawa Kuno (berupa macapat dan gancaran) singgah di Desa Kutuk (Sastroatmodjo, 2003:19). Hanya saja, kitab bagi warga Samin hingga kini sekedar kenangan tanpa pernah melihat bentuk fisiknya. Menurut Mukodi dan Afid, inti ajaran Saminisme bersumber dari *Serat*

Punjer Kawitan, Serat Pikukuh Kasajaten, Serat Uri-Uri Pambudi, Serat Jati Sawit, dan Serat Lampahing Urip (Mukodi dan Afid, 2015:35). Kitab tersebut merupakan benda 'sekar' kenangan, tanpa terlihat wujudnya. Ketiga, Saminisme dari Desa Plosokediren, Blora oleh Ki Samin Surosentiko yang mengembangkan area pengaruhnya pasca kegagalan melawan kolonial Belanda. Keempat, menurut Fathurrahman sejak tahun 1916 Samin di Kudus dampak kegagalan Ki Surosentiko Samin mengembangkan kekuatannya di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur (Faturrohman, 2003:61).

Di Kudus, komposisi komunitas Samin komposisi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: (1) Desa Kutuk, 5 kepala keluarga; (2) Desa Karangrowo, Dukuh Kaliyoso berjumlah 60-an KK; (3) Desa Larekrejo berjumlah 15 KK, yang ketiganya di wilayah Kecamatan Undaan; (4) Dukuh Mijen, Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, 6 KK; (5) Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati, ada 2 jiwa. Pada tahun 2019, jumlahnya mengalami penurunan menjadi tersebar hanya di lima wilayah, yaitu di (1) Desa Kutuk, 2 KK, (2) Dukuh Kaliyoso, 58 KK (lokus riset), (3) Desa Larekrejo berjumlah 15 KK, (4) Dukuh Mijen 5 KK, dan (5) Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati tetap 2 jiwa.

Warga Samin yang melaksanakan pembelajaran *homeschooling* hanya yang berada di Dukuh Kaliyoso. Di Dukuh ini ada dua kelompok, yaitu sekolah formal dan sekolah rumahan bagi anak usia bangku sekolah. Sikap warga Samin yang sekolah formal diilhami oleh pemahamannya bahwa pasca Indonesia merdeka, warga Samin, dianjurkan oleh tokoh Samin generasi Ki Samin agar menaati program pemerintah (*mapah gedang*). Istilah ini diibaratkan daun pisang yang mengering di dahan pohonnya karena proses alamiah. Setelah mengalami pengeringan alami, maka menjadi melemah. Setelah itu, daun kering menggantung di dahan sebagai simbol menaati pemerintah.

Imbas memahami ajaran Ki Samin secara turun-temurun secara lisan, maka rentan terjadi pemahaman dan penafsiran yang berbeda antar-internal Samin sendiri. Dampaknya, terpilah dua kelompok yakni ada yang sudah sekolah formal sejak tahun 1970-an hingga kini dengan dalih menaati aturan pemerintah. Adapun kelompok Samin lainnya yakni sekolah formal sejak tahun 1970-an tetapi pada tahun 1990-

an menerima kedatangan tamu yang mengaku peneliti dari Jepang bernama Antok Kukusima. Ia mengingatkan warga Samin bahwa bila warga Samin ingin menaati ajaran Ki Samin, perlu memproteksi diri dari komunitas luar tanpa sekolah formal. Ajakan ini diikuti hingga kini.

Pembelajaran sekolah rumahan model Samin dilaksanakan setiap Sabtu siang di rumah warga Samin secara intensif. Pembelajarannya didominasi membaca, menulis, dan berhitung yang digunakan sebagai dasar berinteraksi dengan dinamika kekinian. Pengajarnya (tutor) adalah warga Samin yang tatkala gadis sekolah hingga lulus SMP dan menikah dengan warga Samin dari kategori kelompok tidak sekolah formal.

Selain model pembelajaran tersebut, juga memanfaatkan acara televisi yang mereka miliki melalui program baca tulis dan film kartun. Hanya saja, hal ini sangat tergantung keteguhan orang tua dan anak mengikuti acara televisi tersebut.

Keberhasilan *Homeschooling* Samin

Indikator keberhasilan sekolah rumahan warga Samin diukur berdasarkan dua aspek. Pertama, kemampuan peserta didik membaca, menulis, dan berhitung secara sederhana yakni sekedar mampu bila berinteraksi dengan warga Samin dan non-Samin. Kedua, mempertahankan jati diri sebagai warga Samin yang menaati prinsip dan pantangan hidup versi ajaran Samin.

Upaya warga Samin di Kudus untuk mempertahankan jati diri adalah dengan melakukan sekolah rumahan (*homeschooling*) di rumah warga Samin seminggu sekali secara tetap. Pelaksanaannya pada malam hari karena pada siang hingga sore warga bekerja di sawah masing-masing. Selain itu, yang berperan sebagai pendidik adalah generasi muda Samin, orang tua, dan *botoh* (tokoh). Orang tua berperan dengan keteladanan di rumah dalam mengaplikasikan dasar hidup, mewujudkan hal yang harus dilakukan dan mewujudkan hal yang harus ditinggalkan dalam wujud riil. Peran *botoh* sebagai guru untuk tempat bertanya bila ada hal yang perlu pendalaman. Selanjutnya, kurikulum sekolah rumahan Samin mencakup 3 hal. Pertama, filosofi hidup berupa ucapan (*artikel*), keyakinan hati (*partikel*), perilaku baik (*kelakuan*). Ketiganya seiring antara rencana,

keinginan hati, dan tindakan berdasarkan tujuan hidup, yakni *demen/senang* (senang), *becik/apek* (baik), rukun, *seger/enak* (enak), dan *waras/ora loro* (sehat). Kedua, hal yang harus dilakukan *lugu* (sesuai pakem), *mligi* (konsisten), rukun, sabar, *nrimo*, teguh (berpendirian), *tegen* (kokoh), *sregep* (giat), sopan-santun. Ketiga, hal yang harus ditinggalkan dalam berkarakter (*sipatan*) berupa *drengki* (iri hati), *srei* (*syirik*), *dahwen* (menuduh tanpa bukti), *panasten* (mudah tersinggung), *petil jumput* (mencuri), *nemu wae ora keno* (menemukan pun berpantang).

Unsur kurikulum pembelajaran ala Samin ini selaras dengan muatan pendidikan karakter berupa religiositas, kejujuran, toleransi, disiplin, cinta damai, tanggung jawab, kepedulian sosial dan lingkungan, kreativitas, pembiasaan dan keteladanan, serta pembiasaan di rumah.

Adapun yang tidak dilaksanakan dalam interaksi sosial berupa pantangan *nganggo celono dowo* (mengenakan celana panjang), *dol tinuku* (berdagang), sekolah (sekolah formal), *ora keno duwe bojo loro* (poligami). Karakter tersebut untuk mempertahankan jati diri, meski diakui wong Samin bahwa mereka menghadapi pergeseran (*terancam gambaran nyoto lunture lakon*).

Materi yang diajarkan adalah karakter dan prinsip hidup berupa (1) pantangan untuk tidak *drengki* (memfitnah), *srei* (serakah), *panasten* (mudah tersinggung atau membenci sesama), *dawen* (mendakwa tanpa bukti), *kemeran* (iri hati/syirik, keinginan memiliki barang yang dimiliki orang lain), *nyiyu marang sepodo* (berbuat nista terhadap sesama penghuni alam), dan *bejok reyot iku dulure, waton menungso tur gelem di ndaku sedulur* (menyia-nyikan orang lain tak boleh, cacat seperti apa pun, asal manusia adalah saudara jika mau dijadikan saudara), (2) menjauhi lima pantangan berinteraksi meliputi *bedok*; menuduh, *colong*; mencuri, *pethil*; mengambil barang (yang masih menyatu dengan alam atau masih melekat dengan sumber kehidupannya) misalnya sayur-mayur di ladang, *jumput*; mengambil barang (barang yang telah menjadi komoditas di pasar) misalnya beras, hewan piaraan, dan kebutuhan hidup lainnya, dan *nemu wae ora keno*; pantangan menemukan barang, sebagian tak sekolah formal karena masih meyakini bahwa sekolah merupakan aktivitas penjajah Belanda (Rosyid, 2008).

Ketaatan atau ketidaktaatan pribadi warga Samin

terhadap ajaran Ki Samin sangat ditentukan oleh kesadaran masing-masing. Maksudnya, orang Samin ada yang menaati sepenuhnya, ada yang tidak menaati sepenuhnya. Warga Samin membaur dengan lingkungannya (non-Samin) sehingga tidak eksklusif (menutup diri dengan pergaulan), tidak dikucilkan oleh warga di lingkungannya yang Samin dan non-Samin (muslim nahdliyin, Jawa).

Adanya sekolah rumahan juga membawa doktrin perlawanan pada peraturan pemerintah, yakni tidak melaksanakan program wajib belajar 12 tahun, sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kudus (Perda) Nomor 2 Tahun 2010. Imbasnya, anak warga Samin kelompok ini tidak memiliki ijazah sejak SD hingga SMA/ sederajat. Akibat dinamika kekinian, publik tidak selalu tahu bahwa di era milenium, masih ada warga yang tidak sekolah formal. Tetangga warga Samin yang Samin tetapi sekolah formal dan non-Samin melihat praktik pembelajaran sekolah rumahan ala Samin dianggap hal biasa, bukan sebagai pelanggaran Perda Kudus. Uniknyanya, pemerintah desa pun menganggapnya sebagai wilayah internal komunitas Samin meski tidak sekolah formal dengan dalih komunitas Samin adalah komunitas adat.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diatur dalam undang-undang, yang ada hingga kini hanyalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Siapa masyarakat adat? Berdasarkan Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1986, adat adalah norma/aturan tidak tertulis, keberadaannya kuat dan mengikat, bagi pelanggarnya dikenai sanksi. Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa penjajahan, berkembang di daerahnya, bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhurnya dan identitas etnik pada generasinya. RUU mewacanakan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, yakni kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam di wilayah adatnya, adanya sistem

nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya. Status masyarakat adat dalam draf RUU merupakan pengakuan yakni pernyataan tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh negara dan/atau pihak lain di luar negara. Hak masyarakat adat, hak yang bersifat asal-usul yang melekat pada masyarakat adat yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, khususnya hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam.

Hak dasarnya, hak tuntutan yang dapat diajukan seseorang pada orang lain; hak asasi manusia, hak hukum yang dimiliki tiap orang sebagai manusia yang bersifat universal. Hak dasar merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang ada sebelum lahir (di kandungan) sebagai anugerah Tuhan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dengan kehormatan dan martabat manusia. Hak sosial berupa 1) hak jaminan sosial, sebagaimana amanat Pasal 28 H (3) UUD 1945, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, 2) hak atas perumahan, tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur, 3) hak pelayanan kesehatan, dan 4) hak pendidikan. Hak sosial budaya adalah hak yang berhubungan dengan masyarakat. Hak ini memberi kebebasan kepada seseorang untuk menentukan, memilih, dan mendapat pendidikan, pengajaran, dan mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minatnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, warga Samin dapatkah dikategorikan sebagai komunitas adat? Warga Samin tidak mewariskan daerah leluhurnya, identitas etnik pun sama sebagaimana tetangga Samin yang non-Samin yakni etnis Jawa. Orang Samin hidup tidak dalam satu wilayah karena dari sejarah keberadaannya gerakannya lintas daerah (tidak sebagaimana komunitas Baduy Dalam yang sewilayah).

Pembelajaran di rumah dilakukan warga Samin sejak era Orde Baru hingga kini. Hal-hal yang menjadi penyebab bertahannya pembelajaran

tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kehidupannya di kampung/desanya sebagai petani penggarap lahan atau buruh tani. Kedua, kehidupan di desa membentuknya menjadi asketis. Hal ini turut menjadi faktor kokohnya warga Samin melaksanakan ajaran leluhurnya dengan modal gaya hidup di desa tak terpengaruh oleh realitas kekinian yang tak goyah oleh terpaan hidup masa kini. Realitas kekinian itu mereka saksikan dalam televisi. Warga Samin mayoritas memiliki televisi, telepon genggam, dan sepeda motor. Secara umum kehidupannya tidak miskin, tapi sederhana.

Bagi kelompok warga Samin yang tidak siap hidup sederhana, mereka terbawa dinamika kehidupan kekinian. Pola hidupnya mengikuti model tetangganya yang non-Samin, seperti meninggalkan dunia pertanian di desa menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja wanita (TKW) sejak tahun 1990-an meski kini sudah beralih menjadi pekerja urban di kota besar atau luar Jawa sebagai kuli bangunan. Kepulangannya setiap tiga bulan sekali. Imbasnya, mereka terbawa pola dan gaya hidup warga non-Samin.

Bagi yang sekolah formal dan berijazah sekolah formal dan memenuhi persyaratan maka menjadi pekerja industri di kota besar. Imbas berikutnya dengan interaksi tersebut ada yang kawin dengan non-Samin dan menjadi muslim/muslimah. Data dari Rosyid (2018) juga mengungkap terjadi perceraian, antara lain (1) Masini warga Dukuh Kaliyoso bercerai dengan Suwarjo, warga Samin Desa Bombong, Kabupaten Pati (tetangga Kudus), (2) Sukiran, warga Desa Bombong bercerai dengan Sutimah warga Dukuh Kaliyoso, tahap kawinnya hanya tahapan *nyuwito*, (3) Kusnan dengan Kastinah (kedua warga Dukuh Kaliyoso akibat tidak akur, (4) Sulasno warga Dukuh Kaliyoso dengan Wiji warga Desa Bombong, Pati akibat keduanya ingin berumah tangga di desanya masing-masing. Setelah bercerai, Lasno kawin secara Islam (menjadi muslim) dengan Winarsih warga Dukuh Kaliyoso, (5) Solik kawin secara Samin dikaruniai seorang anak, Solik kokoh sebagai warga Samin tetapi sang isteri ingin kembali sebagai muslimah, dan (6) Dwi Winarti dengan Anteng, kedua warga Samin ini bercerai karena tidak cocok. Imbasnya, mantan besan hingga ditulisnya artikel ini tidak damai. Hal ini diakibatkan mantan besan tidak menyerahkan Anteng sebagai mantan menantu pada keluarga Anteng (Rosyid, 2018).

Ketiga, ada LSM yang memfasilitasi pembuatan buku ajaran Samin agar dapat diakses publik sekaligus sebagai langkah menepis stigma dan mengantisipasi penafsiran yang salah tentang ajaran Samin.

Keempat, ada yang bergabung dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI), lembaga yang menaungi penghayat di Kota Kudus di bawah pembinaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus agar mendapat wawasan kehidupan sosial yang luas. Kelima, selalu memenuhi undangan dari lembaga swadaya masyarakat dan lembaga formal/informal dalam pelatihan, sebagai narasumber atau peserta untuk memberikan gambaran tentang Samin masa kini. Komunitas ini pun sebelum warganya menjadi pekerja urban, melakukan *homeschooling*, tetapi karena urban itulah, *homeschooling* menjadi tidak terlaksana.

Warga Samin di Dukuh Kaliyoso (lokus riset ini) berjumlah 58 kepala keluarga, separuhnya mempertahankan *homeschooling* karena hidup di desa, sedangkan separuhnya tidak mengaktifkan lagi *homeschooling* karena mayoritas menjadi pekerja urban, khususnya lelaki. Ketertarikan menjadi pekerja urban tersebut karena memburu gaya hidup yang setara dengan warga non-Samin. Kelompok ini, desain rumahnya di atas rata-rata dibanding tetangganya, bahkan ada yang memiliki mobil pribadi (bukan untuk angkutan barang). Imbasnya, kekhasan sebagai pewaris kearifan lokal kian tergerus. Hanya saja mereka masih meyakini akan menjadi warga tani dan menetap di desa setelah perekonomiannya mapan.

Langkah dan Upaya yang perlu dilakukan pemerintah menyikapi *homeschooling* Samin

Upaya awal yang harus dipahami pemerintah desa dan pemda Kudus atas keberadaan warga Samin yang tidak sekolah formal tetapi sekolah rumahan adalah memahami esensi masyarakat adat (sebagaimana dipaparkan di atas).

Pelaksanaan *homeschooling* versi Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014 terdiri dari (1) *homeschooling* tunggal yang dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga tanpa bergabung dengan kelompok lain, (2) *homeschooling* majemuk yang dilaksanakan oleh dua atau lebih keluarga, meski kegiatan pokok oleh orang tua, (3) *homeschooling* komunitas yang

menggabungkan beberapa *homeschooling* dengan menentukan silabus, bahan ajar, kegiatan pokok (olahraga, seni, dan bahasa), ada sarana dan prasarana, jadwal pembelajaran, dan disediakan tutor. Komunitas Samin dalam melaksanakan *homeschooling* jenis majemuk. Hanya saja, materi ajarnya fokus pada ajaran Samin.

Upaya warga Samin melestarikan ajaran leluhurnya dengan memberi pemahaman pada warga dan anak mudanya merupakan upaya positif. Potensi positif tersebut sudah saatnya didukung pemerintah dengan upaya nyata. Pertama, memberi penjelasan dengan pendekatan persuasif dan berkesinambungan agar materi ajar dikembangkan sebagaimana *homeschooling* formal. Selama ini, kelompok ini tidak memiliki ijazah karena tidak termasuk kategori *homeschooling* formal (Rosyid, 2020:16). Kedua, keterlibatan Dinas Pendidikan khususnya sub-direktorat Pendidikan Informal untuk melakukan pendekatan secara intensif dan berkesinambungan untuk mencari jalan tengah agar *homeschooling* Samin memenuhi kriteria pendidikan informal yang kedudukannya setara dengan pendidikan formal. Ketiga, keterlibatan pemerintah desa untuk lebih dioptimalkan dalam memberi bimbingan terkait pendidikan formal yang merupakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, dan Perda Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 Tahun. Hanya saja, kesadaran pemerintah Kabupaten Kudus dan pemerintah Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan belum memiliki visi khusus mengentaskan komunitas Samin agar sadar menaati aturan pemerintah dan pemda di bidang pendidikan formal.

Pemicu keengganan pemerintah desa dan pemda, antara lain karena, pertama, mengubah pola belajar ala Samin dikhawatirkan dianggap mengubah kekhasan Samin oleh warga Samin. Dampaknya, pemerintah daerah dianggap sebagai pemimpin yang arogan. Akibat lanjutannya, direspons negatif bila kepala desa ingin mencalonkan lagi pada tahap kepemimpinan berikutnya. Kedua, perangkat desa masih perlu diberi pembekalan pemahaman konsep masyarakat adat oleh pemerintah Kabupaten Kudus agar tidak salah dalam memahami esensi komunitas adat. Ketiga, Bupati Kudus harus menginstruksikan

pada jajarannya agar warga Samin diposisikan sebagai warga negara yang harus melaksanakan aturan dengan benar yakni melaksanakan Perda Wajib Belajar Dua Belas Tahun. Instruksi ini harus dievaluasi secara berkala dengan memerankan secara optimal inspektorat daerah. Hal ini berpijak pada Amandemen UUD 1945 Perubahan Keempat Pasal 32 (1), yaitu negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Warga Samin di Kudus yang mempertahankan ajaran leluhurnya bukan kategori masyarakat adat karena hidup di lingkungan yang ragam, tidak ada tanah adat, dan membaaur lazimnya masyarakat non-adat sehingga berlaku aturan sebagaimana warga non-Samin terkait ketaatan di bidang pendidikan nasional.

SIMPULAN DAN USULAN ATAU OPSI KEBIJAKAN

Warga Samin di Dukuh Kaliyoso memproteksi generasinya agar tidak terpengaruh dinamika kehidupan kini dengan mendidik anak di rumah (*homeschooling*) oleh orang tua dan tokoh masyarakat. Kurikulumnya adalah prinsip hidup Samin, dengan evaluasi dalam wujud perilaku hidup. Memproteksi generasi ini berpijak pada pandangan hidup untuk *nglayani, ngrawat, nglingungi* ajaran Ki Samin dalam hal tata cara, tata krama, tata darma agar akar tradisi leluhurnya yang diyakininya adiluhung terawat. Keberhasilannya berkarakter karena orang tua dan tokoh perilakunya dapat diteladani. Namun, kurikulumnya masih merupakan produk leluhur, bukan kurikulum pendidikan formal atau kesetaraan. Dalam kondisi ini, negara harus hadir membimbing dan mengarahkan agar pembelajarannya mengarah pada *homeschooling* formal tanpa mengubah kearifan lokal.

Pendidikan rumahan dalam Samin sesuai prinsip pendidikan karakter. Namun, karena warga Samin bukan komunitas adat, mereka harus menaati peraturan di bidang pendidikan sebagaimana warga non-Samin. Upaya yang harus segera dilakukan pemda Kudus, antara lain: 1) Memberi penjelasan dengan pendekatan persuasif dan berkesinambungan agar materi ajarnya dikembangkan sebagaimana

homeschooling formal. 2) Keterlibatan Dinas Pendidikan sub-direktorat Pendidikan Informal untuk melakukan pendekatan secara intensif dan berkesinambungan untuk mencari jalan tengah agar *homeschooling* Samin memenuhi kriteria pendidikan informal yang kedudukannya setara dengan pendidikan formal. 3) Keterlibatan pemerintah desa lebih dioptimalkan dalam memberi bimbingan terkait aturan pendidikan formal dan informal terutama adanya Perda Pemkab Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 Tahun.

Kehadiran Pemda Kudus memberi pemahaman pada warga Samin yang melestarikan ajaran leluhurnya dengan mengkaji ajaran dengan perilaku hidup harus diberi pemahaman tentang pendidikan *homeschooling* formal agar terlaksana program wajib belajar, sehingga warga Samin harus memiliki ijazah SMA/MA/SMK atau pendidikan yang setara seperti Kejar Paket C atau *homeschooling* formal setara Kejar Paket C. Tugas mulia Pemkab Kudus perlu dievaluasi kinerjanya oleh Komisi Ombudsman agar warga Samin tetap eksis dan menaati aturan di bidang pendidikan jalur informal.

PUSTAKA ACUAN

- Ariefianto, L. (2017). Homeschooling: Persepsi, latar belakang dan problematikanya (Studi kasus pada peserta didik di homeschooling Kabupaten Jember). *Jurnal Edukasi*, 4(2), 21-26.
- Hartati Dyah, W. (2014). Pengaruh Metode Homeschooling Terhadap Minat Belajar Anak di kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Ilmiah Go Infotech*, 20(1), 126-140.
- Faturrohman, Deden. (2003). *Hubungan Pemerintahan dengan Komunitas Samin dalam Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*. Yogyakarta: LKiS.
- Fitriana, Ajeng. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan Homeschooling sebagai Pendidikan Alternatif dalam Mengembangkan Potensi Anak di Homeschooling kak Seto Jakarta Selatan. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 1(1).
- Harmani, Yuniasri Sadewi. (2018). *Manajemen Pembelajaran Homeschooling di Homeschooling Primagama* Yogyakarta.
- Media Manajemen Pendidikan*, 1(1), 1-9.
- Hamzah, Amir. (2020). *Metode Penelitian Etnografi Kajian Filosofis, Teoretis, dan Aplikatif*. Malang: Literasi Nusantara.
- Ismail, Nawari. (2012). *Relasi Kuasa dalam Perubahan Budaya Komunitas Negara, Muslim, Wong Sikep*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Kismarety, C. G. (2016). *Homeschooling dan Kecerdasan Sosial Siswa (Studi Kasus pada Komunitas Homeschooling Kak Seto di Pondok Aren)* (Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Mukodi dan Burhanuddin, Afid. (2015). *Pendidikan Samin Surosentiko*. Yogyakarta: Lentera.
- Rosyid, M. (2008). *Samin Kudus: bersahaja di tengah asketisme lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (2018). Perkawinan Samin dan Dampaknya pada Status Hukum Anak dan Perempuan. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 8(1), 95-129.
- Rosyid, M., & Kushidayati, L. (2020). Menunggu Kiprah Negara Pada Sekolah Rumahan Versi Komunitas Samin: Studi Kasus di Kudus Jawa Tengah. *PATTINGALLOANG*, 7(3), 348-358.
- Sudikan, Setya Yuwana. (2001). *Metode Penelitian Kebudayaan*. Surabaya: Citra Wacana.
- Sastroatmodjo, R.P.A Soerjanto. (2003). *Masyarakat Samin Siapakah Mereka?* Yogyakarta: Nuansa.
- Samiyono, David. (2010). *Sedulur sikep struktur sosial dan agama masyarakat Samin di Sukalila*. Program Pascasarjana Sosiologi Agama, Universitas Kristen Satya Wicana Salatiga.
- Subarkah. (2017). *Sedulur Sikep Menggugat Jalan Berliku Pertahankan Pegunungan Kendeng Utara*. Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.
- Utomo, Stefanus Laksanto. (2013). *Budaya Hukum Masyarakat Samin*. Bandung: Alumni.

Simon Sili Sabon dan Widodo

Pusat Penelitian Kebijakan

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

simonsilisabon@yahoo.com

DOI : 10.24832/jk.v15i1.282

ABSTRACT

This study aims to analyze: (i) the teacher education system, (ii) the accreditation status of teacher's colleges and study programs, (iii) the fulfillment of lecturer standards, (iv) the quality of student input, and (v) the quality of student internships. Study approach is a mix of quantitative and qualitative. The study utilizes secondary data from Higher Education Database and National Accreditation Board for Higher Education. Also used is survey data with students in four institutions around Jakarta. The study findings show that the teacher education system has changed for the better, but has not been implemented strictly. Previously, graduates of undergraduate education could immediately become teachers, but after the issuance of Minister of Education and Culture Regulation No 87/2013, a bachelor of education must take Teacher Professional Education first if he wants to become a teacher. Another study finding is that most of the study programs have not been accredited. Some study programs that have been accredited, only get a C grade. Regarding the standard of lecturers, some teacher's colleges have met the minimum standard of having a master's degree for lecturers. The number of lecturers at certain teacher's colleges is excessive so that the workload is less than the standard. The quality of student input is quite good. Most students feel that they have had sufficient experience during their internship. The study recommends that the ministry and teacher's colleges apply Minister of Education and Culture Regulation No 87/2013 to produce professional teachers. The Ministry of Education and Culture must work closely with local governments so that teacher recruitment only accepts the graduates from teacher professional education. Teacher professional education must prioritize quality by only accepting graduates with Bachelor's degree in education. If there is a study program that does not meet the requirements, it should be proposed to have its operational permit terminated.

Key words: *Teacher's College, Accreditation, Lecturer Standards, Quality of student input*

ABSTRAK

Studi ini bertujuan menganalisis: (i) sistem pendidikan keguruan, (ii) status akreditasi lembaga pendidikan keguruan dan program studi, (iii) pemenuhan standar dosen, (iv) mutu input mahasiswa, dan (v) mutu magang mahasiswa. Pendekatan studi menggunakan campuran kuantitatif dan kualitatif. Studi memanfaatkan data sekunder dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Digunakan pula data survei dengan mahasiswa di empat lembaga di sekitar Jakarta. Temuan studi menunjukkan bahwa sistem pendidikan keguruan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, namun belum diimplementasikan secara ketat. Sebelumnya lulusan sarjana pendidikan bisa langsung menjadi guru, namun setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87/2013, seorang sarjana pendidikan harus mengikuti Pendidikan Profesi Guru terlebih dahulu jika ingin menjadi guru. Temuan studi lainnya yaitu sebagian besar program studi belum terakreditasi. program studi yang sudah terakreditasi, sebagian hanya memperoleh nilai C. Terkait standar dosen, sebagian lembaga pendidikan keguruan sudah memenuhi standar minimal berpendidikan pasca sarjana. Jumlah dosen pada lembaga pendidikan keguruan tertentu berlebih sehingga beban kerjanya kurang dari standar. Mutu input mahasiswa sudah cukup baik. Sebagian besar mahasiswa merasa telah mendapat

pengalaman memadai dari magang. Kajian merekomendasikan agar kementerian dan lembaga pendidikan keguruan menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87/2013 untuk menghasilkan guru profesional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus bekerja sama dengan pemerintah daerah agar rekrutmen guru hanya menerima lulusan pendidikan profesi guru. Pendidikan profesi guru harus mengutamakan mutu sehingga hanya menerima lulusan sarjana pendidikan. Jika ada program studi yang tidak memenuhi persyaratan, sebaiknya diusulkan untuk dihentikan ijin operasionalnya.

Kata kunci: Lembaga Pendidikan Guru, Akreditasi, Standar dosen, Mutu input mahasiswa

PENDAHULUAN

Guru merupakan faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) mengemban tugas menyiapkan guru profesional, pendidik generasi bangsa masa depan. Bhakti dan Maryani (2016) mengungkapkan bahwa guru merupakan jabatan profesional yang memberikan layanan ahli dan menuntut persyaratan kemampuan/kompetensi kepribadian, pedagogis, sosial, dan profesional. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) pada tahun 2015 menunjukkan kompetensi pedagogis guru rendah dan hal ini telah menempatkan LPTK sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab dengan rendahnya kompetensi yang dimiliki.

Belakangan ini, jumlah LPTK terus bertambah karena euforia kebijakan sertifikasi guru. Kebijakan tersebut telah membuat profesi guru menjadi sangat menarik. Data jumlah LPTK yang dikutip Sidik (2016) dari Majalah Dikti menyebutkan bahwa jumlah total LPTK tercatat sebanyak 429 lembaga. Jumlah LPTK tersebut terdiri atas 383 LPTK (89,2%) berstatus swasta dan 46 LPTK (10,8%) berstatus negeri. Kajian Sidik mengungkapkan pula bahwa seluruh LPTK memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 1.440.000 orang. Apabila dirata-rata, LPTK-LPTK yang merupakan lembaga pencetak guru di Indonesia meluluskan tidak kurang dari 300.000 calon guru setiap tahunnya. Jumlah tersebut sangat besar jika dibandingkan daya serap sekolah terhadap

lulusan LPTK yang sangat terbatas, yaitu hanya sebanyak 40.000 guru per tahun. Dengan begitu, terdapat surplus lulusan LPTK setiap tahunnya mencapai lebih dari 260.000 orang.

Berdasarkan fakta dan data di atas, terlihat bahwa jumlah LPTK yang cukup banyak tersebut sebagian besar merupakan LPTK swasta. Proporsi LPTK swasta hampir mencapai 90%. Lalu adanya surplus lulusan setiap tahun yang dapat mencapai 260.000 orang tentunya sangat berpotensi menimbulkan pengangguran terbuka maupun pengangguran terselubung. Banyak pertanyaan muncul apakah semua LPTK swasta yang ada merupakan LPTK yang berkualitas. Mungkinkah Ditjen Dikti terlalu mudah dalam memberikan ijin pendirian sebuah LPTK baru? Apakah sekolah-sekolah memang sangat mengalami kekurangan guru sehingga dibutuhkan LPTK sebanyak itu?

Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan keguruan agar dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai LPTK yang banyak itu hanya menghasilkan lulusan yang menganggur dikarenakan jumlah lulusan terus bertambah namun tidak diimbangi dengan jumlah kebutuhan guru, sebagaimana temuan Muhson dkk. (2012) yang menyatakan bahwa persentase penganggur di kalangan terdidik terus meningkat. Banyaknya lulusan LPTK yang tidak seimbang dengan lowongan pekerjaan telah menyebabkan para lulusan kalah bersaing dan menjadi penganggur. Mereka hanya bisa pasrah dan melakukan pekerjaan apa pun dengan gaji yang rendah. Muhson dkk. juga mengungkapkan fakta bahwa sebagian lulusan LPTK di awal-awal lulus terpaksa bekerja sebagai guru honorer, menjadi pengajar bimbingan belajar atau menjadi pegawai swasta. Dua pekerjaan yang pertama masih linear dengan apa yang didapat ketika belajar di LPTK, namun menjadi pegawai swasta sangat tidak linear. Hal ini menunjukkan bahwa banyak lulusan sekolah menengah salah memilih jurusan ketika masuk perguruan tinggi.

Adi (2016) juga menyampaikan temuannya bahwa para guru honorer terpaksa bekerja meskipun gajinya kecil; mereka menjadi penganggur terselubung dikarenakan jumlah guru sebagai pekerja di sektor pendidikan lebih banyak daripada jumlah kebutuhan. Mengapa guru honorer menjadi penganggur terselubung?

Ini karena umumnya guru honorer bergaji kecil, sebagaimana temuan Widiarto (2020) yang mengungkapkan bahwa rerata gaji guru honorer yang belum bersertifikat pendidik kurang dari Rp 300.000,-/bulan.

Sudarmi, Sarmita dan Nugraha (2020) melakukan penelitian terkait dengan pengangguran lulusan LPTK khususnya program studi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha). Mereka melakukan penelusuran terhadap lulusan Undiksha dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tipe pengangguran yang dialami alumni program studi tersebut dari tahun 2017-2019 meliputi tipe pengangguran terbuka sebesar 6%, setengah menganggur 14,3%, pengangguran terselubung 51% dan pengangguran musiman 6%. Tipe pengangguran yang paling mendominasi adalah setengah menganggur dan pengangguran terselubung. Tipe setengah menganggur disebabkan oleh faktor lowongan kerja terbatas yang persentasenya mencapai 12,9% dan jam kerja yang pendek sebanyak 9,7%, sedangkan penyebab timbulnya tipe pengangguran terselubung adalah faktor minimnya lowongan kerja sebesar 38,7% dan kalah bersaing sebesar 19,3%.

Selama ini masyarakat mendapat gambaran tentang mutu suatu LPTK dari status akreditasinya atau status akreditasi program studi. Akreditasi sendiri menurut undang-undang adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam Permenristekdikti 44/2015 ditetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang harus dipenuhi LPTK yaitu (i) standar kompetensi lulusan, (ii) standar isi pembelajaran, (iii) standar proses pembelajaran, (iv) standar penilaian pembelajaran, (v) standar dosen dan tenaga kependidikan, (vi) standar sarana dan prasarana pembelajaran, (vii) standar pengelolaan pembelajaran, dan (viii) standar pembiayaan pembelajaran. Dengan pertumbuhan LPTK yang begitu menjamur, tentu dipertanyakan apakah seluruh LPTK memenuhi standar yang ditetapkan tersebut. Faktor kalah dalam bersaing menunjukkan bahwa sebagian lulusan LPTK kurang berkualitas.

Oleh karena keterbatasan sumber daya kajian, kajian ini tidak bisa melingkupi kedelapan standar yang disebutkan, melainkan fokus pada dua standar saja yaitu (i) standar dosen

dan tenaga kependidikan dan (ii) standar pengelolaan pembelajaran. Kedua standar ini pun masih dibatasi lagi. Standar dosen dan tenaga kependidikan dibatasi menjadi standar dosen saja, sedangkan standar pengelolaan pembelajaran dibatasi hanya pada pelaksanaan magang saja. Selain itu kajian ini pun membatasi lingkup program studi yang hendak dievaluasi, yaitu hanya Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

BANPT merupakan lembaga pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan akreditasi terhadap perguruan tinggi termasuk LPTK. Di dalam melakukan akreditasi, BANPT mengembangkan instrumen penilaian. Instrumen tersebut mengukur 4 dimensi penilaian (Peraturan BANPT Nomor 4/2017) yaitu (i) mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola, (ii) mutu dan produktivitas keluaran, (iii) mutu proses, dan (iv) kinerja mutu input yang meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan), dan kerja sama. Agar sejalan dengan lingkup SNP yang disebutkan terdahulu, dimensi penilaian yang dijadikan fokus kajian adalah dimensi keempat yaitu "kinerja mutu input". Namun dimensi ini pun hanya dibatasi pada mutu dosen, input mahasiswa, dan kurikulum khususnya terkait pelaksanaan magang mahasiswa tingkat akhir. Khusus untuk magang ini dilakukan studi dokumen tentang magang di negara lain untuk melihat adanya praktik baik yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi setempat.

Dari uraian di atas dirumuskan tujuan umum dari kajian ini yaitu mengevaluasi sistem penyiapan guru untuk mengajar pada jenjang pendidikan dasar guna memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan peningkatan mutu LPTK. Untuk mencapai tujuan ini, kajian melakukan analisis terhadap (i) sistem pendidikan keguruan, (ii) status akreditasi LPTK dan program studi khususnya PGSD dan PPG, (iii) pemenuhan standar mutu pendidik/dosen di LPTK, (iv) mutu input calon mahasiswa yang diterima menjadi mahasiswa LPTK, dan (v) mutu magang mahasiswa LPTK khususnya untuk program studi PGSD dan PPG.

Artikel ini selain berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan juga akan memberikan masukan yang bermanfaat bagi

Kemendikbud dalam upayanya memperbaharui dan menyempurnakan sistem pendidikan keguruan yang ada saat ini agar LPTK dapat mencetak calon-calon guru yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan, bukan menciptakan pengangguran. Hasil yang dicapai dari kajian ini adalah adanya rekomendasi kebijakan khususnya untuk perbaikan mutu lulusan LPTK melalui perbaikan mutu input calon mahasiswa LPTK dan mendorong LPTK untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya standar dosen karena faktor utama penentu mutu lulusan adalah dosen, dan upaya peningkatan mutu lulusan melalui pelaksanaan magang.

Achadah (2019) mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Sementara Suarga (2019) mendefinisikan evaluasi merupakan suatu sub sistem yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam setiap sistem pendidikan, karena dengan evaluasi, maka maju dan mundurnya kualitas pendidikan dapat diketahui, dan dengan evaluasi pula, kita dapat mengetahui titik kelemahan sehingga dapat mencari jalan keluar untuk berubah menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Dalam kajian ini evaluasi didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan.


Dalam kajian ini evaluasi dilakukan terhadap suatu sistem/program yaitu pendidikan guru. Untuk itu perlu diketahui tentang evaluasi program. Menurut Munthe (2015), evaluasi program diartikan sebagai proses pencarian informasi, penemuan informasi dan penetapan informasi yang dipaparkan secara sistematis tentang perencanaan, nilai, tujuan, manfaat, efektivitas dan kesesuaian sesuatu dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan. Disebutkannya bahwa tujuan evaluasi program adalah untuk memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan atas program yang dilaksanakan. Sedangkan manfaatnya adalah adanya keputusan yang tepat sesuai dengan hasil evaluasi.

Syahril (2018) berpendapat bahwa pendidikan

guru menentukan kualitas guru. Semakin baik pendidikan guru sebuah sistem, semakin baik kualitas gurunya. Syahril menyampaikan bahwa ketika Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dihapus tahun 1989, terjadi pemutusan keahlian dan legasi tradisi pendidikan keguruan yang baik dari zaman Belanda. Selanjutnya untuk menjadi guru haruslah lulusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), namun banyak kalangan menyangsikan kualitas lulusan IKIP terutama karena mereka tidak dianggap menguasai ilmu pelajaran yang diampunya. Di akhir tahun 1990-an IKIP diubah menjadi universitas dengan nama umumnya LPTK dengan harapan terjadi penguatan penguasaan konten dari calon-calon guru di IKIP dan hingga sekarang, masalah ini belum terselesaikan.

Samsu (2017) menulis bahwa LPTK yang baik dan profesional adalah LPTK yang memiliki perencanaan (*planning*) yang baik. Perencanaan itu bisa saja dalam bentuk program, ukuran ketercapaian program, ketersediaan sumber daya pengelola LPTK, penentuan sasaran LPTK, kriteria dan indikator sasaran LPTK, pembiayaan, pemanfaatan *output* keluaran LPTK, target ketercapaian, standar capaian kinerja, penyelenggara dan standar kriteria pengelola LPTK, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan, serta sistem evaluasi.

Dalyono dan Agustina (2018) menyebutkan bahwa pendidikan yang bermutu lahir dari dosen yang bermutu. Jadi dosen merupakan faktor utama penentu mutu pendidikan. Shobri (2017) mengelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan dalam dua kategori yaitu faktor input pendidikan dan faktor proses manajemen pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input pendidikan terdiri dari seluruh sumber daya LPTK yang ada. Komponen dan sumber daya LPTK terdiri dari (i) orang (*man*), (ii) dana (*money*), (iii) sarana/prasarana (*material*) serta (iv) peraturan (*policy*). Selanjutnya faktor proses manajemen pendidikan dikelompokkan menjadi dua kategori juga yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: psikologis, sosiologis, dan fisiologis yang ada pada diri peserta didik dan pendidik. Sedangkan yang termasuk dalam faktor eksternal ialah semua faktor yang mempengaruhi proses hasil belajar mengajar selain faktor peserta didik dan dosen.



Grafik 1. Kerangka Berpikir Kajian

Berikut ini disajikan kerangka berpikir kajian. Kajian ini hanya mengevaluasi sebagian dari sistem pendidikan keguruan. Berdasarkan kajian literatur diketahui bahwa banyak lulusan LPTK merupakan pengangguran terselubung. Dugaan awal hal ini disebabkan antara lain karena input mahasiswanya yang kurang berkualitas. Selain itu dengan menjamurnya jumlah LPTK penghasil guru diduga kurang memperhatikan pemenuhan SNP Pendidikan Tinggi khususnya kuantitas dan kualitas dosen sebagai faktor utama penentu mutu lulusan. Selain itu diduga pula bahwa magang yang dilakukan mahasiswa LPTK selama ini kurang mendukung si calon guru siap untuk memasuki dunia kerja. Dari komponen pengelolaan sebuah LPTK untuk menghasilkan guru, kajian ini hanya mengevaluasi komponen input dan sebagian komponen proses yaitu kegiatan perkuliahan yang membutuhkan adanya sumber daya tenaga khususnya dosen yang harus memenuhi SNP yang ditetapkan, kemudian sedikit tentang faktor kurikulum khususnya terkait pelaksanaan magang. Komponen input yang dievaluasi adalah input calon mahasiswa khusus terkait proses rekrutmen awalnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*mixed method*) yaitu pendekatan penelitian dengan menggabungkan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Metode ini digunakan karena ingin menghasilkan fakta yang lebih banyak dalam meneliti masalah yang dihadapi sistem pendidikan keguruan dalam menghasilkan sarjana kependidikan dan menyelenggarakan PPG dalam upaya menghasilkan guru profesional. Populasi kajian


ini adalah seluruh LPTK baik negeri maupun swasta yang menyelenggarakan program studi PGSD dan PPG. Subjek penelitian kajian ini terdiri dari pengelola program studi PGSD, pengelola program studi PPG dan mahasiswa tingkat akhir program studi PGSD dan PPG. Analisis data penelitian menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif terutama dilakukan terhadap data sekunder yang diperoleh dari Pangkalan Data Dikti dan data akreditasi LPTK yang diperoleh dari BANPT serta data primer yang diperoleh melalui kuesioner untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang pemenuhan LPTK terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menjadi fokus kajian. Selain itu data dari kuesioner mahasiswa dianalisis untuk mengetahui bagaimana mutu input mahasiswa ketika masuk LPTK. Selain itu diadakan pula Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dengan beberapa ketua program studi PGSD dan PPG di wilayah Jabodetabek, untuk mendalami bagaimana LPTK menjangkau calon mahasiswa sehingga diperoleh mahasiswa yang benar-benar mencintai profesi mengajar. Kriteria yang digunakan dalam melakukan evaluasi adalah memanfaatkan kriteria penilaian yang diterapkan BANPT dalam melakukan akreditasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pendidikan Keguruan Saat ini

Sebelum dilakukan evaluasi perlu diketahui dan dipahami terlebih dahulu mengenai sistem pendidikan keguruan. Pada tahun 2013 Pemerintah menerbitkan Permendikbud 87/2013 tentang PPG, yang diharapkan dapat menciptakan guru-guru profesional untuk

mengajar di berbagai satuan pendidikan. Sejak itu sistem pendidikan keguruan pun berubah seperti terlihat pada Grafik 2 (Pangestika dan Alfariza, 2015). Terlihat dari grafik bahwa untuk menjadi guru profesional seorang calon guru harus terlebih dahulu menamatkan pendidikan sarjana lalu mengikuti program PPG selama 1 tahun untuk mendapat gelar guru profesional yang disingkat dengan “Gr”.



Grafik 2. Sistem Pendidikan Keguruan Indonesia (Permendikbud No 87/2013)

Terlihat jelas dari grafik bahwa seorang tamatan sarjana pendidikan belum bisa menjadi calon guru profesional, apalagi seorang yang bukan sarjana pendidikan. Mereka harus mengikuti pendidikan lanjutan yaitu PPG. Sarjana non kependidikan sendiri masih harus mengikuti program matrikulasi. Sistem pembelajaran pada program studi PPG meliputi *workshop*, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dan uji kompetensi. Dari ketiga indikator di atas, mahasiswa dinyatakan lulus program PPG apabila mencapai minimal kelulusan (80%). Bagi mahasiswa yang hasil evaluasinya masih di bawah kriteria minimal diberi kesempatan latihan tambahan sampai mencapai nilai minimal.


Selama ini guru-guru yang direkrut untuk mengajar di SD adalah mereka yang lulus S1 PGSD, atau D2 PGSD atau guru dengan latar belakang pendidikan lainnya yang direkrut baik oleh kepala sekolah maupun oleh pemerintah daerah melalui dinas pendidikan atau oleh pemerintah Pusat untuk mengajar karena sekolah membutuhkan guru. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki mutu pendidikan dengan mengadakan perbaikan dalam rekrutmen guru maupun menetapkan kebijakan penerimaan mahasiswa untuk dididik menjadi calon guru. Sayangnya rekrutmen guru selama ini masih sulit dikontrol, sehingga tetap saja

ada lulusan yang direkrut menjadi guru namun belum memiliki sertifikat pendidik, karena belum mengikuti PPG. Seharusnya rekrutmen guru dilakukan sesuai regulasi undang-undang, yaitu hanya menerima lulusan PPG. Dengan demikian sampai dengan tahun 2020 program studi PPG masih terus menerima guru dalam jabatan. Guru dalam jabatan yang mengikuti PPG ini diseleksi langsung oleh Ditjen GTK dari antara guru-guru yang sudah sedang mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi program studi PPG sementara ini menerima mahasiswa yang diseleksi oleh Ditjen GTK.

Kualitas LPTK

Berdasarkan data Pangkalan data Dikti tahun 2020 diketahui bahwa LPTK di Indonesia saat ini berjumlah 595 lembaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN), oleh Yayasan Swasta (Perguruan Tinggi Swasta), dan yang diselenggarakan dengan nuansa keagamaan yaitu Perguruan Tinggi Agama (PTA), seperti terlihat pada Grafik 3. Berdasarkan data Pangkalan data Dikti dikalkulasi bahwa jumlah PTA sebanyak 43%, jumlah PTN sebanyak 11,1% dan jumlah PTS sebanyak 45,9%. Seluruh LPTK ini menyelenggarakan sebanyak 603 program studi PGSD; jumlahnya

lebih banyak dari jumlah LPTK, karena terdapat LPTK yang menyelenggarakan program studi PGSD di beberapa lokasi/kampus seperti UPI Bandung memiliki kampus PGSD di Sumedang, Purwakarta, Cibiru dan Serang dan sebagainya.



Grafik 3. Data LPTK (N=595)

Sumber: Pangkalan data Dikti, 2020

Dari grafik terlihat bahwa sebagian besar LPTK penyelenggara PGSD merupakan LPTK swasta. Untuk mendapat gambaran mengenai mutu LPTK dan program studi PGSD selama ini dapat diperoleh melalui informasi tentang status akreditasi dan nilai akreditasi yang diperoleh setelah dilakukan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BANPT). BANPT merupakan satuan kerja Pemerintah yang melakukan penilaian terhadap mutu LPTK dan menetapkan akreditasi LPTK.

Dari seluruh LPTK baru 40,3% yang terakreditasi oleh BANPT, belum ada separuh dari jumlah LPTK yang ada. Selanjutnya dari 603 program studi PGSD baru 41,1% yang sudah terakreditasi. Terlihat juga bahwa belum ada separuh program studi PGSD terakreditasi oleh BANPT. Hasil akreditasi BANPT menunjukkan bahwa dari program studi PGSD yang sudah terakreditasi, hanya 11,7% memperoleh nilai akreditasi A, 52,4% memperoleh nilai akreditasi B, dan sebanyak 35,9% memperoleh nilai akreditasi C.

Banyaknya program studi PGSD yang belum terakreditasi BANPT menunjukkan bahwa banyak program studi PGSD diselenggarakan hanya berdasarkan ijin operasional dari Ditjen Dikti. Selanjutnya, sebagian program studi PGSD yang sudah terakreditasi BANPT memperoleh nilai C menunjukkan bahwa banyak LPTK bermutu rendah. Kondisi ini tentunya sangat mempengaruhi mutu lulusan calon guru. Dari sini dapat dipahami mengapa terdapat banyak

lulusan LPTK yang menganggur. Kalaupun mereka direkrut menjadi guru tentunya mereka pun hanya dapat menghasilkan anak-anak dengan prestasi apa adanya.

Sebelumnya sudah diinformasikan bahwa seorang lulusan sarjana harus mengikuti Pendidikan Profesi Guru terlebih dahulu jika ingin menjadi guru. Oleh karena itu, Kemendikbud menetapkan 126 LPTK (21,2%) menyelenggarakan program studi PPG. Berdasarkan data Pangkalan data Dikti LPTK yang ditetapkan pemerintah tersebut menyelenggarakan sebanyak 145 program studi PPG dan baru 24,8% yang diakreditasi BANPT yang semuanya memperoleh nilai akreditasi B. Jadi sebagian besar LPTK yang menyelenggarakan PPG juga beroperasi hanya berdasarkan ijin operasional Ditjen Dikti. Informasi ini semakin menguatkan bahwa banyak LPTK bermutu rendah. Rendahnya mutu LPTK mengimplikasikan bahwa lulusan yang dihasilkan akan bermutu rendah sehingga ketika lulusan ini berhasil direkrut menjadi guru mereka pun hanya bisa menghasilkan anak didik dengan prestasi seadanya.


Evaluasi Pemenuhan SNP LPTK untuk Faktor Dosen

Dalam menyelenggarakan suatu program studi, LPTK membutuhkan dosen yang minimal berlatar belakang pendidikan pascasarjana. Selain itu LPTK harus memiliki mahasiswa, di samping sumber daya lainnya seperti kurikulum, kemudian sarana prasarana yang tersedia dalam jumlah yang memadai. Sebuah LPTK harus memiliki dosen yang memadai untuk dapat menyelenggarakan suatu program studi. Untuk mengetahui kecukupan dosen bagi LPTK untuk menyelenggarakan suatu program studi diterapkan indikator mutu berikut yang digunakan BANPT dalam melakukan akreditasi.

Indikator mutu pertama adalah kecukupan Dosen Tetap program Studi (DTPS). Kriteria yang diterapkan dalam melakukan penilaian terhadap indikator kecukupan DTPS ini adalah:

- $DTPS \geq 12$ sangat memadai
- $5 \leq DTPS < 12$ dianggap masih cukup memadai
- $3 \leq DTPS < 5$ dianggap kurang memadai
- $DTPS < 3$ dianggap tidak memadai

Dengan menerapkan kriteria ini diperoleh hasil penilaian kepemilikan DTSP sebagaimana disajikan dalam grafik 4.



Grafik 4. Kecukupan DTSP


Dari Grafik 4-a terlihat bahwa sebagian besar LPTK penyelenggara PGSD sudah memiliki DTSP yang memadai. Terlihat bahwa PTN yang paling banyak memiliki jumlah DTSP yang memadai, yaitu sebesar 98,1%, diikuti PTS dengan 95,7% dan PTA dengan 93,2%. Pada grafik 4-b terlihat pula bahwa sebagian besar LPTK penyelenggara PPG sudah memiliki DTSP yang memadai, namun dengan persentase yang lebih rendah daripada di program studi PGSD. Terlihat bahwa PTS yang paling banyak memiliki DTSP memadai yaitu dengan 85%, diikuti PTA dengan 83,3%, kemudian PTN dengan 71,4%. Terlihat pula bahwa ada sejumlah kecil LPTK yang jumlah DTSP tidak memadai untuk menyelenggarakan PGSD dan PPG. LPTK seperti ini harus segera diberi suatu periode waktu untuk memenuhi standar yang ditetapkan jika ingin tetap mengoperasikan program studi tersebut. Karena jika tetap dibiarkan beroperasi, kualitas lulusan calon guru yang dihasilkannya sudah pasti berkualitas rendah.

Indikator mutu kedua adalah kepemilikan Dosen Tidak Tetap (DTT). LPTK sebaiknya memang tidak atau seminim mungkin memiliki DTT. Dalam

melakukan akreditasi, BAN-PT menerapkan kriteria kepemilikan DTT sebagai berikut. Dari kriteria ini BAN-PT menetapkan semacam standar agar persentase DTT (PDTT) dari total dosen tidak melebihi 10%. Berikut kriteria yang digunakan dalam menilai indikator ini:

- PDTT ≤ 10%, dianggap ideal
- 10% < PDTT ≤ 40%, masih dianggap cukup ideal
- PDTT > 40%, dianggap tidak ideal

Dengan memanfaatkan data dari Pangkalan data Dikti, dikalkulasi kepemilikan DTT di seluruh LPTK yang ada dan hasilnya disajikan dalam grafik 5.



Grafik 5. Kepemilikan Dosen Tidak Tetap

Dari grafik 5-a terlihat bahwa sebagian besar program studi PGSD memenuhi standar kepemilikan DTT yaitu persentasenya kurang dari atau sama dengan 10%. PTN terlihat paling banyak memenuhi standar kepemilikan DTT ini yaitu dengan 96,2% diikuti PTA dengan 90,1% dan PTS dengan 87,1%. Untuk program studi PPG (Grafik 5-b), terlihat bahwa seluruh LPTK memenuhi standar kepemilikan DTT yang ditetapkan. Terlihat masih ada sejumlah kecil program studi PGSD yang memiliki DTT dengan persentase berkisar dari 10-40%, bahkan ada yang memiliki DTT dengan persentase lebih besar dari 40%. Sebaiknya LPTK yang memiliki DTT dengan persentase lebih besar dari



10% diberikan peringatan untuk secepatnya mengurangi DTT. Karena jika dibiarkan tetap beroperasi, kualitas lulusan calon guru yang dihasilkan akan berkualitas rendah.

Indikator mutu ketiga adalah Rasio Mahasiswa Dosen (RMD) yaitu rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap dosen tetap program studi. Dari indikator ini terlihat pentingnya mahasiswa sebagai input di LPTK. Tentunya LPTK bisa beroperasi karena memiliki mahasiswa dalam jumlah yang memadai. RMD ideal yang ditetapkan BANPT adalah $25 \leq RMD \leq 35$. Berikut ini disajikan kriteria yang diterapkan BANPT dalam melakukan akreditasi dan kajian ini menggunakannya dalam menilai indikator mutu ini.

- RMD < 25, dianggap kurang efisien
- $25 \leq RMD \leq 35$, dianggap paling efektif dan efisien
- $35 < RMD \leq 50$, dianggap kurang efektif
- RMD > 50, dianggap tidak efektif

Berdasarkan data Pangkalan data Dikti dilakukan kalkulasi RMD dari seluruh program studi PGSD dan PPG. Hasilnya disajikan dalam grafik 6.

Dari grafik 6-a terlihat bahwa umumnya program studi PGSD memiliki RMD kurang dari 25. Terlihat bahwa 96,2% PTS memiliki RMD < 25, kemudian 95,3% PTA memiliki RMD < 25, dan 84,5% PTN memiliki RMD < 25. RMD ini kurang efisien karena menunjukkan bahwa LPTK kelebihan dosen. Terlihat bahwa hanya sebagian kecil program studi PGSD yang memiliki RMD ideal yaitu $25 \leq RMD \leq 35$. Tercatat tidak ada program studi PGSD di PTS yang memiliki RMD ideal, kemudian tercatat 3,1% program studi PGSD di PTA memiliki RMD ideal, dan hanya 3,4% PTN memiliki RMD ideal. Angka ini menunjukkan bahwa RMD PGSD memang jauh dari ideal.



Grafik 6. Rasio Mahasiswa terhadap Dosen Tetap

Sangat disayangkan juga bahwa terdapat 6,9% program studi PGSD di PTN yang memiliki RMD jauh dari ideal yaitu lebih besar dari 50.

Untuk program studi PPG, RMD juga terlihat cukup bermasalah karena jauh dari ideal. Terlihat pada grafik 6-b bahwa tidak ada program studi PPG di PTA dan PTN yang memiliki RMD ideal, dan hanya 6,9% program studi PPG di PTS yang memiliki RMD ideal. Sama seperti pada program studi PGSD, tercatat lebih dari separuh program studi PPG baik di PTA, PTN dan PTS yang memiliki RMD kurang dari 25. RMD ini kurang efisien karena menunjukkan bahwa LPTK kelebihan dosen. Terlihat dari grafik bahwa cukup banyak program studi PPG memiliki RMD jauh dari ideal yaitu lebih besar dari 50. Tercatat 44,4% program studi PPG di PTA memiliki RMD jauh dari ideal, kemudian 40% program studi PPG di PTN memiliki RMD jauh dari ideal, dan 27,6% program studi PPG di PTS memiliki RMD jauh dari ideal. Bagi LPTK yang memiliki RMD yang jauh dari ideal, agar diingatkan untuk segera berbenah jika ingin program studinya diperpanjang ijin operasionalnya.


RMD yang jauh dari ideal menunjukkan bahwa perhatian dosen terhadap mahasiswanya sangat kurang, sehingga dapat berakibat pada rendahnya mutu lulusan LPTK. Selanjutnya, banyaknya LPTK yang memiliki RMD < 25 menunjukkan bahwa LPTK memiliki kelebihan dosen, dan ini berakibat pada tingginya anggaran yang harus disiapkan oleh LPTK untuk membayar gaji dosen.

Indikator mutu keempat adalah beban kerja dosen. Dalam melakukan akreditasi beban kerja dosen diistilahkan dengan ekuivalensi atau Setara Waktu Mengajar Penuh (SWMP). SWMP ini mencakup kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan tugas tambahan. Beban kerja dosen seyogyanya diatur

sedemikian agar mencapai ideal. Jika terlalu ringan, akan tidak efisien karena biaya untuk gaji terlalu besar, namun jika beban kerja terlalu berat juga tidak efektif, karena dosen bisa jatuh sakit karena mengalami kelelahan. BANPT dalam melakukan akreditasi menerapkan kriteria berikut terkait SWMP ini.

- SWMP < 6, dianggap terlalu ringan sehingga tidak efisien
- $6 \leq \text{SWMP} < 12$, dianggap cukup efisien
- $12 \leq \text{SWMP} \leq 13$, dianggap efisien
- $13 < \text{SWMP} \leq 18$, sudah mulai agak berat, namun masih bisa ditoleransi, masih cukup efisien
- SWMP > 18, sudah terlalu berat sehingga tidak efektif

Berdasarkan data Pangkalan data Dikti dilakukan kalkulasi terhadap beban kerja dosen dari seluruh program studi PGSD dan PPG. Hasilnya disajikan dalam grafik 7.



Grafik 7. Beban kerja DTSP

Dari grafik 7-a terlihat bahwa untuk program studi PGSD di PTA, beban kerja dosennya cenderung ringan dan hanya 12,9% memiliki beban kerja ideal yaitu $12 \leq \text{SWMP} \leq 13$, sedangkan sebanyak 49,1% memiliki beban kerja kurang dari 6 SWMP. Ini tentunya sangat disayangkan karena banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar gaji dosen sehingga tidak efisien. Sebaliknya untuk program studi PGSD di PTN, beban kerja dosennya cenderung berat, karena hanya 14,4% yang memiliki beban kerja ideal, sedangkan sisanya sebagian besar yaitu 56,1% memiliki beban kerja terlalu berat yaitu lebih besar dari 18 SWMP. Begitu juga dengan program studi PGSD di PTS. Beban kerja dosennya juga cenderung berat, karena hanya 13% dosennya memiliki beban kerja ideal. Sisanya 38,9% memiliki beban kerja jauh dari ideal yaitu lebih besar dari 18 SWMP. Beban kerja yang berat ini tentunya sangat disayangkan karena dapat menimbulkan kelelahan bagi dosen, sehingga dosen bisa jatuh sakit.

Selanjutnya pada grafik 7-b terlihat beban kerja dosen program studi PPG umumnya ringan karena tidak ada satu pun program studi PPG yang memiliki beban kerja ideal yaitu $12 \leq \text{SWMP} \leq 13$. Seluruh program studi PPG memiliki beban kerja kurang dari 12 SWMP. Berikut diuraikan secara detail beban kerja dosen program studi PPG di masing-masing PTA, PTN dan PTS. Untuk program studi PPG di PTA sebanyak 71,4% memiliki beban kerja ringan karena beban kerjanya kurang dari 6 SWMP, sisanya 28,6% memiliki beban kerja cukup ringan yaitu $6 \leq \text{SWMP} < 12$. Untuk program studi PPG di PTN sebanyak 33,3% memiliki beban kerja ringan karena beban kerjanya kurang dari 6 SWMP, sisanya 66,7% memiliki beban kerja cukup ringan yaitu $6 \leq \text{SWMP} < 12$. Untuk program studi PPG di PTS sebanyak 60% memiliki beban kerja ringan karena beban kerjanya kurang dari 6 SWMP, sisanya 40% memiliki beban kerja cukup ringan yaitu $6 \leq \text{SWMP} < 12$.

Hasil analisis terkait beban kerja dosen ini menunjukkan bahwa beban kerja dosen khususnya di seluruh program studi PPG dan sejumlah kecil PGSD cenderung ringan. Hal ini menunjukkan bahwa LPTK penyelenggara PPG dan sebagian penyelenggara PGSD memiliki kelebihan dosen. Hal ini tentunya sangat disayangkan karena akan tidak efisien. Ini karena banyak biaya dikeluarkan LPTK untuk membayar gaji dosen. Selanjutnya lebih dari separuh dosen pada program studi PGSD di PTN dan cukup

banyak dosen pada program studi PGSD di PTS dan sejumlah kecil dosen pada program studi PGSD di PTA memiliki beban kerja yang jauh dari ideal yaitu $SWMP > 16$. Beban kerja yang berat ini akan sangat berpengaruh pada perhatian dosen terhadap mahasiswa. Dosen tidak akan maksimal dalam memberikan perhatian kepada mahasiswa, sehingga dapat menimbulkan rendahnya mutu lulusan yang dihasilkan.

LPTK yang memiliki dosen tetap yang tidak memadai atau memiliki dosen tidak tetap yang melebihi standar yang ditetapkan atau memiliki rasio mahasiswa dosen yang tidak ideal, atau memiliki dosen dengan beban kerja yang cenderung berat berpotensi menghasilkan lulusan calon guru dengan mutu seadanya. Ketika lulusan dengan mutu seadanya ini terpaksa direkrut oleh satuan pendidikan karena kebutuhan yang mendesak, guru-guru ini berpotensi memberikan kinerja yang tidak maksimal, artinya hanya bisa menghasilkan peserta didik dengan prestasi seadanya.

Evaluasi Mutu Input Mahasiswa PGSD dan PPG

Input mahasiswa memainkan peranan penting dalam menentukan mutu lulusan LPTK. Untuk itu perlu dilakukan seleksi yang ketat terhadap calon mahasiswa agar diperoleh calon-calon guru yang unggul. Untuk mendapat gambaran tentang mutu input mahasiswa di LPTK, berikut ini disajikan hasil akreditasi BANPT khusus untuk beberapa item terkait upaya LPTK khususnya program studi PGSD untuk menjaring mahasiswa yang terbaik menjadi calon guru. Selain itu akan disajikan pula indikator mutu input mahasiswa lainnya yang diperoleh dari survei langsung dengan mahasiswa tingkat akhir dari program studi PGSD dan PPG.


Indikator mutu input mahasiswa yang pertama adalah rasio jumlah pendaftar terhadap daya tampung pada LPTK penyelenggara PGSD. Dengan adanya program sertifikasi guru, LPTK menjadi pilihan favorit bagi banyak lulusan sekolah menengah. Untuk mengecek kebenaran dari informasi ini, BANPT melakukan akreditasi terhadap item rasio jumlah pendaftar terhadap daya tampung. Semakin banyak jumlah pendaftar, Nilai Akreditasi Item (NAI) semakin tinggi. Dalam memberikan nilai akreditasi untuk item ini, BANPT menerapkan kriteria berikut.

- $Rasio \geq 5$, animo lulusan sekolah menengah (SM)

amat tinggi untuk masuk PGSD ($3,61 \leq NAI \leq 4$)

- $4,4 \leq Rasio < 5$, animo lulusan SM tinggi untuk masuk PGSD ($3,01 \leq NAI < 3,61$)
- $3,8 \leq Rasio < 4,4$, animo lulusan SM cukup tinggi untuk masuk PGSD ($2 \leq NAI < 3,01$)
- $Rasio < 3,8$ dikatakan animo lulusan SM rendah untuk masuk PGSD ($NAI < 2$)

Berdasarkan data dari BANPT, nilai akreditasi yang diberikan BANPT kepada 109 LPTK penyelenggara PGSD disajikan dalam grafik 8.



Grafik 8. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung (N=109)


Dari grafik terlihat bahwa dari 109 program studi PGSD, sebanyak 31% LPTK memiliki rasio pendaftar terhadap daya tampung LPTK lebih besar dari 5, yaitu indikator yang menunjukkan bahwa antusiasme lulusan SM untuk masuk PGSD sangat tinggi. Selanjutnya, 12% LPTK memiliki rasio yang menunjukkan antusiasme lulusan SM untuk masuk PGSD tinggi, kemudian 44% LPTK memiliki rasio yang menunjukkan antusiasme lulusan SM untuk masuk PGSD cukup tinggi. Tercatat hanya 13% LPTK yang memiliki rasio yang menunjukkan antusiasme lulusan SM untuk masuk PGSD rendah. Uraian di atas ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat untuk masuk PGSD dapat dikatakan tinggi pada sejumlah besar LPTK. Pada LPTK ini tentunya mutu input mahasiswa akan semakin baik jika LPTK dapat menjaring mahasiswa dengan nilai atau kualitas terbaik. Selanjutnya, pada sejumlah kecil LPTK yang animo masyarakat untuk masuk ke LPTK tersebut rendah, tentunya mutu input mahasiswanya kurang bagus sehingga LPTK tersebut berpotensi menghasilkan lulusan dengan mutu rendah.

Indikator mutu input mahasiswa yang kedua

adalah keberlanjutan program studi. Bagaimana pun keberadaan mahasiswa sangat krusial dalam menentukan eksistensi LPTK. Untuk itu LPTK harus terus berupaya untuk meningkatkan jumlah pendaftar setiap tahunnya, sehingga salah satu item akreditasi yang ditetapkan BANPT adalah “Keberlanjutan program studi”. Yang dinilai dalam item ini adalah adanya upaya yang dilakukan LPTK untuk meningkatkan daya tarik calon mahasiswa untuk mendaftar berikut bukti keberhasilannya. Kriteria yang digunakan BANPT dalam memberikan nilai item adalah:

- Pendaftar meningkat $\geq 10\%$, keberlanjutan program studi sangat menjanjikan/bagus ($3,61 \leq \text{NAI} \leq 4$)
- Pendaftar meningkat $< 10\%$, keberlanjutan program studi menjanjikan/bagus ($3,01 \leq \text{NAI} < 3,61$)
- Pendaftar tidak meningkat namun juga tidak menurun, keberlanjutan program studi cukup menjanjikan ($2 \leq \text{NAI} < 3,01$)
- Pendaftar menurun maka keberlanjutan program studi tidak menjanjikan ($\text{NAI} < 2$)

Berdasarkan data dari BANPT, nilai akreditasi yang diberikan BANPT kepada 109 LPTK penyelenggara PGSD disajikan dalam grafik 9.




Grafik 9. Perkembangan pendaftar untuk masuk PGSD

Dari grafik terlihat bahwa LPTK terus berusaha meningkatkan jumlah pendaftar mahasiswa baru dan menyertakan bukti keberhasilan usahanya. Ini tentunya bagus untuk eksistensi LPTK. Semakin banyak pendaftar, semakin besar peluang LPTK untuk merekrut calon mahasiswa terbaik atau terunggul. Terlihat bahwa 23% LPTK mendapat nilai akreditasi yang sangat tinggi

untuk item ini artinya keberlanjutan program studi sangat menjanjikan/bagus. Selanjutnya tercatat 30% LPTK memperoleh nilai akreditasi yang tinggi untuk item ini, artinya bagi LPTK ini keberlanjutan program studi masih menjanjikan. Kemudian sebanyak 46% LPTK memperoleh nilai akreditasi cukup tinggi, artinya keberlanjutan program studi PGSD bagi LPTK ini masih cukup menjanjikan. Hanya 1% LPTK yang memperoleh nilai akreditasi yang rendah untuk item ini artinya keberlanjutan program studi PGSD pada LPTK ini kurang menjanjikan.

Meskipun hanya 1% LPTK yang keberlanjutan program studi PGSD-nya kurang menjanjikan, informasi ini menunjukkan bahwa jumlah pendaftar yang terus mengalami penurunan akan berakibat pada kecilnya peluang LPTK untuk merekrut input mahasiswa yang unggul. Dengan demikian maka LPTK seperti ini berpotensi menghasilkan lulusan calon guru dengan mutu yang rendah.

Indikator mengenai mutu input mahasiswa lainnya diperoleh langsung dari survei siswa. Terdapat dua indikator mutu input mahasiswa yang dikumpulkan langsung dari survei mahasiswa. Indikator yang pertama adalah animo mahasiswa masuk LPTK. Dalam beberapa tahun terakhir ini PGSD menjadi salah satu pilihan favorit lulusan sekolah menengah (SM). Hasil survei *online* alasan mahasiswa memilih masuk LPTK dapat dilihat pada grafik 10.




Grafik 10. Alasan-alasan Mahasiswa Memilih masuk LPTK (N1=349, N2=150)

Dari grafik 10 terlihat bahwa sebagian besar mahasiswa (73% PGSD dan 71% PPG) memilih masuk LPTK karena memang bercita-cita ingin menjadi guru. Informasi ini memberikan gambaran profesi guru memang merupakan profesi yang sangat menjanjikan, sehingga dapat menarik minat siswa SM. Ini menjadi dasar yang kuat karena LPTK dapat melakukan

seleksi untuk mendapat calon mahasiswa terunggul. Untuk program studi PGSD tercatat sekitar 27% mahasiswa dan untuk program studi PPG tercatat sekitar 29% mahasiswa yang menyatakan memilih masuk LPTK karena alasan lainnya seperti terpaksa karena telah gagal di fakultas lainnya, karena kampus dekat rumah, karena LPTK berstatus negeri, karena bangga dengan LPTK dan karena ikut profesi orang tua sebagai guru.

Terlihat masih cukup banyak mahasiswa memilih masuk LPTK bukan karena bercita-cita menjadi guru. Informasi ini tentunya cukup menguatkan bahwa mahasiswa ini ketika lulus nanti kurang bersemangat menjadi guru sehingga tidak total dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Lulusan seperti ini yang dapat berakibat pada rendahnya prestasi siswa jika mereka menjadi guru.

Indikator mengenai mutu input mahasiswa lainnya yang diperoleh langsung dari survei mahasiswa adalah peringkat mahasiswa tersebut ketika di Sekolah Menengah (SM) kelas XII. Informasi peringkat mahasiswa ketika masih belajar di sekolah menengah dapat memberikan gambaran tentang mutu input mahasiswa. Peringkat mahasiswa tersebut dapat dilihat pada grafik 11.



Grafik 11. Peringkat Mahasiswa Ketika Masih Belajar Di SM Kelas XII (N1=349, N2=150)

Dari grafik 11 terlihat bahwa dari 349 mahasiswa PGSD sebanyak 38,1% menyandang peringkat 5 besar di kelasnya ketika di SM dan sebanyak 30,7% memiliki peringkat 6-10 ketika di SM. Jadi untuk program studi PGSD tercatat kurang lebih 68,8% mahasiswa yang memiliki peringkat 10 besar ketika di SM. Selanjutnya dari 150 mahasiswa PPG, sebanyak 40% menduduki peringkat 5 besar di kelasnya ketika di SM dan

30% memiliki peringkat 6-10 ketika di SM. Jadi tercatat sekitar 70% mahasiswa PPG yang memiliki peringkat 10 besar ketika di SM.

Selama ini sering terdengar bahwa mereka yang memiliki peringkat bagus di SM umumnya memilih untuk kuliah di fakultas non kependidikan. Dari data dan informasi ini diperoleh gambaran bahwa mutu input mahasiswa cukup bagus, karena sebagian besar memiliki peringkat 10 besar ketika masih belajar di SM. Mutu input mahasiswa yang bagus ini diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan LPTK dan akhirnya dapat meningkatkan prestasi anak Indonesia.

Sayang masih cukup banyak mahasiswa LPTK yang peringkatnya di luar 10 besar ketika di SM, yaitu sekitar 31,2% mahasiswa PGSD dan sekitar 30% Mahasiswa PPG. Input mahasiswa seperti ini tentunya dapat menurunkan mutu lulusan LPTK. Untuk itu, LPTK harus lebih ketat dalam menjangkir mahasiswa agar terseleksi lulusan SM yang benar-benar unggul dan memiliki cita-cita untuk mengajar.

Terkait mutu input mahasiswa, terlihat bahwa LPTK sudah bisa menjangkir input mahasiswa pilihan karena adanya animo masyarakat yang begitu tinggi untuk masuk LPTK. Bahkan terlihat bahwa banyak mahasiswa yang masuk LPTK adalah mereka yang menduduki peringkat 5 besar ketika di SM. Namun tetap saja perlu dicermati dengan penuh kehati-hatian karena sampel mahasiswanya berasal dari LPTK kenamaan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, di mana profesi guru memang sangat menggiurkan khususnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) yang pendapatan gurunya cukup tinggi.


Terkait mutu input mahasiswa ini, tim kajian membandingkan dengan input mahasiswa di negara lain yang diseleksi untuk menjadi calon guru. Di Singapura misalnya, guru masuk ke dalam 5 peringkat teratas pekerjaan favorit karena memiliki persaingan ketat, sebagaimana disampaikan Widyawati (2019). Hal ini disebabkan proses penyeleksian profesi guru sangat ketat sehingga menghasilkan guru-guru yang terampil dan kreatif dalam melaksanakan tugasnya. Dalam panduan Easyuni (2019) diungkapkan bahwa guru-guru di Singapura merupakan tenaga pengajar yang berkualitas, karena mereka diseleksi dari murid terbaik saat di SM. Kasus di Singapura ini belum sepenuhnya terjadi di Indonesia, namun hasil kajian ini

memberikan harapan karena sebagian besar siswa terbaik di sekolah menengah sudah mulai tertarik untuk kuliah di LPTK.

Mutu input mahasiswa terlihat sudah sangat baik. Informasi ini tentu sangat menggembirakan dunia pendidikan Indonesia. Meningkatnya mutu input mahasiswa ini merupakan dampak dari kebijakan sertifikasi guru. Dengan adanya kebijakan tersebut, setiap guru yang memiliki sertifikat pendidik ketika memenuhi persyaratan mengajar akan menerima tunjangan profesi guru yang besarnya minimal sebesar satu kali gaji pokok. Kebijakan ini telah memotivasi lulusan terbaik sekolah menengah untuk masuk LPTK. Padahal sebelumnya lulusan terbaik sekolah menengah umumnya memilih masuk perguruan tinggi non LPTK. Kesempatan ini seharusnya dimanfaatkan betul oleh LPTK untuk menjaring mahasiswa terunggul untuk dididik menjadi guru. Lulusan calon guru yang dihasilkan dari mutu input yang unggul ini akan meningkatkan mutu LPTK. Ketika lulusan calon guru ini direkrut menjadi guru oleh satuan pendidikan, mereka sangat berpotensi menghasilkan peserta didik dengan prestasi yang tinggi.

Evaluasi Kurikulum Magang


Kurikulum yang dikaji adalah khusus pelaksanaan magang yaitu PKM oleh mahasiswa PGSD dan PPL oleh mahasiswa PPG. Magang yang berkualitas akan meningkatkan kualitas lulusan LPTK. Berikut disajikan beberapa indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai mutu magang mahasiswa LPTK. Pendapat tentang indikator mutu magang ini diperoleh melalui survei langsung dengan mahasiswa. Indikator mutu magang yang pertama adalah durasi magang. Berdasarkan hasil DKT, diperoleh informasi bahwa durasi magang untuk PGSD adalah 1 semester sedangkan untuk PPG hanya 2 minggu karena mereka umumnya mahasiswa yang sudah menjadi guru (guru dalam jabatan). Mahasiswa diminta pendapatnya tentang durasi magang, apakah durasi magang yang dialami sudah memadai dalam memberikan pengalaman mengajar kepada mereka. Grafik 12 menunjukkan pendapat mahasiswa mengenai durasi magang ini.



Grafik 12. Pendapat tentang durasi PKM/PPL (N1=348, N2=150)

Dari grafik 12 dapat dilihat bahwa sekitar 94,8% mahasiswa PGSD dan 97% mahasiswa PPG berpendapat bahwa durasi magang yang dialaminya sudah cukup atau lebih dari cukup memadai dalam memberikan pengalaman mengajar kepada mereka. Tercatat sekitar 5,2% mahasiswa PGSD dan 3% mahasiswa PPG yang memberikan pendapat bahwa durasi magang yang dialaminya kurang memadai dalam memberikan pengalaman mengajar kepada mereka. Meskipun persentasenya kecil, namun durasi magang yang dianggap kurang memadai ini dapat menurunkan mutu lulusan calon guru.

Indikator mutu magang yang kedua adalah ketercukupan pengalaman mengajar yang diperoleh ketika melakukan magang. Sebagaimana diketahui, tujuan magang adalah agar mahasiswa dapat belajar praktik mengajar secara nyata dan langsung di kelas sehingga mendapat pengalaman dan kemampuan memadai untuk menjadi guru. Pendapat mahasiswa tentang ketercukupan memperoleh pengalaman mengajar ini disajikan dalam grafik 13.




Grafik 13. Pendapat tentang pengalaman

mengajar yang diperoleh (N1=348, N2=150)

Dari grafik 13 terlihat sekitar 93,7% mahasiswa PGSD dan sekitar 98% mahasiswa PPG berpendapat bahwa mereka cukup atau lebih dari cukup mendapat pengalaman mengajar yang memadai untuk kelak menjadi guru setelah lulus. Tercatat sekitar 6,3% mahasiswa PGSD dan 2% mahasiswa PPG yang berpendapat bahwa mereka masih kurang mendapat pengalaman mengajar yang memadai. Meskipun angka ini kecil namun mahasiswa-mahasiswa yang kurang mendapat pengalaman mengajar yang memadai ini dapat mengurangi mutu lulusan LPTK.

Indikator mutu magang yang ketiga adalah kualitas bimbingan oleh dosen pembimbing selama magang. Dosen pembimbing magang harus terus memantau dan mengawasi serta membimbing mahasiswanya di dalam pelaksanaan magang. Perhatian dan pemantauan dari dosen pembimbing akan dapat menyemangati mahasiswa yang sedang magang untuk melaksanakan magang dengan baik dan bersungguh-sungguh. Grafik 14 menunjukkan pendapat mahasiswa tentang kualitas bimbingan dosen pembimbing selama magang.




Grafik 14. Pendapat tentang kualitas bimbingan dosen pembimbing (N1=348, N2=150)

Dari grafik 14 terlihat bahwa sebanyak 94% mahasiswa PGSD dan 98% mahasiswa PPG berpendapat mereka sudah cukup hingga lebih dari cukup mendapat pembimbingan dan pengawasan oleh dosen pembimbing selama magang. Hanya 6% mahasiswa PGSD dan 2% mahasiswa PPG yang berpendapat bahwa mereka masih kurang mendapat pembimbingan yang memadai dari dosen pembimbing selama magang. Meskipun angka ini kecil namun informasi ini tentunya memberikan gambaran

kurangnya perhatian dosen pembimbing magang sehingga dapat menimbulkan rendahnya mutu lulusan LPTK.

Indikator mutu magang yang keempat adalah penguasaan dosen pembimbing terhadap pembelajaran. Mahasiswa magang akan mendapat pengalaman mengajar yang memadai jika mendapat bimbingan dari dosen pembimbing magang yang kompeten yaitu menguasai substansi dan memiliki kompetensi pedagogi yang memadai. Grafik 15 menyajikan pendapat mahasiswa magang tentang kompetensi profesional dan pedagogis dari dosen pembimbing magang.




Grafik 15. Pendapat mahasiswa tentang kompetensi profesional dan pedagogis dosen pembimbing magang (N1=348, N2=150)

Dari grafik 15 terlihat bahwa sebanyak 97,1% mahasiswa PGSD dan 99% mahasiswa PPG berpendapat bahwa dosen pembimbing magang menguasai, bahkan sangat menguasai substansi dan memiliki kompetensi pedagogis yang memadai. Jadi, tercatat hanya 2,9% mahasiswa PGSD dan 1% mahasiswa PPG yang berpendapat bahwa dosen pembimbing mereka kurang menguasai substansi pembelajaran dan kurang memiliki kompetensi pedagogis. Angka ini kecil namun perlu mendapat perhatian dari LPTK, karena dosen pembimbing magang yang kurang menguasai kompetensi profesional dan pedagogis akan dapat menyebabkan rendahnya mutu lulusan LPTK.

Indikator mutu magang yang kelima adalah mutu bimbingan oleh guru pamong. Guru pamong adalah guru yang secara rutin setiap hari membimbing dan mengarahkan mahasiswa magang agar secara maksimal

dapat memperoleh pengalaman mengajar yang memadai, sehingga kelak siap untuk menjadi guru. Grafik 16 menyajikan pendapat mahasiswa tentang kualitas bimbingan guru pamong.



Grafik 16. Pendapat tentang kualitas bimbingan oleh guru pamong (N1=348, N2=150)

Dari grafik terlihat sebanyak 93,7% mahasiswa PGSD dan 99% mahasiswa PPG berpendapat bahwa kualitas guru pamong yang membimbingnya selama magang cukup bahkan lebih dari cukup memadai. Jadi hanya 6,3% mahasiswa PGSD dan 1% mahasiswa PPG yang berpendapat bahwa kualitas bimbingan guru pamong kurang memadai. Angka ini kecil namun harus menjadi perhatian LPTK karena guru pamong yang kurang berkualitas dalam memberikan bimbingan dapat menyebabkan rendahnya mutu lulusan LPTK.

Dari uraian di atas terlihat bahwa indikator penentu mutu magang sebenarnya sudah sangat memadai dengan dukungan sumber daya yang ada, namun mungkin perlu ada perubahan atau perbaikan di sana sini karena ada sebagian kecil mahasiswa merasa masih belum cukup mendapat apa yang diharapkan dari pelaksanaan magang. Namun demikian, perlu dicermati dengan kehati-hatian karena sampel mahasiswanya hanyalah mahasiswa dari wilayah Jakarta dan sekitarnya, sehingga pendapat mahasiswa ini tidak dapat berlaku secara nasional.

Terkait program magang, tim kajian mencoba membandingkan dengan program magang mahasiswa di India. Model magang untuk pendidikan guru di India melibatkan orientasi teoritis singkat diikuti dengan periode tiga sampai lima bulan mengajar di sekolah dan diawasi oleh dosen pembimbing dengan penekanannya lebih pada praktik reflektif berdasarkan perspektif pada peserta didik dan konteksnya. Lama waktu

magang empat hari seminggu untuk jangka waktu minimal 12 minggu dan maksimal 20 minggu, termasuk satu minggu dengan supervisi penuh dari dosen pembimbing (Chennat, 2014). Yang terakhir ini merupakan sebuah praktik baik yang dapat diadopsi dan diterapkan di Indonesia yaitu satu minggu supervisi penuh oleh dosen pembimbing.

Magang mahasiswa calon guru merupakan salah satu fase yang sangat penting bagi mahasiswa LPTK untuk mengenal dunia kerja nyata. Mahasiswa calon guru akan mendapat pengalaman nyata sehingga ketika tiba saatnya dia menjadi guru, dia menjadi tidak canggung mengajar dan siap berdiri di depan kelas menjadi guru. Dari informasi tentang magang terlihat bahwa magang umumnya telah dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan magang yang sudah baik ini perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan. Dengan persiapan dan perencanaan magang yang baik dari LPTK dan sekolah mitra, lalu diikuti dengan pelaksanaan magang dengan bimbingan dan pengawasan memadai dari guru pamong niscaya mutu magang akan meningkat. Apalagi ada periode selama magang di mana mahasiswa mendapat bimbingan secara intensif oleh dosen pembimbing magang. Hal ini menimbulkan potensi hasil magangnya sangat memuaskan. Magang yang terencana dan dikelola dengan baik ini akan meningkatkan mutu lulusan LPTK. Sama seperti disampaikan sebelumnya, ketika lulusan LPTK ini direkrut menjadi guru, mereka akan sangat berpotensi memberikan kinerja yang baik yaitu menghasilkan peserta didik dengan prestasi yang tinggi.

SIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN

Simpulan

Sistem penyiapan guru untuk mengajar pada jenjang pendidikan dasar sudah didesain untuk menghasilkan guru profesional namun implementasinya masih menemukan banyak kendala. Ini karena rekrutmen guru yang kurang terkontrol. Seharusnya sudah saatnya guru yang direkrut untuk mengajar harus sudah bersertifikat pendidik. Namun kenyataannya masih saja ada banyak guru yang mengajar tanpa memiliki sertifikat pendidik, terbukti dari sebagian besar mahasiswa program studi PPG merupakan guru dalam jabatan.

Terkait mutu LPTK, selama ini informasi mengenai

mutu LPTK atau program studi diketahui dari status akreditasinya. Namun, penelitian menunjukkan masih ada banyak program studi yang belum mengantongi sertifikat akreditasi, sehingga LPTK menyelenggarakan program studi tersebut baru berdasarkan ijin operasional dari Kemendikbud. Banyak pula program studi yang sudah terakreditasi namun sebagian besar memiliki status akreditasi C.

Beberapa kesimpulan mengenai pemenuhan LPTK terhadap SNP terkait dosen dijabarkan sebagai berikut: (i) Secara kuantitas dan kualitas LPTK umumnya sudah memenuhi tuntutan SNP yang ditetapkan seperti minimal memiliki 5 DTSP S2. Masih ada satu atau dua LPTK yang belum memenuhi tuntutan standar ini. Selain itu masih ada sejumlah kecil LPTK, khususnya PTS yang memiliki dosen tidak tetap (DTT) yang jumlahnya melebihi ketentuan dari standar yang ditetapkan; (ii) Terkait Rasio Mahasiswa Dosen (RMD): RMD program studi PGSD umumnya sudah sesuai standar yang ditetapkan, hanya saja masih ada sejumlah kecil yang memiliki RMD tidak sesuai standar yang ditetapkan yaitu $RMD > 50$. RMD di program studi PPG cukup mengkhawatirkan karena cukup banyak LPTK yang memiliki $RMD > 50$; (iii) Terkait beban kerja, untuk program studi PGSD: beban kerja dosen di PTN dan PTS umumnya cenderung berat, sedangkan di PTA cenderung ringan, karena banyak LPTK yang beban kerja dosennya kurang dari 6 SWMP. Untuk PPG, beban kerja dosen PPG baik di PTA, PTS dan PTN cenderung ringan. Hal ini dapat mengakibatkan terjadi inefisiensi karena banyak biaya dikeluarkan untuk membayar gaji dosen.

Kesimpulan terkait mutu input mahasiswa dijabarkan sebagai berikut: (i) Untuk program studi PGSD: animo untuk masuk LPTK sudah sangat tinggi terbukti dari tingginya jumlah lulusan SM yang mendaftar masuk LPTK, khususnya program studi PGSD, dengan demikian LPTK dengan leluasa dapat melakukan seleksi yang ketat untuk mendapat calon mahasiswa yang benar-benar unggul untuk menjadi guru. Yang cukup menggembirakan adalah bahwa banyak mahasiswa yang memiliki peringkat 5 besar ketika di SM yang memilih masuk LPTK. Selain itu hal lain yang cukup menggembirakan adalah bahwa sebagian besar mahasiswa yang masuk LPTK memang punya cita-cita untuk menjadi guru. Dengan demikian input mahasiswa yang masuk LPTK merupakan

mahasiswa-mahasiswa dengan mutu terbaik. Jadi meskipun lambat namun pasti input mahasiswa LPTK terus mengarah pada tren yang ada di Singapura di mana mahasiswa LPTK-nya umumnya merupakan mahasiswa yang tadinya adalah siswa-siswa terbaik di SM; (ii) Untuk program studi PPG: mahasiswa tidak diseleksi sendiri oleh LPTK tapi diseleksi oleh Ditjen GTK di antara guru dalam jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidik.

Bagian kurikulum yang dikaji dalam penelitian ini hanyalah yang terkait dengan magang yaitu PKM dan PPL. Selama ini, lama PKM mahasiswa PGSD adalah satu semester, sedangkan lama PPL untuk mahasiswa PPG adalah dua minggu. Durasi magang ini dianggap cukup oleh mahasiswa. Pada umumnya mahasiswa merasa dalam kurun waktu tersebut mendapat pengalaman yang cukup memadai untuk menjadi guru karena mendapat bimbingan dari dosen pembimbing dan juga dari guru pamong. Terkait magang, pendidikan guru di India mendapat sorotan internasional karena sistem magangnya. Durasi magang di India sudah kurang lebih sama dengan di Indonesia, namun di India selama satu minggu penuh mahasiswa magang melakukan praktik mengajar dengan mendapat pengawasan penuh dari dosen pembimbing.

Opsis Kebijakan

Bagi Pemerintah Pusat: sudah saatnya sistem pendidikan keguruan secara ketat mengimplementasikan regulasi yang dibuat untuk meningkatkan mutu pendidikan secara umum. Dalam undang-undang disebutkan bahwa rekrutmen guru harus menyeleksi calon di antara mereka yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Selama ini undang-undang ini dilanggar dan tidak ada sanksi yang tegas. Banyak guru yang direkrut tidak memiliki sertifikat pendidik, sehingga ketika mereka sudah menjadi guru membebani anggaran pemerintah karena harus dididik dan dilatih di program studi PPG untuk mendapat sertifikat pendidik. Jadi sebaiknya rekrutmen guru mempertimbangkan tuntutan undang-undang bahwa yang menekankan untuk hanya menerima lulusan program studi PPG. Perlu dilakukan sosialisasi secara masif bahwa seseorang yang ingin berprofesi sebagai guru, setelah lulus sarjana pendidikan harus ikut program PPG terlebih dahulu.

Program studi yang diselenggarakan LPTK dengan dasar ijin operasional dari Kemendikbud agar didorong untuk secepatnya mengajukan usul untuk diakreditasi. LPTK ini agar diberi kesempatan misalnya 1 tahun untuk melakukan pengajuan akreditasi, apabila dalam waktu yang ditetapkan masih belum juga mengajukan pelaksanaan akreditasi, sebaiknya program studi tersebut tidak diberikan lagi ijin penyelenggaraannya. Demikian pula halnya dengan program studi yang terakreditasi C, agar diberi kesempatan misalnya selama 4 tahun untuk meningkatkan status akreditasinya, dan apabila dalam waktu yang diberikan tidak mampu meningkatkan akreditasinya, sebaiknya ijin penyelenggaraannya dihentikan.

Terkait pemenuhan standar dosen: (i) LPTK yang masih memiliki dosen tetap yang tidak memenuhi standar untuk kuantitas dan kualitas agar diberi waktu misalnya 1 tahun untuk memenuhi standar yang ditetapkan, apabila dalam waktu yang ditetapkan tidak juga memenuhi standar tersebut maka sebaiknya program studi tersebut dicabut ijin operasionalnya; (ii) LPTK dengan RMD lebih besar dari 50 agar diberi waktu untuk membenahi manajemen perencanaannya khususnya dalam hal seleksi penerimaan mahasiswa baru agar di satu sisi sesuai dengan daya tampung tetapi di sisi lain harus tetap menyesuaikan pula dengan jumlah dosennya. Jangan sampai mengejar keuntungan sebesar-besarnya namun hanya mampu menciptakan pengangguran intelektual atau menghasilkan calon guru dengan mutu seadanya; (iii) LPTK harus dapat menjelaskan bahwa beban dosen yang terlalu ringan hanya akan membebani anggaran LPTK, karena biaya rutinnya terlalu tinggi jika ada banyak dosen yang beban kerjanya kurang dari 6 SWMP. Untuk itu perlu dibuatkan kesepakatan ketika rekrutmen dosen bahwa jika kelak beban kerjanya tidak memadai maka bersedia untuk dipotong gajinya, atau dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Terkait peningkatan mutu input Mahasiswa: animo lulusan sekolah menengah untuk masuk LPTK sudah sangat tinggi. Ini tentunya informasi yang baik sekali karena LPTK dapat menjaring mereka yang unggul dalam prestasi akademis untuk menjadi calon guru. Namun, seleksi masuk dengan tes tertulis perlu dikombinasikan dengan tes wawancara untuk menjaring mereka yang benar-benar mencintai profesi guru untuk diterima menjadi mahasiswa calon guru. Seperti

di Singapura yang menyeleksi siswa-siswa terbaik di sekolah menengah untuk menjadi calon guru; Ditjen GTK dapat melakukannya dengan mempromosikan profesi guru di sekolah menengah dengan menawarkan program beasiswa agar siswa-siswa terbaik di sekolah menengah mau dan bersedia dididik untuk menjadi guru.

Terkait kurikulum, khususnya peningkatan mutu magang: praktik baik terkait magang yang dilakukan di India sebaiknya dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia untuk diterapkan yaitu bimbingan dan pengawasan yang intensif selama seminggu oleh dosen pembimbing selama mahasiswa mengikuti magang.

PUSTAKA ACUAN

- Achadah, A. (2019). *Evaluasi Dalam Pendidikan Sebagai Alat Ukur Hasil Belajar*. Jurnal An-Nuha Universitas Islam Raden Rahmat Malang Volume 6, No. 1, 91-107
- Adi, A. (2016). *Analisis Penyebab Tingginya Pengangguran Sarjana Di Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue*. Skripsi. Meulaboh Aceh Barat: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, program Studi Ilmu Sosiologi, Universitas Teuku Umar
- Bhakti, C.P. dan Maryani I. (2016). *Peran LPTK dalam Pengembangan Kompetensi Pedagogik Calon Guru*. Jurnal Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan, Volume 1, No. 2, 98-106
- Chennat, S. (2014). *Internship in Pre-Service Teacher Education programme: A Global Perspective*. IMPACT: International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences (IMPACT: IJRANSS) Volume 2, Issue 11, 79-94
- Dalyono, B. dan Agustina, D.A. (2016). *Guru Profesional Sebagai Faktor Penentu Pendidikan Bermutu*. Majalah Bangun Rekaprima FKIP-UT UPBJJ Semarang, 13-22
- Easyuni. (2019). Panduan Kuliah Pendidikan dan Keguruan di Singapura, dalam <https://www.easyuni.co.id/singapore-education-and-teaching>, diakses pada Maret 2020

- Muhson, A., Wahyuni, D., Supriyanto, & Mulyani, E. (2012). *Analisis Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi Dengan Dunia Kerja*. Jurnal *Economia Universitas Negeri Yogyakarta*, Volume 8, No. 1, 42-52
- Munthe, A. P. (2015). *Pentingnya Evaluasi program Di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat*. Jurnal *Scholaria*, Fakultas Ilmu Pendidikan - Universitas Pelita Harapan-Tangerang Volume 5, No. 2, 1 – 14
- Pangestika, R.R. dan Alfarisa, F. (2015). Pendidikan Profesi Guru (PPG): *Strategi Pengembangan Profesionalitas Guru Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional 9 Mei 2015, 671-683
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 87 Tahun 2013 tentang program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Shobri, M. (2017). *Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Hasan Jufri*. Cendekia: Jurnal Studi Keislaman STAI Hasan Jufri Bawean, Volume 3, No. 1, 11-26
- Sidik, F. (2016). *Guru Berkualitas Untuk Sumber Daya Manusia Berkualitas*. TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Volume 4, No. 2, 109-114
- Samsu. (2017). *Manajemen Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Berbasis Kebutuhan Pasar Kerja*. Jurnal *Nur El-Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, Volume 4, No. 2, 29-48
- Suarga. (2019). *Hakikat, Tujuan Dan Fungsi Evaluasi Dalam Pengembangan Pembelajaran*. Jurnal *UIN-Alaudin Makassar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan*, Volume VIII, No. 2, 327-338
- Sudarmi, N.M.S., Sarmita, I.M. dan Nugraha, A.S.A. (2020). *Tipe Pengangguran Terdidik: Antara Setengah Menganggur dan Terselubung pada Alumni program studi Pendidikan Geografi Undiksha Tahun 2017-2019*. Jurnal *Pendidikan Geografi Undiksha* Volume 8, No. 3, 119-129
- Syahril, I. (2018). *Guru dan Pendidikan Guru di Indonesia dari Zaman ke Zaman*, dalam https://www.slideshare.net/iwan_syahril09/sejarah-guru-dan-pendidikan-guru-di-indonesia-dari-zaman-ke-zaman-118398129. Diakses pada 10 Desember 2019
- Widiarto, A. (2020). *Analisis Kebijakan Pengelolaan Guru di Indonesia. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masah Sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten* Volume 11, No. 1, 89-103
- Widyawati, T. (2019). *Singapura Menjadi Pendidikan Terbaik di Dunia, Guru Sebagai Kunci Kualitas Pendidikan*, dalam <http://www.rmoljateng.com/read/2019/07/10/20416/Singapura-Menjadi-Pendidikan-Terbaik-di-Dunia,-Guru-Sebagai-Kunci-Kualitas-Pendidikan-diakses-pada-10-Maret-2020>

ABSTRACT

Nudging majors and courses may increase the competitiveness of Indonesian graduates. In order to nudge them, university corporations shall provide the characteristics of majors and courses on their websites. This paper will discuss the value of choice and an understanding of choice in decision-making, the impact of choosing wrong majors on the competitiveness of graduates, and the relation between law and human development. This paper will examine the existing laws and regulation proposal on the provision of the characteristics of majors and courses on the university corporation websites in Indonesia. The research is based on laws and regulations on education and public information related to such information provision and supported by website samples from various university corporations in Indonesia and overseas. The author proposes the government to regulate a Minister of Research, Technology and Higher Education Regulation that requires university corporations in Indonesia to provide the characteristics of majors and courses on their websites to increase the competitiveness of Indonesian graduates. With the availability of the characteristics of majors and courses, prospective students may know and understand better the available majors and its learning materials. This knowledge and understanding will empower prospective students to choose majors that align with their interests and talents.

Key words: *characteristics of majors and courses, nudge, university corporation websites, competitiveness of graduates.*

ABSTRAK

Peningkatan daya saing lulusan perguruan tinggi di Indonesia dapat dilakukan melalui *nudging* jurusan dan mata kuliah. Untuk melaksanakan *nudge* jurusan dan mata kuliah, perguruan tinggi wajib menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam situsnya. Karya tulis ilmiah ini akan membahas pentingnya pilihan dan pemahaman akan pilihan dalam pengambilan keputusan, dampak kekeliruan pilihan jurusan terhadap daya saing lulusan, dan keterkaitan pengaturan dengan pembangunan sumber daya manusia. Karya tulis ilmiah ini akan mengkaji pengaturan yang ada dan usulan pengaturan tentang penyediaan informasi jurusan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan informasi publik terkait dengan penyediaan informasi tersebut dan didukung dengan sampel situs pelbagai perguruan tinggi di Indonesia dan mancanegara. Penulis mengusulkan pemerintah untuk mengatur suatu Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mensyaratkan perguruan tinggi di Indonesia untuk menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik untuk meningkatkan daya saing lulusan Indonesia. Dengan ketersediaan informasi jurusan dan mata kuliah, calon mahasiswa dapat mengetahui dan memahami secara lebih jelas tentang jurusan yang tersedia dan materi ajar dalam suatu jurusan. Pengetahuan dan pemahaman ini akan memungkinkan calon mahasiswa untuk memilih jurusan yang selaras dengan minat dan bakatnya.

Kata kunci: *informasi jurusan dan mata kuliah, nudge, sistem elektronik perguruan tinggi, daya saing lulusan.*

PENDAHULUAN

Talents Mapping menyebutkan bahwa saat ini sekitar 87 persen atau 5 juta mahasiswa Indonesia mengambil langkah yang keliru dalam memilih jurusan – menekuni jurusan yang tidak selaras dengan minat dan bakat (Makmun, 2017; Badan Pusat Statistik, 2017). Salah satu alasan kekeliruan ini ialah keterbatasan penyediaan informasi jurusan dan mata kuliah oleh perguruan tinggi (Freedman, 2013; Beggs et. al., 2008), khususnya dari segi pelayanan sistem elektronik (Peraturan Menteri (**Permen**) Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (**Ristekdikti**) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Ristekdikti, Pasal 1 Ayat (1)). Akibatnya, bukan hanya banyak mahasiswa yang tidak dapat lulus tepat waktu dan berhenti kuliah (*drop out*) (Weston, 2013), namun juga lemahnya daya saing lulusan perguruan tinggi (Weston, 2013; Chopra, 2015).

Penelitian *Asian Development Bank* pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 1 dari 2 tenaga kerja di Indonesia tidak mumpuni dalam melaksanakan pekerjaan atau profesinya (Allen, 2016). Masalah ini juga terbukti dari rendahnya tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di Indonesia sebatas 2.8 persen pada tahun 2017 dibandingkan dengan negara-negara Asia beranggotakan *Group of Twenty* yang lain (CEIC Data, n.d.).

Tanpa mengesampingkan penjelasan di atas mengenai penyebab ketidakselarasan jurusan dengan minat dan bakat, keterbatasan penyediaan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi tentunya bukan merupakan alasan satu-satunya. Hal ini mengingat pelbagai faktor yang mempengaruhi pilihan calon mahasiswa dalam menentukan jurusan, seperti cita-cita (Bloom, 2008), persepsi (Callejas-Albiñana et. al., 2016), dan masukan dari orang tua maupun guru dan teman (Bloom, 2008). Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor-faktor tersebut bersifat subyektif (Ang et. al., 2016; Walsh et. al., 2009; King, 2005; Desforjes dan Abouchaar, 2003). Artinya, berbeda dengan sistem informasi perguruan tinggi, faktor-faktor tersebut tidak disebabkan oleh permasalahan yang dapat dikendalikan. Di satu sisi, faktor-faktor tersebut tergantung pada aspek internal atau pengalaman dan pemikiran setiap mahasiswa dan orang di sekitarnya yang kerap kali berbeda dari satu dengan yang lain. Di sisi lain, *nudging*

jurusan dan mata kuliah bukan hanya bersifat umum, namun juga, *ceteris paribus*, merupakan faktor penentu (*determinant factor*) dalam menentukan suatu jurusan (Soutar dan Turner, 2002). Pilihan jurusan calon mahasiswa sangat berkaitan dengan daya saingnya ketika lulus dalam kesempatan karier (*career opportunity*), upah (*salary*), stabilitas kerja (*job stability*), dan kepuasan kerja (*job satisfaction*) (Porter dan Umbach, 2006).

Saat ini, tidak ada pengaturan yang mewajibkan perguruan tinggi di Indonesia untuk *nudge* dengan menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi. Pada kenyataannya, tidak semua sistem elektronik perguruan tinggi di Indonesia mencantumkan daftar jurusan yang tersedia (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi, n.d.; Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, n.d.). Bahkan, hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia melalui sebagian besar atau seluruh fakultasnya, termasuk perguruan tinggi ternama (Kementerian Ristekdikti, 2017; QS World University Rankings, n.d.), seperti Universitas Indonesia (**UI**) (Fakultas Kedokteran UI, n.d.; Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, n.d.), Institut Teknologi Bandung (**ITB**) (Fakultas Teknologi Industri ITB, n.d.; Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB, n.d.), dan Universitas Gadjah Mada (**UGM**) (Fakultas Kehutanan UGM, n.d.; Fakultas Pertanian UGM, n.d.) tidak memuat daftar mata kuliah dan/atau penjelasan dari mata kuliah tersebut dalam sistem elektronik perguruan-perguruan tingginya. Perguruan tinggi swasta juga tidak terkecuali dalam hal ini (Binus University Faculty of Humanities, 2012; Universitas Pelita Harapan Faculty of Nursing, n.d.; Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, n.d.).

Keterbatasan penyediaan dan ketidaktersediaan daftar jurusan dan mata kuliah beserta penjelasannya dalam sistem elektronik perguruan tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**), tepatnya Pasal 31 Ayat (3), yang mewajibkan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (UUD 1945, Pasal 31 Ayat (3)). Selain itu, ketidaksiapan sistem elektronik perguruan tinggi di Indonesia tidak sesuai dengan Tujuan Ke-4 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(*Sustainable Development Goals*) Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni pendidikan berkualitas untuk memajukan kehidupan manusia. Atas dasar alasan di atas, penulis yakin bahwa daftar jurusan dan mata kuliah beserta penjelasannya harus dicantumkan dalam sistem elektronik perguruan tinggi di Indonesia, khususnya melalui pengaturan yang mewajibkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam karya tulis ilmiah ini adalah cara meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi melalui *nudging* jurusan dan mata kuliah. Untuk *nudging* tersebut, perguruan tinggi wajib menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam situsnya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk: (1) membahas pentingnya pilihan dan pemahaman akan pilihan dalam pengambilan keputusan, dampak kekeliruan pilihan jurusan terhadap daya saing lulusan, dan keterkaitan pengaturan dengan pembangunan sumber daya manusia; dan (2) mengkaji pengaturan yang ada saat ini dan usulan pengaturan tentang pencantuman informasi jurusan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi di Indonesia.

Manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai usulan kebijakan bagi pemerintah dalam meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi berdasarkan informasi jurusan dan mata kuliah yang disediakan oleh perguruan tinggi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis-normatif (Soekanto, 2015). Karya tulis ilmiah ini ditulis pada bulan Maret dan April 2018 berdasarkan penelitian terhadap keterbatasan penyediaan dan ketidakterediaan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi di Indonesia dan keterkaitannya dengan kelemahan daya saing lulusan perguruan tinggi, pengaturan yang ada terkait dengan pencantuman informasi tersebut, dan solusi untuk meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi dalam proses pemilihan jurusan yang tepat.

Jenis data sekunder yang diperoleh meliputi berita, buku, jurnal ilmiah, disertasi, dan publikasi resmi. Sedangkan, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang meliputi UUD 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019.

Selain itu, bahan hukum primer yang digunakan juga meliputi Permen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Ristekdikti Tahun 2015-2019, Permen Ristekdikti Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Ristekdikti, Permen Ristekdikti Nomor 68 Tahun 2016 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Ristekdikti, dan Permen Ristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Penelitian ini didukung dengan sampel situs pelbagai perguruan tinggi di Indonesia dan mancanegara, seperti Hong Kong dan Singapura, yang masing-masing terkait bidang sosial dan humaniora dan sains dan teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilihan dan Pemahaman: Keputusan yang Lebih Tepat

Pada saat seseorang diberikan pilihan yang lebih banyak, maka ia dapat mengambil keputusan yang lebih tepat (Garmston et. al., 2012). Dengan adanya ketersediaan informasi terkait dengan pilihan yang ada, maka diharapkan seseorang dapat mengetahui pilihan yang menjadi kesukaannya (Kamenica et. al., 2011). Adapun kesukaran dalam menentukan suatu pilihan karena pelbagai pilihan yang tersedia (Schwartz, 2004) berarti penentuan pilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang matang (Turnali, 2017). Pada prinsipnya, dengan adanya pilihan, maka selalu akan ada keuntungan (Loewenstein, 2000). Ketersediaan akan pilihan sebelum mengambil suatu keputusan

mengurangi kekeliruan dalam pengambilan keputusan dan penyesalan di kemudian hari (Iyengar dan Lepper, 2000).

Dalam mengambil suatu keputusan, seseorang bukan hanya harus mengetahui pelbagai pilihan yang tersedia, namun juga harus mengerti akan pilihan-pilihan tersebut, khususnya pilihan yang akan ia tekuni (Tugend, 2010). Ketika seseorang bukan hanya mengetahui pilihan yang tersedia, namun juga memahami pilihan yang akan ia ambil, maka kemungkinan besar ia dapat menentukan pilihan yang lebih tepat (Garmston et. al., 2012). Saat ini, konsep mengenai pemahaman akan pilihan melalui ketersediaan informasi dalam rangka mengambil keputusan yang lebih tepat dikenal sebagai Teori Dorongan atau *Nudge* yang dikemukakan oleh Sunstein (Sunstein, 2014; Ho, 2012; Oliver et. al., 2011). Hal ini dikarenakan seseorang yang mengetahui pilihan yang akan ia ambil dapat mengantisipasi tujuan dan manfaat dari pilihan tersebut di masa yang akan datang (DellaVigna, 2009).

Dampak Kekeliruan Pilihan Jurusan terhadap Dunia Kerja

Suatu jurusan atau bahkan gelar yang diperoleh tidak menjamin keterampilan seseorang dalam bekerja atau berprofesi (Stahl, 2015). Namun, tidak dapat dielakkan bahwa kekeliruan dalam mengambil jurusan karena kurangnya pengetahuan akan pilihan yang tersedia serta pemahaman terhadap pilihan tersebut mengurangi kemahiran seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau profesinya setelah lulus dari bangku perkuliahan (Chopra, 2015). Pelatihan-pelatihan yang diperoleh serta lingkungan dalam kehidupan kampus, baik perkuliahan, kegiatan kemahasiswaan yang diperuntukkan untuk jurusan tertentu, maupun *mentorship*, menjadi bekal dan keunggulan bagi mahasiswa dalam dunia kerja (Stahl, 2015; Chopra, 2015; Banaria, 2004; University of Oxford, n.d.). Tanpa materi perkuliahan yang tepat, kegiatan kemahasiswaan yang ditawarkan, dan *mentorship* dari ahli-ahli yang mumpuni di bidangnya, maka kemungkinan besar mahasiswa yang salah jurusan tertinggal jika dibandingkan dengan mahasiswa yang tepat jurusan ketika beranjak ke dunia kerja (Washington Student Achievement Council, 2011). Oleh sebab itu, kekeliruan dalam mengambil suatu jurusan mengancam daya saing lulusan perguruan tinggi.

Keterkaitan Pengaturan dengan Pembangunan

Menurut Esman, pembangunan merupakan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus demi memperbaiki keadaan manusia (Otenyo dan Lind, 2006). Pembangunan meliputi aspek pendidikan dan pengembangan pengaturan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan (Otto et. al., 2008; Otto et. al., 2012). Hal ini sesuai dengan Tujuan Ke-4 dari *Sustainable Development Goals* tentang Pendidikan Berkualitas yang mengamanatkan pendidikan sebagai sarana untuk memajukan kehidupan manusia melalui ketersediaan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2015). Sedangkan kendala dalam pengaturan pembangunan merupakan hambatan bagi pelaksanaan pembangunan (Otto, 2000). Oleh sebab itu, perkembangan hukum merupakan syarat mutlak untuk merealisasikan keberhasilan program pembangunan (Otto, 2000).

Kajian dan Usulan Pengaturan Pencantuman Informasi Jurusan dan Mata Kuliah dalam Sistem Elektronik Perguruan Tinggi di Indonesia

Kajian Pengaturan

Saat ini, tidak ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat ketentuan tentang kewajiban perguruan tinggi untuk menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi. Dalam hal penyediaan informasi tersebut, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi hanya mengatur sebatas tujuan dan prinsip perguruan tinggi. Sedangkan, Permen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Ristekdikti Tahun 2015-2019 tidak menjelaskan bagaimana tujuan dan prinsip perguruan tinggi dapat terwujud melalui penyediaan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik secara teknis.

Bahkan, Permen Ristekdikti Nomor 68 Tahun 2016 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Ristekdikti tidak mengharuskan perguruan tinggi untuk membentuk layanan pengadaan secara elektronik, yakni unit kerja dalam pelayanan jasa pendidikan. Hal ini berlaku baik bagi perguruan tinggi negeri maupun Lembaga

Layanan Pendidikan Tinggi (sebelumnya Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) (Permen Ristekdikti Nomor 68 Tahun 2016 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Ristekdikti, Pasal 6 Ayat (2)). Pasalnya, Permen Ristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta tidak mewajibkan pelayanan sistem elektronik sebagai prasyarat untuk mendirikan perguruan tinggi.

Keterbatasan penyediaan dan ketidaktersediaan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi tidak selaras dengan amanat peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan empat aspek. Pertama, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa tujuan didirikannya perguruan tinggi ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 5 huruf d) serta menyejahterakan umat manusia dan memajukan peradaban dunia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 5 huruf c). Pada saat yang bersamaan, pelayanan sistem elektronik, termasuk dalam penyediaan jasa pendidikan, merupakan unsur kesejahteraan umat manusia (Schware, 2005) dan sepadan dengan peradaban dunia (Zandbergen, 2013). Menurut penelitian *Programme for International Student Assessment*, ketersediaan sistem elektronik dalam pelayanan jasa pendidikan merupakan satu-satunya cara untuk memperluas pengetahuan dan wawasan (Organisation for Economic Co-operation and Development Forum, 2017). Oleh sebab itu, penulis percaya bahwa tanpa pelayanan jasa pendidikan melalui sistem elektronik, maka sulit untuk membayangkan bagaimana tujuan-tujuan perguruan tinggi tersebut dapat tercapai guna meningkatkan daya saing lulusan.

Kedua, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengharuskan agar setiap informasi publik terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh khalayak (UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 Ayat (1)), termasuk informasi publik dalam sistem elektronik perguruan tinggi (Permen Ristekdikti Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Ristekdikti, Pasal 1 Ayat (2)).

Dengan tercapainya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh khalayak, yakni ketersediaan informasi jurusan dan mata kuliah bagi calon mahasiswa, amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3 huruf f) dapat terpenuhi. Oleh karena itu, keterbatasan penyediaan dan ketidaktersediaan informasi jurusan dan mata kuliah, yang merupakan informasi publik, dalam sistem elektronik perguruan tinggi bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ketiga, RPJM Nasional 2015-2019 mengikhtikarkan pembangunan pendidikan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana (*infrastructure*) pendidikan (Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional 2015-2019, Lampiran I Bab 6 hal. 68). Di sisi lain, pendekatan teknis yang dilakukan pemerintah hanya sebatas diversifikasi kurikulum, dengan tujuan memaksimalkan keselarasan jurusan dan mata kuliah dengan minat, bakat, dan kecerdasan individu (Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional 2015-2019, Lampiran I Bab 6 hal. 71). Namun, penulis berpendapat bahwa jika diversifikasi kurikulum dilaksanakan tanpa aksesibilitas terhadap kurikulum tersebut bagi targetnya, yakni calon mahasiswa Indonesia, maka tujuan mulia utama penguatan kurikulum tidak akan mampu memaksimalkan keselarasan antara minat dan bakat dengan jurusan mahasiswa.

Keempat, pada prinsipnya sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, setiap mahasiswa berhak untuk memilih jurusan yang menjadi kesukaan, potensi, dan kemampuannya (UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 6 huruf g). Hak untuk memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat menjadi terbatas ketika perguruan tinggi enggan untuk menyajikan kurikulum dalam sistem elektronik perguruan tinggi tersebut. Penyebab utama keterbatasan hak untuk memilih jurusan ialah kendala dalam mencari tahu jurusan yang tersedia dan memahami jurusan tersebut dari informasi mata kuliah. Dengan kata lain, keterbatasan dan ketidaktersediaan informasi jurusan dan mata kuliah berseberangan dengan amanat UU dan peraturan pelaksanaannya. RPJM Nasional 2015-2019 tidak dikecualikan dalam hal ketidakselarasan antara tujuan rencana

pembangunan pendidikan dengan pendekatan teknis yang dilakukan oleh pemerintah (Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional 2015-2019, Lampiran I Bab 6 hal. 71).

Menurut penulis, ketersediaan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi hanya akan mengurangi kekeliruan calon mahasiswa dalam menentukan pilihan jurusan jika informasi yang dicantumkan dalam sistem elektronik tersebut sesuai dengan kurikulum yang ditawarkan oleh perguruan tinggi. Di satu sisi, kewajiban penyediaan informasi dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan pilihan yang diambil (Ogus, 2004). Di sisi lain, penyediaan informasi yang tidak benar atau menyesatkan tetap bermuara pada kekeliruan dalam menentukan pilihan (Ogus, 2004). Atas dasar alasan di atas, penulis berpendapat bahwa informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi harus disediakan, dengan mempertimbangkan kesesuaian informasi tersebut dengan daftar nama jurusan dan mata kuliah yang ditetapkan oleh Menteri Ristekdikti.

Usulan Pengaturan

Penulis yakin bahwa ketepatan calon mahasiswa Indonesia dalam menentukan pilihan jurusan demi meningkatkan daya saingnya ketika lulus dapat direalisasikan melalui pengaturan kewajiban penyediaan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Daya saing sumber daya lulusan di Indonesia menjadi sangat penting mengingat bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada tahun 2030 (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018). Maka dari itu, penulis mengusulkan pemerintah untuk membuat peraturan yang mewajibkan perguruan tinggi di Indonesia untuk menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik.

Dari segi internal, pengaturan kewajiban penyajian informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi oleh pemerintah dapat dibenarkan berdasarkan dua dasar hukum. Pertama, pemerintah memiliki hak untuk memberikan arahan, bimbingan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 10). Kedua,

pemerintah bertanggung jawab, bertugas, dan berwenang dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi (PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 1 Ayat (1)). Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimaksud mencakup pengaturan, pembinaan, dan pengawasan (PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 3). Dalam hal ini, pemerintah secara khusus merupakan Menteri Ristekdikti.

Selain itu, jika diperhatikan dari segi eksternal, pencantuman informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi telah diterapkan oleh pelbagai perguruan tinggi di negara lain, seperti National University of Singapore (**NUS**) (NUS, n.d.) dan The University of Hong Kong (**HKU**) (HKU, n.d.). Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin saja tidak ada pengaturan di negara-negara tersebut yang mewajibkan pencantuman informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi. Namun pada kenyataannya, seluruh perguruan tinggi di Singapura dan Hong Kong mencantumkan minimal daftar jurusan dan mata kuliah, jika tidak beserta penjelasan mata kuliah tersebut dalam sistem elektronik (NUS Faculty of Law, n.d.; NUS Business School, n.d.; NUS School of Medicine, n.d.; Chinese University of Hong Kong, n.d.; Singapore University of Social Sciences, 2018; HKU, n.d.).

Bahkan, pada dasarnya, pencantuman informasi jurusan dan mata kuliah bukan merupakan suatu hal yang asing lagi di Indonesia. Sekalipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan perguruan tinggi untuk mencantumkan informasi jurusan dan mata kuliah dan sebagian besar perguruan tinggi melalui mayoritas fakultasnya tidak mencantumkan informasi tersebut, pada kenyataannya terdapat fakultas pada perguruan tinggi di Indonesia, seperti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, n.d.), yang secara sukarela menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah. Namun, fakta ini tetap tidak memungkiri bahwa tidak semua fakultas pada seluruh perguruan tinggi di Indonesia menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah.

Pemberlakuan suatu peraturan harus selalu dilakukan secara bertahap, mulai dari masa penyesuaian sampai menjadi suatu keharusan

(Braithwaite, 2011). Atas dasar alasan itu, penulis berpendapat bahwa keberhasilan pengaturan dan pelaksanaan kewajiban penyediaan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi tergantung pada pendekatan pemerintah yang dilakukan dengan pembagian dalam dua tahap. Pertama, penulis mengusulkan Kementerian Ristekdikti untuk menambahkan syarat pendirian perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan keharusan untuk mencantumkan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi secara berkala. Hal ini mengingat hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia memiliki sistem elektronik (Fakultas Kedokteran UI, n.d.; Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, n.d.; Fakultas Teknologi Industri ITB, n.d.; Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB, n.d.; Fakultas Kehutanan UGM, n.d.; Fakultas Pertanian UGM, n.d.; Binus University Faculty of Humanities, 2012; Universitas Pelita Harapan Faculty of Nursing, n.d.; Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, n.d.; Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi, n.d.). Selain pemberlakuan peraturan, pemerintah juga diharapkan dapat melakukan sosialisasi melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sosialisasi oleh pemerintah dapat dilakukan melalui surat pemberitahuan kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Di sisi lain, lembaga swasta yang bergerak di bidang pendidikan, seperti *Talents Mapping*, *Kampuspedia*, dan Program Khusus Institut Teladan (Prosus Inten) juga dapat terlibat dalam menyebarkan ketersediaan informasi yang terkait kepada masyarakat, khususnya calon mahasiswa, melalui iklan kampus, media cetak lain, maupun linimasa. Hal ini demi memaksimalkan tujuan dari ketersediaan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi bagi mahasiswa. Tentunya, mahasiswa sudah seyogianya turut berpartisipasi dalam mendukung kegiatan sosialisasi tersebut melalui peran serta dalam lembaga swasta yang terkait, *mentorship*, dan linimasa.

Kedua, penulis mengusulkan Kementerian Ristekdikti untuk menerapkan sanksi administratif jika perguruan tinggi lalai dalam melaksanakan kewajiban tersebut setelah

sosialisasi dilakukan dan peraturan telah diberlakukan. Penerapan sanksi administratif dimulai dari teguran tertulis kepada perguruan tinggi yang melanggar ketentuan tersebut (sanksi administratif ringan), penghentian sementara bantuan biaya dari Pemerintah dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan (sanksi administratif sedang), sampai dengan penghentian pembinaan, pencabutan Izin Program Studi, maupun pembubaran perguruan tinggi negeri atau pencabutan Izin Pendirian Perguruan Tinggi Swasta (sanksi administratif berat). Hal mana sesuai dengan asas umum dari penerapan sanksi administratif yang sistematis dan berjenjang (Braithwaite, 2011).

Tanpa mengesampingkan penjelasan sebelumnya, penulis mengusulkan Kementerian Ristekdikti untuk menerapkan sanksi administratif berat secara langsung jika perguruan tinggi mencantumkan informasi jurusan dan mata kuliah yang tidak benar atau menyesatkan. Dengan kata lain, pencantuman informasi jurusan dan mata kuliah yang tidak sesuai dengan daftar nama jurusan dan mata kuliah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Ristekdikti justru mengintensifkan kekeliruan dalam menentukan pilihan jurusan. Dalam hal ini, penerapan sanksi administratif berat secara langsung merupakan pengecualian terhadap asas umum dari penerapan sanksi secara berjenjang dan merupakan pendekatan yang tepat, mengingat jenis pelanggaran ketentuan dan motifnya yang berbeda (Baldwin dan Black, 2007; Braithwaite, 2006; Braithwaite, 2002), yakni penyediaan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Hal ini tidak mengecualikan sifat sanksi administratif yang sistematis maupun sosialisasi oleh pemerintah terlebih dahulu.

Dengan adanya ketersediaan mengenai informasi jurusan dan mata kuliah, calon mahasiswa dapat mengetahui dan memahami secara lebih jelas tentang jurusan yang tersedia dan materi yang akan ia pelajari dalam suatu jurusan; artinya, calon mahasiswa seharusnya dapat menentukan pilihan yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan membuat perencanaan mata kuliah yang diminati. Dengan memilih jurusan dan mata kuliah yang lebih selaras dengan minat, potensi, dan kemampuan, maka kemungkinan besar mahasiswa dapat mengasah keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

Hal tersebut dapat diwujudkan dengan

pengaturan, pembinaan, dan penegakkan kebijakan tentang kewajiban penyediaan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa keselarasan antara minat, potensi, dan pengembangan menjadikan mahasiswa perguruan tinggi berdaya saing ketika masuk ke dunia kerja (Stahl, 2015; Banaria, 2004; University of Oxford, n.d.). Adapun peningkatan daya saing sumber daya manusia merupakan amanat UUD 1945 dan Tujuan Ke-4 dari *Sustainable Development Goals* tentang Pendidikan Berkualitas.

SIMPULAN DAN USULAN OPSI KEBIJAKAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa ketepatan calon mahasiswa dalam memilih jurusan yang selaras dengan minat dan bakatnya menentukan daya saingnya ketika lulus dalam kesempatan karier (*career opportunity*), upah (*salary*), stabilitas kerja (*job stability*), dan kepuasan kerja (*job satisfaction*). Perguruan tinggi berperan dalam *nudging* dengan menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah yang tersedia, menurut daftar nama jurusan dan mata kuliah yang ditetapkan oleh Menteri Ristekdikti, dalam situsnya agar mahasiswa dapat memilih jurusan yang tepat. Penulis mengusulkan pemerintah untuk membuat Permen Ristekdikti yang mewajibkan perguruan tinggi di Indonesia untuk menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik.

Dengan wajibnya perguruan tinggi untuk menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah, maka calon mahasiswa Indonesia pun dapat mengetahui dan memahami pilihan yang tersedia dalam menentukan jurusan yang selaras dengan minat dan bakatnya. Kewajiban tersebut dapat direalisasikan melalui pengaturan kewajiban penyediaan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Hal ini mengingat hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia memiliki sistem elektronik. Dengan keselarasan antara pilihan jurusan dengan minat dan bakat, lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki daya saing yang lebih unggul dibandingkan dengan mereka yang keliru jurusan. Peningkatan daya saing lulusan perguruan tinggi akan menjamin tercapainya sumber daya manusia yang kuat.

Demi memastikan keberhasilan pengaturan kewajiban penyediaan ini serta pelaksanaannya oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia, penulis mengusulkan pemerintah untuk memberlakukan peraturan ini secara bertahap, mulai dari masa penyesuaian sampai menjadi suatu kewajiban. Penulis berpendapat bahwa terdapat enam ketentuan yang penting untuk dimuat dalam Permen Ristekdikti terkait dengan hal ini, yaitu:

1. Keharusan bagi perguruan tinggi untuk mencantumkan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik sebagai syarat:
 - a. Pendirian perguruan tinggi; dan
 - b. Penyelenggaraan pendidikan tinggi,
2. Keharusan bagi perguruan tinggi untuk memperbarui informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik secara berkala sesuai dengan daftar nama jurusan dan mata kuliah yang ditetapkan oleh Menteri Ristekdikti;
3. Pemberitahuan oleh perguruan tinggi mengenai ketersediaan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi kepada masyarakat;
4. Sanksi administratif bagi perguruan tinggi yang melanggar satu atau lebih ketentuan di atas:
 - a. Sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis;
 - b. Sanksi administratif sedang berupa penghentian sementara:
 - 1) Bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah; dan
 - 2) Kegiatan penyelenggaraan pendidikan,
5. Larangan bagi perguruan tinggi untuk mencantumkan informasi jurusan dan mata kuliah yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak sesuai dengan daftar nama jurusan dan mata kuliah yang ditetapkan oleh Menteri Ristekdikti; dan
6. Sanksi administratif berat bagi perguruan tinggi yang melanggar poin 4 atau 5, yakni:
 - a. Penghentian pembinaan, pencabutan Izin Program Studi, dan pembubaran perguruan tinggi negeri; atau

- b. Penghentian pembinaan, pencabutan Izin Program Studi, dan pencabutan Izin Pendirian Perguruan Tinggi Swasta.

Selain pemberlakuan pengaturan tersebut, Kementerian Ristekdikti diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia melalui, antara lain, surat pemberitahuan. Dengan dibuatnya Permen Ristekdikti tentang kewajiban mencantumkan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi, maka diharapkan informasi yang tersedia dapat membantu calon mahasiswa dalam mengetahui dan memahami jurusan yang akan ia ambil, serta menyelaraskan pilihan jurusan dengan minat dan bakatnya. Penulis yakin keselarasan tersebut dapat meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi di Indonesia.

PUSTAKA ACUAN

- Allen, E. (2016). *Raising Indonesian labor productivity*. <https://www.adb.org/news/op-ed/raising-indonesian-labor-productivity>.
- Ang, M. Y., Lam, S. H., Ng, Y. X., Tan, K. C., dan Wong, K. W. (2016). Factors Affecting Students to Enrol in Finance Related Major. *Universiti Tunku Abdul Rahman*, 1-96.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2017). *Harnessing Demographic Dividend: The Future We Want*. http://www.un.org/en/development/desa/population/pdf/commission/2017/keynote/nvp_indonesia.pdf.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa, dan Tenaga Edukatif (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut Provinsi Tahun Ajaran 2013/2014-2014/2015*. <https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/14/1839/jumlah-perguruan-tinggi-mahasiswa-dan-tenaga-edukatif-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-provinsi-2013-2014-2014-2015.html>.
- Baldwin, R. dan Black, J. (2007). Really Responsive Regulation. *London School of Economics and Political Science Working Papers*, (15), 1-47.
- Banaria, J. S. (2004). Social Networking among College Students: The Impact on the Quality of the College Experience. Disertasi Doktor, University of Hawaii, Honolulu.
- Beggs, J. M., Bantham, J. H., dan Taylor, S. (2008). Distinguishing the Factors Influencing College Students' Choice of Major. *College Student Journal*, 42(2), 381-394.
- Binus University Faculty of Humanities. (2012). *Business Law*. <http://curriculum.binus.ac.id/program/business-law/8/>.
- Bloom, J. (2008). Moving on from College. Dalam *Academic Advising: A Comprehensive Handbook*, diedit oleh V. Gordon, W. Habley, dan T. Grites. San Francisco: Jossey-Bass.
- Braithwaite, J. (2002). *Responsive Regulation and Restorative Justice*. Oxford: Oxford University Press.
- Braithwaite, J. (2006). Responsive Regulation and Developing Economies. *World Development*, 34(5), 884-898.
- Braithwaite, J. (2011). The Essence of Responsive Regulation. *University of British Columbia Law Review*, 44(3), 475-520.
- Callejas-Albiñana, A. I., Callejas-Albiñana, F. E., dan Martínez-Rodríguez, I. (2016). Emotional Effects on University Choice Behavior: The Influence of Experienced Narrators and Their Characteristics. *Front Psychol*.
- CEIC Data. (n.d.). *Indonesia Labour Productivity Growth*. <https://www.ceicdata.com/en/indicator/indonesia/labour-productivity-growth>.
- Chinese University of Hong Kong. (n.d.). *Courses*. <http://www.arch.cuhk.edu.hk/programmes/courses/>.
- Chopra, B. (2015). *Importance of Training and Development in an Organization*. <https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/hr-leadership/people/importance-of-training-and-development-in-an-organization/articleshow/48739569.cms>.
- DellaVigna, S. (2009). Psychology and Economics: Evidence from the Field. *Journal of Economic Literature*, 47(2), 315-372.
- Desforges, C. dan Abouchaar, A. (2003). *The*

- Impact of Parental Involvement, Parental Support and Family Education on Pupil Achievements and Adjustment: A Literature Review*. Edmonton: Queen's Printer.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. (n.d.). *Departemen Ilmu Ekonomi-Program Studi S1*. <http://econ.feb.ui.ac.id/program-studi-s1/>.
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI. (n.d.). *Departemen Ilmu Politik-Akademik-Daftar Mata Kuliah*. <http://sarjana-politik.fisip.ui.ac.id/mata-kuliah/>.
- Fakultas Kedokteran UI. (n.d.). *Program Pendidikan Dokter-Kurikulum & Kompetensi*. <http://fk.ui.ac.id/kurikulum-kompetensi.html>.
- Fakultas Kehutanan UGM. (n.d.). *Akademik-Sistem Pendidikan*. <http://fkt.ugm.ac.id/id/sistem-pendidikan/>.
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi. (n.d.). *Program Sarjana*. <http://fmipa.unsrat.ac.id/index.php/id/akademik/program-sarjana-s1>.
- Fakultas Pertanian UGM. (n.d.). *Program Studi Agronomi*. <http://www.faperta.ugm.ac.id/buper/prodi/agronomi/>.
- Fakultas Teknologi Industri ITB. (n.d.). *Mata Kuliah Wajib Program Studi Teknik Kimia*. https://www.che.itb.ac.id/?page_id=82.
- Freedman, L. (2013). *The Developmental Disconnect in Choosing a Major: Why Institutions Should Prohibit Choice until Second Year*. <https://dus.psu.edu/mentor/2013/06/disconnect-choosing-major/>.
- Garmston, R. J., von Frank, V., dan Fullan, M. (2012). *Unlocking Group Potential to Improve Schools*. London: SAGE Publications.
- Ho, D. E. (2012). Fudging the Nudge: Information Disclosure and Restaurant Grading. *Yale Law Journal*, 122(3), 574-688.
- Iyengar, S. S. dan Lepper, M. R. (2000). When Choice is Demotivating: Can One Desire Too Much of a Good Thing?" *Journal of Personality and Social Psychology*, 79(6), 995-1006.
- Kamenica, E., Mullainathan, S., dan Thaler, R. (2011). Helping Consumers Know Themselves. *American Economic Review Papers and Proceedings*. Hal. 417-422.
- Kementerian Ristekdikti. (2017). *Menristekdikti Umumkan Klasterisasi Perguruan Tinggi Tahun 2017*. <http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/index.php/2017/08/17/menristekdikti-umumkan-klasterisasi-perguruan-tinggi-tahun-2017/>.
- King, M. (Ed.). (2005). *Moral Agenda for Children's Welfare*. Abingdon: Taylor & Francis.
- Loewenstein, G. (2000). Costs and Benefits of Health- and Retirement-Related Choice. Dalam S. Burke, E. Kingson, dan U. Reinhardt (Eds.), *Social Security and Medicare: Individual vs. Collective Risk and Responsibility*. Washington D.C.: Brookings Institution Press.
- Makmun, M. (2017). *87% Mahasiswa Indonesia Salah Jurusan*. <http://www.beritasatu.com/kesra/448668-87-mahasiswa-indonesia-salah-jurusan.html>.
- NUS. (n.d.). *Course Listing*. https://law.nus.edu.sg/student_matters/course_listing/courses_disp.asp?MT=LL&Sem=12&MGC=1.
- NUS Business School. (n.d.). *Curriculum 2017-Core Modules*. <http://bba.nus.edu/academic-programmes/bba-programme/curriculum>.
- NUS Faculty of Law. (n.d.). *Course Listing*. https://law.nus.edu.sg/student_matters/course_listing/courses_desc.asp?MC=LC1001A&Sem=1%20&%202&MGC=1.
- NUS School of Medicine. (n.d.). *Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery*. <http://www.nus.edu.sg/nusbuletin/yong-loo-lin-school-of-medicine/undergraduate-education/degree-requirements/bachelor-of-medicine-and-bachelor-of-surgery-m-b-b-s/>.
- Ogus, A. (2004). *Regulation: Legal Form and Economic Theory*. Oxford: Hart Publishing.
- Oliver, A., Rayner, G., dan Lang, T. (2011). Is Nudge an Effective Public Health Strategy to Tackle Obesity? No. *British Medical Journal*.

- Organisation for Economic Co-operation and Development Forum. (2017). *21st Century Skills: Learning for the Digital Age*. <https://www.oecd-forum.org/users/50593-oecd/posts/20442-21st-century-skills-learning-for-the-digital-age>.
- Otenyo, E. E. dan Lind, N. S. (Eds.). (2006). *Comparative Public Administration: The Essential Readings*. Amsterdam: Elsevier.
- Otto, J. M. (2000). *Groundwater Law and Administration in Developing Countries*. Leiden: Leiden University Press.
- Otto, J. M., Stoter, S., dan Arnscheidt, J. (2008). Using Legislative Theory to Improve Law and Development Projects. Dalam J. Arnscheidt, B. van Rooij, dan J. M. Otto (Eds.), *Lawmaking for Development*. Leiden: Leiden University Press.
- Otto, J. M., Stoter, S., dan Arnscheidt, J. (2012). Penggunaan Teori Pembentukan Legislasi dalam rangka Perbaikan Kualitas Hukum dan Proyek-proyek Pembangunan. Dalam A. W. Bedner, S. Irianto, J. M. Otto, dan T. D. Wirastri (Eds.), *Kajian Sosio-Legal*. Bali: Pustaka Larasan.
- Permen Ristekdikti Nomor 68 Tahun 2016 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Ristekdikti.
- Permen Ristekdikti Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Ristekdikti.
- Permen Ristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- Permen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Ristekdikti Tahun 2015-2019.
- PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional 2015-2019.
- Porter, S. dan Umbach, P. (2006). College Major Choice: An Analysis of Person-Environment Fit. *Research in Higher Education*, 47(4), 429-449.
- QS World University Rankings. (n.d.). *Study in Indonesia*. <https://www.topuniversities.com/where-to-study/asia/indonesia/guide>.
- Schware, R. (Ed.). (2005). *E-Development: From Excitement to Effectiveness*. <http://documents.worldbank.org/curated/en/261151468325237852/pdf/341470EDevelopment.pdf>.
- Schwartz, B. (2004). *The Paradox of Choice: Why More is Less*. New York: HarperCollins Publishers.
- Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB. (n.d.). *Struktur Kurikulum 2013 Prodi Arsitektur S1*. <http://sappk.itb.ac.id/?p=5572>.
- Singapore University of Social Sciences. (2018). *Programme Overview*. <https://www.suss.edu.sg/Eservice/Public/ViewCP/ViewCP.aspx?progcd=LAWLLB&viewtype=mhtml>.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI.
- Soutar, G. N. dan Turner, J. P. (2002). Students' Preferences for University: A Conjoint Analysis. *International Journal of Education Management*, 16(1), 40-45.
- Stahl, A. (2015). *Six Reasons Why your College doesn't Matter*. <https://www.forbes.com/sites/ashleystahl/2015/08/12/six-reasons-why-your-college-major-doesnt-matter/#4554a00535a0>.
- Sunstein, C. R. (2014). Nudging: A Very Short Guide. *Journal of Consumer Policy*, 37(4), 583-588.
- Tugend, A. (2010). *Too Many Choices: A Problem That Can Paralyze*. <https://www.nytimes.com/2010/02/27/your-money/27shortcuts.html>.
- Turnali, K. (2017). *Better Business Decisions Start With Better-Informed Leaders*. <https://www.forbes.com/sites/sap/2017/08/20/better-business-decisions-start-with-better-informed-leaders/#42f61d1f331a>.
- UUD 1945.
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2015). *Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the Implementation of Sustainable Development Goal 4*. http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (n.d.). *Kuliah di UMY-Program Studi*. <http://www.umy.ac.id/kuliah-di-umy/program-studi>.

Universitas Pelita Harapan Faculty of Nursing. (n.d.). *Faculty of Nursing*. <https://www.uph.edu/academics/undergraduate-program/regular-program/3/43.html>.

HKU. (n.d.). *Syllabi for the Degree of Bachelor of Arts in Architectural Studies*. <http://www.arch.hku.hk/media/upload/2016-17-BAAS-4-year-Syllabi.pdf>.

University of Oxford. (n.d.). *Mooting: What is It and Why Take Part?* <https://www.law.ox.ac.uk/current-students/mooting-oxford/mooting-what-it-and-why-take-part>.

Walsh, A., Edwards, H., dan Fraser, J. (2009). Attitudes and Subjective Norms: Determinants of Parents' Intentions to Reduce Childhood Fever with Medications. *Health Education Research*, 24(3), 531-545.

Washington Student Achievement Council. (2011). *The Role of Mentoring in College Access and Success*. [https://www.wsac.wa.gov/sites/default/files/2014.ptw.\(31\).pdf](https://www.wsac.wa.gov/sites/default/files/2014.ptw.(31).pdf).

Weston, L. (2013). *Picking the Wrong College Major can be an Expensive Error*. <https://www.nbcnews.com/businessmain/picking-wrong-college-major-can-be-expensive-error-2D11664963>.

Zandbergen, D. (2013). *We Live in an Information Age: What does that Actually Mean?* <http://waag.org/en/article/we-live-information-age-what-does-actually-mean>.

